

NILAI-NILAI PENDIDIKAN DALAM RITUAL DAUR HIDUP MASYARAKAT KLUET TIMUR KABUPATEN ACEH SELATAN

Penulis:
Abdul Manan
Abdullah Munir



ktorat
yaan

370.114

ABD

n

**NILAI-NILAI PENDIDIKAN
DALAM RITUAL DAUR HIDUP MASYARAKAT
KLUET TIMUR KABUPATEN ACEH SELATAN**

Editor: Cut Intan Salasiah, M.Pd.

**Penulis:
ABDUL MANAN
ABDULLAH MUNIR**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA ACEH
2016**

**Nilai-Nilai Pendidikan dalam Ritual Daur Hidup
Masyarakat Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan**

Abdul Manan&Abdullah Munir

November 2016

Hlm. 157 + xi

ISBN :978-602-9457-55-1

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Memperbanyak dengan cara apapun, baik sebagian maupun seluruh isi buku ini tanpa izin penulis adalah tindakan tidak bermoral dan melawan hukum.

Penulis ■ Abdul Manan & Abdullah Munir
Editor ■ Cut Intan Salasiyah, M.Pd.

Setting/Layout: Muhammad Faiz Basyamfar
Pembaca Ulang: Essi Hermaliza

Penerbit:
Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh
Jln. Twk. Hasyim Banta Muda No.17 Kp. Mulia
Banda Aceh
Telepon: 0651 23226-24216
Faksimile: 0651 23226
E-mail:bpnbaceh@kemdikud.go.id

KATA SAMBUTAN

KEPALA BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA ACEH

Pembangunan tidak hanya berorientasi pada pencapaian ekonomi semata, tetapi lebih penting dari itu adalah bagaimana pembangunan manusia seutuhnya. Untuk itu, diperlukan prasyarat keterbukaan dan kemauan politik dengan mengakomodasi pendekatan sosial budaya. Karena dalam prakteknya menjadi problematis ketika pembangunan yang ditempuh mengabaikan pendekatan sosial budaya dan partisipasi masyarakat. Akibatnya, bukan saja program dan tujuan yang tidak tercapai, tetapi justru banyak menimbulkan masalah sosial yang berkepanjangan.

Sudah seharusnya budaya menjadi roh dalam jiwa pembangunan manusia seutuhnya. Hal yang demikian sangat penting mengingat budaya mengandung banyak nilai-nilai kebijaksanaan dan kearifan. Sejalan dengan hal itu, buku ini memiliki spirit sedemikian rupa, yaitu bagaimana pengetahuan budaya diperlukan bukan sekedar sebagai sumber pengetahuan yang inspiratif, tetapi sebagai pedoman untuk berkarya di hari ini, serta menciptakan hari depan sesuai dengan cita-cita serta nilai luhur bangsa Indonesia.

Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, buku ini diterbitkan untuk memahami bagaimana kearifan budaya mampu menjaga keharmonisan hidup bermasyarakat. Penerbitan buku ini diharapkan dapat digunakan sebagai jembatan antara masa lalu dengan masa kini untuk meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap budaya bangsanya.

Terbitnya buku ini, selain menambah informasi tentang budaya Aceh, juga memperkaya khazanah literatur tentang Aceh dan khususnya etnis Kluet. Dengan demikian, diharapkan dapat menjadi masukan, baik bagi kepentingan penyusunan kebijakan

pembangunan, maupun untuk memperluas wawasan masyarakat tentang negara dan bangsanya.

Balai Pelestarian Nilai Budaya Banda Aceh menyampaikan apresiasi kepada tim penulis atas karya tulis ini sertabanyak pihak yang telah berpartisipasi dan membantu sehingga buku ini dapat diterbitkan. Untuk itu, kami menyampaikan terima kasih.Semoga terbitan ini memberi manfaat kepada kita semua.

Banda Aceh, November 2016



Irini Dewi Wanti, S.S., M.SP.
NIP 197105231996012001

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah swt, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan buku dengan judul **Nilai-Nilai Pendidikan dalam Ritual Daur Hidup Masyarakat Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan**. Salawat beserta salam kepangkuan Nabi Muhammad saw yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah ke alam islamiyah.

Dalam penulisan buku ini banyak pihak yang terlibat didalamnya, baik itu terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Banyak pula yang memberikan masukan dan saran demi selesainya buku ini.

Penulis mengucapkan terima kasih secara khusus kepada tokoh masyarakat Kluet Timur, Ketua Majelis Adat Aceh, Abdul Kahar (alm), M. Harun, Sulaiman, Siti Aminah, Sukiman, Asradi, Ahmad Syarkawi, Siti Kharijah, Zanibar, Erfi Irhami, Afrizal, M. Angkasah dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian buku ini.

Kepada isteri penulis yang telah memberikan waktu sehingga dapat merampungkan semua proses penulisan buku ini. Kepada anak-anak penulis yang merupakan penawar lelah dan selalu mendampingi penulis dalam suka dan duka.

Kritik dan saran yang sifatnya membangun tentunya penulis harapkan dari semua pihak demi perbaikan dan kesempurnaan buku ini dimasa akan datang.

Kepada Allah swt jugalah penulis serahkan, atas segala jerih payah semua pihak, kiranya amal jariyah yang telah dipersembahkan mendapat imbalan yang setimpal dari-Nya.*Amin*.

Demikianlah tulisan ini dipersembahkan semoga berguna bagi agama, negara dan bangsa.

Penulis

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN KEPALA BALAI PELESTARIAN NILAI

BUDAYA ACEH ii

KATA PENGANTAR iv

DAFTAR ISI vi

Pedoman Transliterasi dan Singkatan viii

BAB I : PENDAHULUAN 1

BAB II : RITUAL DAUR HIDUP MASYARAKAT KLUET 3

A. Adat Istiadat dalam Masyarakat 3

B. Fungsi Adat Istiadat Dalam Masyarakat 6

C. Ritual Daur Hidup Masyarakat 9

BAB III : PERAN PENDIDIKAN DALAM KEBUDAYAAN LOKAL 12

A. Nilai-Nilai Pendidikan Islam 12

B. Peranan Keluarga dalam Pendidikan 16

C. Peran Pendidikan dalam Budaya Lokal 19

D. Budaya Lokal Masyarakat 21

1. Kehamilan dan Kelahiran 21

2. Sunnat Rasul 30

3. Perkawinan 35

4. Kematian 39

BAB IV : PROSESI BUDAYA LOKAL MASYARAKAT KLUET 44

A. Kehamilan dan Kelahiran 44

1. Ritual Masa Kehamilan 45

2. Ritual-Ritual *Ketaring* (Kelahiran) 53

B. Sunat Rasul 62

C. Perkawinan 75

D. Kematian 92

BAB V : NILAI PENDIDIKAN DALAM RITUAL MASYARAKAT	104
A. Nilai-Nilai Pendidikan dalam Ritual Kehamilan dan Kelahiran	104
B. Nilai-Nilai Pendidikan dalam Ritual <i>Pesenat</i> (Khitan)	115
C. Nilai-Nilai Pendidikan dalam Ritual Perkawinan	121
D. Nilai-Nilai Pendidikan dalam Ritual Kematian	124
BAB VI : PENUTUP	130
DAFTAR PUSTAKA	132
GLOSSARIUM	
FOTO-FOTO DOKUMENTASI	
BIODATA PENULIS	

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan buku ini secara umum berpedoman kepada transliterasi 'Ali' Audah dengan keterangan sebagai berikut:

Arab	Transliterasi	Arab	Transliterasi
ا	Tidak disimbolkan	ط	Ṭ
ب	B	ظ	Z
ت	T	ع	'
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	Ṣ	ي	Y
ض	Ḍ		

Catatan:

1. Vokal Tunggal

2. *VokalRangkap*

(ي) (*fathah* dan *ya*) = ay misalnya, بين ditulis *bayna*

(و) (*fathah* dan *waw*)= aw misalnya, يوم ditulis *yawm*

3. *VokalPanjang (maddah)*

)

6. Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال transliterasinya adalah *al*, misalnya: الكشف النفس ditulis *al-kasyf, al-nafs*.

7. *Hamzah* (ء)

Untuk hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata ditransliterasikan dengan ('), misalnya: ملائكة ditulis *mala'ikah*, جزئ ditulis *juz'i*. Adapun hamzah yang terletak di awal kata, tidak dilambangkan karena dalam bahasa Arab, ia menjadi alif, misalnya: اختراع ditulis *ikhtirā'*.

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti kebiasaan transliterasi, seperti Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah transliterasi. Contoh: Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi.
2. Nama kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misra; Beirut, bukan Beirut; Kairo, bukan al-Qahirah; Cordova bukan Qurtubah; dan sebagainya.

B. SINGKATAN

Depag RI	= Departemen Agama Republik Indonesia
Dkk	= Dan Kawan-Kawan
DPR	= Dewan Perwakilan Rakyat

DPRA	= Dewan Perwakilan Rakyat Aceh
hlm	= halaman
HR	= Hadith Riwayat
Cet.	= Cetakan
t.t	= Tanpa tahun
t.tp	= Tanpa tempat penerbit
IAIN	= Institut Agama Islam Negeri
UIN	= Universitas Islam Negeri
MAA	= Majelis Adat Aceh
MPD	= Majelis Pendidikan Daerah
MPU	= Majelis Permusyawaratan Ulama
PAI	= Pendidikan Agama Islam
PAUD	= Pendidikan Anak Usia Dini
PP	= Peraturan Pemerintah
Perda	= Peraturan Daerah
PPs	= Program Pascasarjana
QS	= Qur'an Surat
RI	= Republik Indonesia
S1	= Strata Satu
S2	= Strata Dua
Saw	= <i>Sallallahu alaihi Wassalam</i>
SD	= Sekolah Dasar
Sisdiknas	= Sistem Pendidikan Nasional
Swt	= <i>Subhanahu Wa Ta'ala</i>
UU	= Undang-undang
NAD	= Nanggroe Aceh Darussalam
UUD	= Undang-Undang Dasar
LU	= Lintang Utara
BT	= Bujur Timur
SK	= Surat Keputusan
IKMK	= Ikatan Keluarga Masyarakat Kluet
MIN	= Madrasah Ibtidaiyah Negeri
MTsN	= Madrasah Tsanawiyah Negeri

MAN

= Madrasah Aliyah Negeri

PPG

= Pendidikan Profesi Guru

BAB I

PENDAHULUAN

Kluet yang masyarakatnya mendiami *Tanoh Kluat* adalah salah satu etnis yang menjadi kebanggaan provinsi Aceh. Etnis ini memiliki karakter dan keunikan tersendiri. Mereka memiliki budaya yang berbeda dengan etnis lainnya. Kluet Raya terdiri atas empat kecamatan yang dipisah oleh aliran sungai besar yang dikenal dengan nama Krueng Kluet dari hulu menuju hilir. Di wilayah hulu terdapat Kecamatan Kluet Timur dan Kluet Tengah, masing-masing dipisahkan oleh sungai dan gunung. Kedua wilayah ini pernah menjadi daerah terisolir dikarenakan buruknya kondisi jalan menuju ke sana. Di wilayah hulu ada Kecamatan Kluet Utara dan Kluet Selatan. Keduanya merupakan kecamatan yang sudah terlebih dahulu mengecap kemajuan pembangunan. Dari keempat kecamatan tersebut, hanya Kluet Timur dan Kluet Tengah yang didominasi oleh komunitas masyarakat etnis Kluet. Sedangkan Kluet Utara didominasi oleh etnis Aceh dan Kluet Selatan didominasi oleh etnis Aneuk Jamee. Akan tetapi ketiga etnis ini hidup rukun berdampingan satu sama lain. Itulah sebabnya mengapa orang yang berasal dari empat kecamatan itu seringkali menguasai tiga bahasa; Aceh, Aneuk Jamee, dan Kluet.

Sejak Kluet Tengah dimekarkan dari Kecamatan Kluet Tengah dan Kecamatan Kluet Timur dimekarkan dari Kecamatan Kluet Selatan, kedua kecamatan ini mulai mendapat perhatian, meskipun pembangunannya belum mengalami peningkatan secara signifikan. Akan tetapi jalan menuju ke sana sudah menjadi lebih mudah.

Dalam hal budaya, Kluet masih minim publikasi. Berbanding terbalik dengan etnis Aceh, Kluet masih belum dikenal secara luas atau belum populer. Padahal Kluet memiliki banyak hal menarik untuk digali untuk dipublikasikan agar masyarakat luas dapat mengenal Kluet lebih dekat.

Masyarakat Kluet sangat menjunjung tinggi nilai-nilai budaya lokal yang dipertahankan sejak zaman dahulu hingga saat ini seperti penggunaan Bahasa Kluet yang masih bertahan dalam percakapan sehari-hari. Tradisi atau ritual adat juga tidak dapat dipisahkan dari keseharian kehidupan mereka. Hal ini bertujuan untuk mempertahankan nilai-nilai agama dan kebudayaan yang dimiliki, dan dalam upaya mempertahankan nilai-nilai itu sendiri masyarakat mentransfer melalui pendidikan untuk kelestariannya sepanjang zaman.

Pada kesempatan ini, dibahas rangkaian ritual daur hidup yang masih dilaksanakan oleh masyarakat Kluet khususnya penduduk Kluet Timur yang telah dipilih sebagai lokasi kajian. Kluet Timur sampai saat ini masih mempertahankan originalitas budayanya yang tergambar dalam setiap tahapan upacara adat terkait daur hidup, mulai dari kelahiran hingga kematian. Dalam setiap ritual menyimpan nilai-nilai pendidikan yang patut ditransfer dari satu generasi ke generasi berikutnya sebagai nilai moral yang harus dipedomani dalam menjalankan hidup sehari-hari.

BAB II

RITUAL DAUR HIDUP MASYARAKAT KLUET

A. Adat Istiadat dalam Masyarakat

Kehidupan masyarakat tidak terlepas dari suatu aturan. Aturan-aturan itu ada yang telah dimuat dalam undang-undang dan ada pula yang diikat dengan ketentuan masyarakat itu sendiri. Ketentuan dimaksud dapat dilihat dan ditemukan dalam buku perundang-undangan ataupun dalam ketetapan-ketetapan peraturan, baik itu dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Masyarakat Kluet adalah salah satu suku yang berada di wilayah Kabupaten Aceh Selatan. Wilayah Kluet itu terdiri dari lima kecamatan setelah terjadinya pemekaran wilayah dalam kabupaten Aceh Selatan dalam beberapa tahun terakhir. Nama-nama kecamatan dalam wilayah Kluet tersebut adalah Kecamatan Kluet Timur, Kecamatan Kluet Selatan, Kecamatan Kluet Utara, Kecamatan Kluet Tengah dan Kecamatan Pasi Raja.

Kelima kecamatan tersebut memiliki ragam adat dan istiadat. Kelima kecamatan tersebut juga memiliki ragam bahasa. Ada kecamatan penutur bahasa Kluet, penutur bahasa Jamee dan penutur bahasa Aceh. Karena keberagaman bahasa dan adat istiadat yang dianut, tentunya berbeda pula pola pelaksanaan keputusan adat dari masing-masing kecamatan tersebut.

Karena keberagaman adat istiadat dalam menentukan ketentuan adat antara satu kecamatan dengan kecamatan lainnya, maka apabila terjadi suatu sengketa antar kecamatan,

maka harus melibatkan perangkat adat dan hukum yang bernaung di masing-masing kecamatan, sehingga perkara sengketa bias diselesaikan baik secara adat atau secara hukum pemerintahan.

Penyelesaian sengketa baik pada satu kecamatan maupun antar kecamatan biasanya diselesaikan secara adat istiadat. Keputusan-keputusan adat ini biasanya tidak terdapat dalam peraturan baku yang telah tertulis, namun kesepakatan-kesepakatan itu berdasarkan musyawarah besar antara perangkat adat, masyarakat dan pelaku sengketa. Besar kecilnya hukuman yang diberikan sesuai dengan sengketa yang terjadi dan disepakati dalam satu majlis.

Adapun aturan yang diikat dengan suatu ketentuan masyarakat itu sendiri merupakan suatu aturan yang terbentuk dan terbina dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Peraturan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat seperti ini tidak dapat dilihat secara konkret, akan tetapi peraturan itu menjelma secara sendirinya dalam masyarakat. Aturan-aturan yang berkembang dalam masyarakat seperti ini biasanya disebut dengan adat istiadat atau pun tradisi.

Tradisi memiliki dua sisi; pertama, tradisi yang mengacu pada nilai-nilai kehidupan dan kedua yaitu tradisi yang mengacu pada aturan-aturan yang telah ditetapkan. Nilai-nilai kehidupan dalam tradisi masyarakat terdapat dalam pelaksanaan ritual tertentu yang berkembang dalam masyarakat. Sementara tradisi yang sudah ditetapkan dapat dilihat pada aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh lembaga adat yang telah terbentuk di setiap kecamatan.

Tradisi ini berkembang pada masyarakat dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Tradisi-tradisi itu tumbuh dan berkembang sejalan dengan kehidupan masyarakatnya. Dalam kehidupan masyarakat, tradisi itu dipraktikkan secara terus menerus. Di Aceh pada umumnya, suatu tradisi sangat dijunjung tinggi bahkan sulit terpisahkan antara tradisi dengan ajaran agama. Hal ini terungkap dalam hadih maja,¹ "*hukom ngon adat lagee zat ngon sipheuet*" (hukum dengan adat bagaikan zat dengan sifat),² keduanya tidak dapat dipisahkan. Hal ini mengandung makna bahwa kedua hal tersebut menyatu dalam kehidupan keseharian masyarakat. Apalagi di Aceh terdapat etnis yang beragam sehingga menjadi suatu potensi untuk tumbuhnya keanekaragaman tradisi. Setiap daerah memiliki budaya dan adat istiadat tersendiri yang memiliki perbedaan dalam beberapa hal, dan juga persamaan dalam hal lainnya. Bahkan dalam satu suku yang berada dalam satu daerah mempunyai perbedaan dengan suku lain yang masih berada dalam satu wilayah tertentu.

Dalam undang-undang nomor 44 Tahun 1999 telah diatur tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Salah satu poin penting disebutkan bahwa daerah Aceh dapat mengambil berbagai kebijakan dalam upaya pemberdayaan, pelestarian, dan pengembangan adat serta lembaga adat di wilayahnya yang dijiwai dan sesuai

¹ Hadih maja adalah salah satu puisilisan *atausalahsatu* bentuk karya sastra yang berisikan *anatausindiran indatu* (nenek moyang) masyarakat Aceh kepada generasi penerus untuk menjaga marwah bangsanya, agamanya dan segala macam hal yang berkaitan dengan moral atau akhlak.

² Moehammad Husein, *Adat Atjeh* (Banda Aceh: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, 1970), hal. 7.

dengan syari'at Islam. Tindak lanjut UU Nomor 44 Tahun 1999, maka lahirilah undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh yang merupakan suatu landasan dan payung hukum yang lebih kongkrit tentang pelaksanaan adat istiadat yang mengatur tentang pembinaan, pengembangan dan pelestarian adat istiadat.³ Berdasarkan kedua undang-undang tersebut di atas, DPRA mengeluarkan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat dan Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

B. Fungsi Adat Istiadat Dalam Masyarakat

Fungsi umum adat adalah untuk mewujudkan hubungan yang harmonis dalam kehidupan masyarakat. Adat dapat mengontrol perilaku masyarakat yang menyimpang dari kaedah-kaedah norma adat. Bilamana dalam suatu daerah sangat kental nilai-nilai adatnya, maka kehidupan masyarakat di daerah tersebut nampak bersahaja, tentram, damai dan harmonis. Namun bilamana suatu daerah tidak memiliki kekentalan adat istiadat, maka kehidupan di daerah tersebut akan tampak kehidupan sosial yang jauh dari nilai-nilai norma kehidupan.

Kluet merupakan suatu etnis yang ada di daerah Aceh, masyarakatnya berdomisili di bagian pantai Selatan Aceh. Masyarakat Kluet tentunya mempunyai adat istiadat yang berbeda dengan masyarakat Aceh lainnya. Terlebih dalam masyarakat Kluet itu sendiri terdapat beberapa

³Rusjdi Ali Muhammad & Dedy Sumardi, *Kearifan Tradisional Lokal: Penyerapan Syari'at Islam dalam Hukum Adat Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam. 2011), hal. 43.

etnis yang bernaung di bawah komunitas Kluet. Secara umum, masyarakat Kluet terdiri atas 3 yaitu, etnis Kluet, etnis *Aneuk Jamee* dan etnis Aceh.

Di antara adat Kluet adalah prosesi ritual pada masa kehamilan dan melahirkan, ritual sunatan (sunat rasul), ritual perkawinan dan ritual kematian. Pelaksanaan siklus kehidupan seperti ini sudah merupakan adat dalam masyarakat Kluet pada seluruh strata sosial kemasyarakatan. Hampir sepanjang tahun terjadi dan diulang-ulang oleh masyarakat. Mereka melakukan itu sebagai sebuah budaya yang tidak terpisahkan lagi dengan kehidupan sosial mereka sendiri.

Masyarakat Kluet memandang setiap prosesi yang dilakukan dalam ritual-ritual tersebut mempunyai suatu makna dan tujuan tersendiri dalam kehidupan masyarakatnya. Makna dan tujuan-tujuan tersebut tidaklah didapati dalam bentuk tulisan-tulisan yang telah dibukukan, akan tetapi makna dan tujuan tersebut dapat dipahami dari prosesi adat istiadat masyarakat setempat. Walaupun nilai-nilai itu tidak terdapat dalam bentuk tulisan, akan tetapi nilai-nilai itu dapat dipahami dalam proses hukum adat di daerah. Apabila suatu keluarga tidak melakukan dan melaksanakan ritual-ritual tersebut maka keluarga tersebut mendapat cemoohan dari masyarakat sekitarnya.

Namun demikian, sebagai suatu masyarakat yang mempunyai kehidupan sosial yang baik terhadap sesama etnis, nilai-nilai tersebut tidaklah dipahami sebagaimana pemahaman awal yang menimbulkan aib pada suatu keluarga. Seiring dengan tumbuh dan berkembangnya pengetahuan masyarakatnya dan semakin banyaknya sarjana

di daerah Kluet, maka nilai-nilai tersebut sudah mempunyai perubahan arti. Sebuah prosesi acara yang dilakukan, tidak hanya mengandung nilai-nilai adat, akan tetapi telah mengalami reinterpretasi baru. Dimana cara pandang masyarakatnya bisa terlihat dari sisi-sisi pendidikan yang ditanamkan pada setiap ritual tersebut.

Nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah prosesi adat dalam masyarakat secara tidak langsung menjadi salah satu nilai pendidikan yang telah diwarisi oleh satu generasi kepada generasi lain. Nilai-nilai tersebut hidup dalam masyarakat meskipun tidak selalu dijelaskan secara konkret. Untuk kepentingan pendidikan yang lebih luas, maka diperlukan sebuah usaha untuk mengaktualisasi nilai-nilai adat yang hidup dalam masyarakat tersebut sehingga dapat dijelaskan secara tertulis dan menjadi lebih konkret. Dengan aktualisasi itu, nilai yang hidup dalam suatu masyarakat bisa pula dimanfaatkan untuk konteks kehidupan dalam masyarakat lainnya di berbagai tempat dan waktu.

Sejalan dengan keadaan yang telah disebutkan, buku ini bertujuan untuk melihat nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam ritual daur hidup masyarakat Kluet. Keadaan ini semakin penting tatkala pemahaman itu bisa dilihat dari sisi pendidikan masyarakat yang selama ini hanya memandang ritual sebagai suatu warisan budaya dari nenek moyang terdahulu. Untuk mengetahui lebih jelas tentang makna dilaksanakannya ritual daur hidup dalam masyarakat Kluet maka sebaiknya dilihat bagaimana pelaksanaan ritual daur hidup dalam masyarakat Kluet Timur? Apa tujuan dilaksanakan ritual daur hidup bagi masyarakat Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan? Dan apa

nilai-nilai pendidikan yang diperoleh dari ritual daur hidup tersebut?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas melatarbelakangi penulisan buku ini. Dengan mengkaji lebih dalam tentang kearifan lokal masyarakat di daerah Kluet Timur, sehingga jelas apa makna dan tujuan pelaksanaan prosesi adat tersebut, baik itu kenduri kehamilan, kenduri sunatan (khitan), kenduri perkawinan maupun kenduri kematian yang selalu dan terus dipertahankan dalam kehidupan masyarakat sampai saat ini.

C. Ritual Daur Hidup Masyarakat

Ritual daur hidup salah satu siklus kehidupan yang terjadi dalam masyarakat. Kejadian tersebut dilakukan dalam bentuk upacara adat ataupun perayaan-perayaan adat dalam komunitasnya masing-masing. Beraneka ragam ritual daur hidup dalam kehidupan masyarakat. Dari dimensi agama dapat diketahui bahwa praktik pemujaan terhadap pencipta dan alam ghaib merupakan suatu dimensi kepercayaan masyarakat terhadap sang pencipta ataupun kekuatan yang luar biasa yang mungkin terjadi dalam diri ataupun komunitas suatu masyarakat. Berbagai cara dapat dilakukan penganutnya untuk meminta dan mendekatkan diri secara individu terhadap apa yang diyakininya. "Dalam ajaran Islam masyarakat bisa melakukan pendekatan terhadap khaliknya dengan melakukan shalat, berdoa dan lain sebagainya.

Pemujaan-pemujaan ini senantiasa dilakukan dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada sang pencipta.”⁴

Dalam kehidupan bangsa primitif yang mempunyai keyakinan “terhadap benda-benda, pemujaan-pemujaan sering dilakukan dengan mengagung-agungkan benda-benda tertentu seperti pohon kayu, bebatuan ataupun benda-benda yang dianggap mampu memberi suatu kesejahteraan dalam kehidupan mereka”.⁵Ritual-ritual seperti ini dianggap mampu memberikan suatu ketenangan dalam jiwa para penganutnya. Dalam pandangan mereka pelaksanaan ritual tersebut bertujuan untuk menyampaikan hajat mereka, sehingga apa yang mereka inginkan dapat dikabulkan dengan pelaksanaan ritual atau upacara-upacara yang mereka anut dalam kehidupan mereka.

Di Indonesia banyak berkembang paham-paham ataupun aliran-aliran dalam masyarakat.Paham atau aliran tersebut berkembang sejalan dengan situasi dan kondisi masyarakat yang menganutnya.Keberagaman paham atau aliran dalam kehidupan masyarakat tersebut membuat perbedaan dimensi dalam kondisi sosial masyarakat di Indonesia.

Indonesia yang memiliki wilayah yang begitu luas mempunyai keragaman etnis dan suku. Suku-suku tersebut memiliki adat istiadat masing-masing yang merupakan buah karya daerah mereka.Nilai-nilai kebudayaan tersebut tertanam secara kuat dalam kehidupan adat masing-masing. Untuk menanamkan nilai-nilai suatu budaya tersebut masing-

⁴Nurdinah Muhammad, dkk, *Antropologi Agama*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2007),hal. 1-2.

⁵Nurdinah Muhammad, dkk. *Antropologi...*, hal. 2.

masing daerah mempunyai cara dan model tersendiri dalam perayaannya.

Ritual daur hidup merupakan suatu warisan yang terjadi pada masa lalu dan dipraktikkan secara berulang-ulang. Setiap daerah mempunyai pandangan tersendiri tentang makna dan fungsi adat istiadat tersebut dalam kehidupan masyarakatnya. Pada masyarakat Bali disebutkan bahwa bentuk-bentuk kearifan lokal dalam masyarakat dapat berupa: nilai, norma, etika, kepercayaan, adat-istiadat, hukum adat, dan aturan-aturan khusus.⁶ Oleh karena bentuknya yang bermacam-macam dan ia hidup dalam aneka budaya masyarakat, maka fungsinya menjadi bermacam-macam pula.

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa adat istiadat itu memiliki makna dan fungsi yang sangat luas dalam kehidupan masyarakat. Adat istiadat dapat menjadi suatu kepercayaan, suatu patron moral dan etika dalam kehidupan masyarakat setempat. Lebih lanjut, bila diperhatikan, maka adat istiadat itu mengandung nilai teologis, sosiologis, politis, nilai kekeluargaan dan pendidikan.

Dalam bahasan ini kita akan melihat makna dan tujuan dilaksanakannya prosesi kehidupan yang terjadi dalam masyarakat. Nilai-nilai pendidikan dalam pelaksanaan ritual daur hidup yang dilaksanakan oleh masyarakat Kluet Timur.

⁶Nyoman Sirtha dalam *"Menggalai Kearifan Lokal untuk Ajeg Bali"* dalam <http://www.balipos.co.id>, di download tanggal, 27 Februari 2013.

BAB III

PERAN PENDIDIKAN DALAM KEBUDAYAAN LOKAL

Mendapatkan pendidikan merupakan hak setiap individu yang terlahir ke dunia. Tanpa pendidikan tentunya setiap orang tidak akan mengenal kehidupan. Untuk itu maka setiap individu itu wajib memperoleh pendidikan. Akan tetapi pendidikan yang dilalui seseorang akan berbeda satu sama lainnya. Karena dalam dunia pendidikan dikenal tiga kategori pendidikan, yaitu pendidikan informal, nonformal dan pendidikan formal.

A. Nilai-Nilai Pendidikan Islam

Nilai menurut Milton Rokeach dan James Bank adalah suatu tipe kepercayaan yang berada dalam ruang lingkup sistem kepercayaan yang mana seseorang bertindak atau menghindari suatu tindakan, atau mengenai sesuatu yang pantas atau tidak pantas dikerjakan. Menurut Sidi Gazalba nilai adalah sesuatu yang bersifat abstrak, ia ideal, nilai bukan benda konkrit, bukan fakta, tidak hanya persoalan benar dan salah dan menurut pembuktian empirik, melainkan soal penghayatan yang dikehendaki dan tidak dikehendaki, disenangi dan tidak disenangi.¹

Nilai-nilai Islam itu pada hakikatnya adalah kumpulan dari prinsip-prinsip hidup, ajaran-ajaran tentang bagaimana manusia seharusnya menjalankan kehidupannya

¹Chabib Thoha, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hal. 60-61.

di dunia, yang satu prinsip dengan lainnya saling terkait membentuk satu kesatuan yang utuh tidak dapat dipisahkan. Wujud nilai yang terpenting dalam Islam adalah harus dapat mentransformasikan dalam lapangan kehidupan manusia. Hal tersebut sejalan dengan karakteristik Islam sebagaimana diungkapkan oleh Muhammad Yusuf Musa berikut ini. "Yaitu mengajarkan kesatuan agama, kesatuan politik, kesatuan sosial, agama yang sesuai dengan akal dan fikiran, agama fitrah dan kejelasan, agama kebebasan dan persamaan, dan agama kemanusiaan." Lapangan kehidupan manusia harus merupakan satu kesatuan antara satu bidang dengan bidang kehidupan lainnya.²

Pada tataran kehidupan, ajaran Islam dibagi pada tiga dimensi yaitu tauhid, syariah dan akhlak. Namun secara garis besar nilai Islam lebih menonjol pada wujud nilai akhlak. Menurut Abdullah Darraz sebagaimana dikutip Hasan Langgulung, nilai-nilai akhlak dibagi kepada lima jenis:³

- a. Nilai-nilai Akhlak perseorangan
- b. Nilai-nilai Akhlak keluarga
- c. Nilai-nilai Akhlak sosial
- d. Nilai-nilai Akhlak dalam Negara
- e. Nilai-nilai Akhlak agama

Macam-macam nilai sangatlah kompleks dan sangat banyak, pada dasarnya nilai itu dapat dilihat dari berbagai

²Chabib Thoha, *Kapita Selekta...* hal. 61

³Rahmat, *Implementasi Nilai-nilai Islam dalam Pendidikan Lingkungan Hidup*, http://uinsuka.info/ejurnal/index.php?option=com_content&task=view&id=90&id=90&Itemid=52. hal. 1

sudut pandang. Dilihat dari sumbernya nilai dapat diklasifikasikan menjadi dua macam,⁴ yaitu:

1. Nilai Ilahiyah (*nash*) yaitu nilai yang lahir dari keyakinan (*belief*), berupa petunjuk dari supernatural atau Tuhan.⁵ Nilai Ilahiyah (*nash*) dibagi atas tiga hal:
 - a) Nilai Keimanan (Tauhid/Akidah)
 - b) Nilai Ubudiyah
 - c) Nilai Muamalah
2. Nilai Insaniyah (Produk budaya yakni nilai yang lahir dari kebudayaan masyarakat baik secara individu maupun kelompok)⁶ yang terbagi menjadi tiga:
 - a) Nilai Etika
 - b) Nilai Sosial
 - c) Nilai Estetika

Kemudian dalam analisis teori nilai dibedakan menjadi dua jenis nilai pendidikan yaitu:

- a. Nilai instrumental yaitu nilai yang dianggap baik karena bernilai untuk sesuatu yang lain.
- b. Nilai instrinsik ialah nilai yang dianggap baik, tidak untuk sesuatu yang lain melainkan didalam dan dirinya sendiri.⁷

⁴Muhaimin dan Abdul Mujib, *Pemikiran Pendidikan Islam: Kajian Filosofis dan Kerangka Dasar Oprasionalnya*, (Bandung: Trigenda Karya 1993), hal. 111.

⁵Mansur Isna, *Diskursus Pebdidikan Islam Edisi 1*, (Yogyakarta: Global Pustaka Utama, 2001), hal. 98.

⁶Mansur Isna, *Diskursus Pebdidikan ...*, (Yogyakarta: Global Pustaka Utama, 2001), hal. 99.

⁷Mohammad Nor Syam, *Pendidikan Filsafat dan Dasar Filsafat Pancasila*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1986), hal. 137.

Sedang macam-macam Nilai Menurut Prof. Dr. Notonagoro:

- a. Nilai Material adalah segala sesuatu yang berguna bagi unsur manusia.
- b. Nilai Vital adalah segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengandalkan kegiatan atau aktivitas.
- c. Nilai Kerohanian adalah segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia.

Nilai Kerohanian dibedakan atas empat macam;

1. Nilai Kebenaran atau kenyataan, yakni bersumber dari unsur akal manusia Nalar, Ratio, Budi, Cipta)
2. Nilai Keindahan, yakni bersumber dari unsur rasa manusia (Perasaan, Estetika)
3. Nilai Moral atau Kebaikan, yakni bersumber dari unsur kehendak atau kemauan (Karsa, etika)
4. Nilai Religius, yakni merupakan nilai ketuhanan, kerohanian yang tinggi, dan mutlak yang bersumber dari keyakinan atau kepercayaan manusia.

Islam memandang adanya nilai mutlak dan nilai intrinsik yang berfungsi sebagai pusat dan muara semua nilai. Nilai tersebut adalah tauhid (uluhiyah dan rububiyah) yang merupakan tujuan semua aktivitas hidup muslim. Semua nilai-nilai lain yang termasuk amal shaleh dalam Islam termasuk nilai instrumental yang berfungsi sebagai alat dan prasarat untuk meraih nilai tauhid. Dalam praktek kehidupan nilai-nilai instrumental itulah yang banyak dihadapi oleh manusia.⁸

⁸Achmadi, *Ideologi Pendidikan Islam Paradikma Humanisme Teosentris*, Cet. Ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hal. 121-122.

B. Peranan Keluarga dalam Pendidikan

Lingkungan keluarga merupakan pendidikan yang pertama dan utama dalam masyarakat, karena keluargalah yang menjadi patron utama yang meletakkan nilai-nilai pendidikan terhadap seorang anak yang terlahir ke dunia.

Orang tua akan mendidik anak-anaknya tentang nilai-nilai kebaikan, kepribadian yang teguh, penanaman watak yang baik dan budi pekerti serta akhlak yang mulia. Hal ini sejalan firman Allah swt dalam surat al-Alaq ayat 1-5 yang memerintahkan kepada setiap umat manusia untuk membaca dan belajar dalam setiap kehidupannya.

Artinya: Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha mulia. Yang mengajar (manusia) dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. (QS. Al-'Alaq: 1-5).

Dalam surat tersebut sangat jelas diperintahkan Allah swt kepada umat manusia agar selalu membaca. Membaca merupakan suatu awal dari setiap proses belajar. Tanpa membaca tentu manusia tidak akan mengetahui bagaimana hakikat hidup dan kehidupan di dunia ini.

Pendidikan dalam kehidupan masyarakat tidak terlepas dari peran serta keluarga. Karena pendidikan keluarga merupakan suatu pendidikan yang mendasar dan mengandung nilai-nilai yang sangat urgen dalam membentuk kehidupan anak untuk menggapai asa di masa akan datang. Apabila anak tidak diajarkan sedari dini tentang nilai-nilai kehidupan, maka anak akan mudah terpengaruh dengan arus

globalisasi yang sedang berkembang begitu pesat dalam kehidupannya kelak. Karena tujuan pendidikan adalah menjadikan peserta didik “manusia yang utuh sempurna”.⁹

Nilai-nilai pertama yang ditanamkan dalam kehidupan anak dalam kehidupan muslim adalah nilai tauhid. Hal ini sebagaimana terdapat dalam surat al-Luqman ayat 13 sebagai berikut:

Artinya: Dan (ingatlah) ketika Luqman Berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku! janganlah engkau menyekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar. (QS. Luqman: 13).

Nilai tauhid ini merupakan pondasi yang mendasar dalam pembentukan mentalitas anak sewaktu dewasa nanti. Karena nilai ini sangat penting bagi anak untuk mengenal tentang Tuhannya, apabila nilai-nilai ketauhidan tidak ditanamkan dalam diri anak, maka keberadaan anak itu ke depan sangat sulit dikendalikan dari hal-hal yang bersifat kemusyrikan.

Selanjutnya, penanaman nilai untuk berbakti dan berbuat baik kepada orang tua merupakan suatu nilai yang harus dilakukan. Bukan tidak mungkin apabila si anak sudah dewasa kelak dia akan lupa jasa-jasa orang tua yang telah membesarkannya. Orang tua, terutama ibu yang telah mengandung selama sembilan bulan serta menyapih dari

⁹A. Atmadi. Y. Setiyaningsih, *Transformasi Pendidikan Memasuki Milenium Ketiga*, Cet. Ke-7, (Yogyakarta: Kanisius, 2005), hal. 35.

bayi hingga menjadi tumbuh dewasa. Keadaan ini sebagaimana diungkapkan dalam lanjutan surat al-Lukman ayat 14 berikut:

Artinya: Dan Kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang tuamu. Hanya kepada Akulah kembalimu. (QS. Lukman: 14).

Dalam ayat ini Allah swt telah menjelaskan tentang keberadaan seorang ibu yang sudah bersusah payah mengandung anaknya dalam keadaan lemah dan semakin hari semakin bertambah lemah, sehingga bayi itu lahir. Namun penjaagaan seorang ibu tidak hanya sebatas melahirkan, akan tetapi si ibu harus menyapihnya dengan memberikan air susu (ASI) hingga anak tersebut berumur minimal dua tahun. Demikian besar pengorbanan seorang ibu untuk menjaga dan mendidik anaknya, maka sudah sepantasnya bagi seorang anak untuk mengabdikan dan berbakti kepada kedua orang tuanya sebagaimana yang telah disebutkan dalam surat Al-Lukman ayat 14 tersebut.

Dalam sebuah hadits juga disebutkan yang artinya “setiap anak yang lahir dalam keadaan fitrah, kedua orang tuanyalah yang menjadikannya sebagai yahudi, nasrani atau majusi. Sebagaimana hadits berikut:

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه (رواه البخاري).

Artinya: Dari Abu Hurairah R.A ia berkata: Bersabda Rasulullah SAW: Setiap anak dilahirkan diatas fitrahnya maka kedua orang tuanyalah yang menjadikannya seorang Yahudi, Nasrani atau Majusi". (*Riwayat Bukhari*)¹⁰

Melihat teks hadits tersebut dapat dipahami bahwa peran serta dan tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak-anaknya di rumah sangat besar, karena salah dalam mendidik maka anak akan menjadi seorang yang mempunyai kepribadian yang menyimpang dari jalan yang telah ditentukan oleh ajaran Islam. Keadaan ini sejalan pula sebagaimana yang ditekankan oleh Comenius dalam buku *Didaktica Magna* bahwa "pendidikan keluarga itu mempunyai peranan yang sangat penting dalam mendidik anak-anak yang sedang berkembang."¹¹ Oleh karena itu, pendidikan informal mempunyai peran yang sangat penting dalam pembinaan pendidikan anak.

C. Peran Pendidikan dalam Budaya Lokal

Pendidikan pada dasarnya tidak terpisahkan dengan nilai-nilai budaya. Dalam memelihara dan melestarikan kebudayaan sendiri, pelaksanaan yang paling efektif dengan cara pendidikan. Keduanya saling keterkaitan yang kuat dan saling melengkapi satu sama lain Adapun Tujuan pendidikan adalah melestarikan dan selalu meningkatkan kebudayaan itu sendiri, dengan adanya pendidikan, kita bisa

¹⁰Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar Ahya al-Turarts al-Arabiyy, tt.), hal.125.

¹¹Dalam M. Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, Cet. Ke-6, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hal. 79.

mentransfer kebudayaan dari generasi kegenerasi selanjutnya. Sebagai masyarakat, kita menginginkan terwujudnya masyarakat dan kebudayaan yang lebih baik kedepannya. Oleh karena itu, pendidikan kitapun harus lebih baik lagi. Kebudayaan yang merupakan wujud dari perilaku manusia yang tidak kaku dalam berbagai bentuk manifestasinya dan dikenal sepanjang peradaban, selalu berkembang sepanjang sejarah kehidupan dengan menyesuaikan diri pada perubahan-perubahan dan tantangan zaman. Perubahan-perubahan pada budaya itu sendiri sebagai bentuk penyempurnaan tanpa menghilangkan hakikat aslinya terus dilakukan manusia untuk mengikuti perkembangan zaman yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup untuk terus maju dan berkembang. Kebudayaan merupakan karya manusia yang mencakup diantaranya filsafat, kesenian, kesastraan, agama, penafsiran dan penilaian mengenai lingkungan. Dalam definisi yang umum, makna pendidikan merupakan bentuk usaha manusia untuk menumbuhkembangkan potensi-potensi diri baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.

Pendidikan juga berupa kegiatan yang dilakukan oleh para pendidik dan filsuf untuk menerangkan, menyelaraskan, dan merubah proses pendidikan dengan persoalan-persoalan kebudayaan dan unsur-unsur yang bertentangan didalamnya. Dari uraian tersebut, jelas bahwa pendidikan dan kebudayaan berhubungan erat dan keduanya saling berkesinambungan dan mendukung satu sama lainnya. Dalam hal ini terlihat hubungan antara pendidikan dengan tradisi budaya serta kepribadian suatu masyarakat betapapun sederhananya masyarakat tersebut. Hal ini dapat dilihat

bahwa tradisi sebagai muatan budaya senantiasa terlestarikan dalam setiap masyarakat, dari generasi ke generasi. Hubungan ini tentunya hanya akan mungkin terjadi bila para pendukung nilai tersebut dapat menuliskannya kepada generasi mudanya sebagai generasi penerus.

Pendidikan selalu berubah sesuai perkembangan kebudayaan, karena pendidikan merupakan proses transfer kebudayaan dan sebagai cermin nilai-nilai kebudayaan (*pendidikan bersifat reflektif*). Pendidikan juga *bersifat progresif*, yaitu selalu mengalami perubahan perkembangan sesuai tuntutan perkembangan kebudayaan. Kedua sifat tersebut berkaitan erat dan terintegrasi. Untuk itu, perlu pendidikan formal dan informal (sengaja diadakan atau tidak). Perbedaan kebudayaan menjadi cermin bagi bangsa lain, membuat perbedaan sistem, isi dan pendidikan pengajaran sekaligus menjadi cermin tingkat pendidikan dan kebudayaan.

D. Budaya Lokal Masyarakat

1. Kehamilan dan Kelahiran

Kehamilan dan kelahiran merupakan proses fisiologi yang benar. Kelahiran seorang bayi juga merupakan peristiwa sosial yang ibu dan keluarga menantinya. Dalam biduk mahligai rumah tangga, kehamilan adalah saat-saat membahagiakan sekaligus mendebarkan, khususnya bagi calon ibu. Hari demi hari, minggu demi minggu dilewati seorang ibu dengan penuh kegalauan, kebahagiaan, dan waswas yang menyatu. Saat-saat itu selalu ada keajaiban yang menakjubkan dari janin yang dikandung dalam rahim.

Perlahan perubahan fisik dari sang ibu akan berubah mengikuti perkembangan janin yang dikandungnya.

a. Kehamilan dan kelahiran dalam teori pendidikan

Teori sejatinya adalah penjelasan dari suatu kejadian dan fenomena. Proses ini memerlukan pemikiran yang mendalam yang berlandaskan pada pengetahuan. Pendidikan individu dalam Islam mempunyai tujuan yang jelas dan tertentu, yaitu: menyiapkan individu untuk dapat beribadah dan bertaqwa kepada Allah *subhanahuwata'ala*.¹² Dan tak perlu dinyatakan lagi bahwa totalitas agama Islam tidak membatasi pengertian ibadah pada shalat, *shaum* dan haji, tetapi setiap karya yang dilakukan seorang muslim dengan niat untuk Allah semata merupakan ibadah.

Anak-anak dapat dididik sejak masih dalam kandungan, karena selama dalam kandungan, otak dan indra pendengaran anak sudah mulai berkembang,¹³ mereka dapat merasakan apa yang terjadi di luar kehidupan mereka, sementara yang mempengaruhi otak dan indera pendengaran bayi di dalam kandungan antara lain emosi dan kejiwaan ibu, rangsangan suara yang terjadi di sekitar ibu. Kisah Nabi Zakaria, Dia telah memberikan stimulasi pendidikan pada anak pralahir yaitu anak yang dikandung oleh istrinya, (Q.S. Maryam: 10-11).

¹²Zakiah Daradjat, dkk, *Ilmu Pendidikan Islam*, Cet.Ke-10, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hal. 18.

¹³Hamzah Hasan, *Melejitkan 3 Potensi Dasar Anak Agar Menjadi Saleh & Cerdas*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Qultum Media, 2009), hal. 36.

Di dalamnya dijelaskan bahwa pelayanan stimulasi pendidikan yang dilakukan oleh Nabi Zakaria telah membuahkan hasil yang bagus, yakni anak yang memiliki kecerdasan tinggi dalam memahami hukum-hukum Allah. Selain itu digambarkan pula bahwa anak yang dikaruniai itu adalah sosok yang terampil dalam melaksanakan titah Allah, memiliki fisik yang kuat, sekaligus seorang anak yang sangat berbakti kepada orang tuanya, (*Q.S. Maryam: 12-15*). Bahkan, kemudian anak tersebut dipercaya dijadikan pewaris tunggal orang tuanya yakni tugas kenabian. Memperhatikan anak ketika dalam kandungan juga berlaku untuk ayah karena sel-sel yang ada pada janin adalah perpaduan sel antara bapak dan ibu. Setelah bayi lahir, orang tua, terutama ibu adalah pendidik pertama dan utama bagi anaknya, juga sebagai basis pendidikan moral dan agama serta pelestari nilai-nilai luhur.¹⁴ Jadi harus benar-benar memperhatikan pola dalam mendidik anak.

Nilai pendidikan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak sebagai pondasi untuk mempersiapkan generasi yang kuat baik secara fisik maupun psikis, jasmani dan rohani dapat dilakukan sejak anak masih dalam kandungan atau sebelum lahir. Hal itu meliputi serangkaian proses aktifitas manusia yang merupakan kerangka dasar konsep mendidik anak sebelum lahir yang dimulai dari persiapan pemilihan jodoh, perkawinan, hingga masa kehamilan.

¹⁴Rehani, *Keluarga Sebagai Institusi Pendidikan dalam Perspektif Al-Qur'an*, Cet. Ke-1, (Baitul Hikmah Press, 2001), hal. 91.

Melalui nilai pendidikan orang tua yang dilakukan terhadap anak sebelum lahir secara intensif akan dapat meningkatkan kualitas sifat-sifat bawaan atau keturunan. Pada dasarnya pendidikan memiliki tiga lingkup baik pendidikan keluarga, pendidikan masyarakat dan pendidikan sekolah yang mana ketiga-tiganya saling menunjang seseorang bertingkah laku dalam kehidupannya. Proses ketiga pendidikan tersebut yang utama dan pertama seseorang harus melalui, melewati dan mengalaminya pada tingkat pendidikan keluarga sebelum seseorang masuk ke dunia pendidikan sekolah maupun masyarakat.

Pendidikan keluarga yang terdiri dari sub unit terkecil yang bertugas sebagai kepala rumah tangga yakni bapak, ibu rumah tangga disebut ibu dan buah hati dalam keluarga yang disebut anak.¹⁵ Pendidikan keluarga merupakan pendidikan pertama dan utama yang menjadi pondasi atau dasar pengembangan pendidikan selanjutnya. Oleh karena itu, nilai pendidikan orang tua sangat diperlukan bagi anak sejak masih dalam kandungan bahkan jauh sebelum dilahirkan.

Itulah sebabnya, para pakar pendidikan mengatakan bahwa pendidikan keluarga disebut pendidikan pertama dan utama serta merupakan peletak pondasi dari watak dan pendidikan setelahnya. Oleh sebab itu, konsep nilai edukatif orang tua terhadap anak sebelum dilahirkan penting untuk diterapkan dalam pendidikan keluarga sebagai pondasi dasar terhadap pendidikan selanjutnya yakni pendidikan sekolah atau luar sekolah. Nilai edukatif orang tua terhadap anak

¹⁵Fachruddin Hasballah, *Pertumbuhan & Perkembangan Anak*, Cet. Ke-2, (Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh, 2006), hal. 137.

dalam kandungan atau sebelum lahir merupakan awal mula berperannya pendidikan, dari situlah perilaku ibu berpengaruh terhadap pembentukan ciri-ciri khas sang anak yang ditunggu-tunggu kelahirannya, pembentukan ini berlangsung dalam diri sang ibu.¹⁶

Secara riil pendidikan itu memang berlangsung dari lahir sampai mati yang disebut *longlifeeducation* (pendidikan sepanjang hayat). Namun konsep nilai edukatif orang tua terhadap anak sebelum lahir dalam perspektif Islam dapat dilakukan dengan mempersiapkan anak jauh sebelum terjadinya kelahiran itu sendiri yakni telah dimulai sejak masa pemilihan jodoh yang disebut masa prakonsepsi.

Perawatan kehamilan merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk mencegah terjadinya komplikasi dan kematian ketika persalinan, disamping itu juga untuk menjaga pertumbuhan dan kesehatan janin. Memahami perilaku perawatan kehamilan (*antenatalcare*) adalah penting untuk mengetahui dampak kesehatan bayi dan si ibu sendiri.¹⁷

Masa kehamilan dibagi menjadi trimester. Tiga fase ini antara lain: trimester I (minggu 1 – 12), trimester II (minggu 13 – 28), trimester III (minggu 29 – kelahiran).¹⁸ Sementara itu terdapat faktor yang mempengaruhi kehamilan terdiri dari tiga macam faktor antara lain: faktor

¹⁶Lihat Syafinuddin Al-Mandari, *Rumahku Sekolahku*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Pustaka Zahra, 2004), hal. 30.

¹⁷Lihat Ummu Nafisah, *9 Bulan 10 Hari Penuh Kejutan; Keajaiban Perkembangan janin dari Bulan Pertama Sampai Melahirkan*, Cet. Ke-1, (Yogyakarta: Citra Risalah, 2012), hal. vii.

¹⁸Riyanti Apriliawati, *Panduan Pintar Ibu Hamil*, Cet. Ke-1, (Yogyakarta: Moncer Publisher, 2011), hal. 67-74.

fisik, faktor psikologis, faktor sosial budaya dan ekonomi. Aspek sosial dan budaya sangat mempengaruhi pola kehidupan semua manusia.

Dalam era globalisasi dengan berbagai perubahan yang begitu ekstrem pada masa ini menuntut semua manusia harus memperhatikan aspek sosial budaya. Salah satu masalah yang kini banyak merebak di kalangan masyarakat adalah kematian ataupun kesakitan pada ibu dan anak yang sesungguhnya tidak terlepas dari faktor-faktor sosial budaya dan lingkungan di dalam masyarakat dimana mereka berada.

Disadari atau tidak, faktor-faktor kepercayaan dan pengetahuan budaya seperti konsepsi-konsepsi mengenai berbagai pantangan, hubungan sebab-akibat antara makanan dan kondisi sehat-sakit, kebiasaan dan ketidaktahuan, seringkali membawa dampak baik positif maupun negatif terhadap kesehatan ibu dan anak. Pola makan misalnya merupakan salah satu selera manusia dimana peran kebudayaan cukup besar. Hal ini terlihat bahwa setiap daerah mempunyai pola makan tertentu, termasuk pola makan ibu hamil dan anak yang disertai dengan kepercayaan akan pantangan, tabu, dan anjuran terhadap beberapa makanan tertentu (di tiap daerah mempunyai adat yang berbeda).

Di Indonesia, masih banyak ibu-ibu yang menganggap kehamilan sebagai hal yang biasa, alamiah dan kodrati. Mereka merasa tidak perlu memeriksakan dirinya secara rutin ke bidan ataupun ke dokter. Masih banyaknya ibu-ibu yang kurang menyadari pentingnya pemeriksaan kehamilan menyebabkan tidak terdeteksinya faktor-faktor resiko tinggi yang mungkin dialami oleh mereka. Resiko ini

baru diketahui pada saat persalinan yang sering kali karena kasusnya sudah terlambat dapat membawa akibat fatal yaitu kematian.¹⁹

Hal ini kemungkinan disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan dan kurangnya informasi. Selain dari kurangnya pengetahuan akan pentingnya perawatan kehamilan, permasalahan-permasalahan pada kehamilan dan persalinan dipengaruhi juga oleh faktor nikah pada usia muda yang masih banyak dijumpai di daerah pedesaan. Disamping itu, dengan masih adanya preferensi terhadap jenis kelamin anak khususnya pada beberapa suku, yang menyebabkan istri mengalami kehamilan yang berturut-turut dalam jangka waktu yang relatif pendek, menyebabkan ibu mempunyai resiko tinggi pada saat melahirkan.

Permasalahan lain yang cukup besar pengaruhnya pada kehamilan adalah masalah gizi. Hal ini disebabkan karena adanya kepercayaan-kepercayaan dan pantangan-pantangan terhadap beberapa makanan. Sementara, kegiatan mereka sehari-hari tidak berkurang, ditambah lagi dengan pantangan-pantangan terhadap beberapa makanan yang sebenarnya sangat dibutuhkan oleh wanita hamil tentunya akan berdampak negatif terhadap kesehatan ibu dan janin. Tidak heran kalau anemia dan kurang gizi pada wanita hamil cukup tinggi terutama di daerah pedesaan. Dikatakan pula bahwa penyebab utama dari tingginya angka anemia pada wanita hamil disebabkan karena kurangnya zat gizi yang dibutuhkan untuk pembentukan darah.

¹⁹Lihat Riyanti Apriliawati, *Panduan Pintar Ibu...*, hal. 116-117.

Beberapa kepercayaan yang ada misalnya ada kepercayaan bahwa ibu hamil pantang makan telur karena akan mempersulit persalinan dan pantang makan daging karena akan menyebabkan perdarahan yang banyak. Sementara ada juga tradisi ibu yang kehamilannya memasuki 8-9 bulan sengaja harus mengurangi makannya agar bayi yang dikandungnya kecil dan mudah dilahirkan. Contoh lain yang dipraktekkan dalam masyarakat, ibu hamil pantang makan dengan menggunakan piring yang besar karena khawatir bayinya akan besar sehingga akan mempersulit persalinan. Dan memang, selain ibunya kurang gizi, berat badan bayi yang dilahirkan juga rendah. Tentunya hal ini sangat mempengaruhi daya tahan dan kesehatan si bayi. Selain itu, larangan untuk memakan buah-buahan seperti pisang, nenas, ketimun dan lain-lain bagi wanita hamil juga masih dianut oleh beberapa kalangan masyarakat terutama masyarakat di daerah pedesaan.

Di daerah pedesaan, kebanyakan ibu hamil masih mempercayai dukun beranak untuk menolong persalinan yang biasanya dilakukan di rumah. Beberapa penelitian yang pernah dilakukan mengungkapkan bahwa masih terdapat praktek-praktek persalinan oleh dukun yang dapat membahayakan si ibu. Pemilihan dukun beranak sebagai penolong persalinan pada dasarnya disebabkan karena beberapa alasan antara lain dikenal secara dekat, biaya murah, mengerti dan dapat membantu dalam upacara adat yang berkaitan dengan kelahiran anak serta merawat ibu dan bayi sampai 40 hari.

Disamping itu, juga masih adanya keterbatasan jangkauan pelayanan kesehatan yang ada. Walaupun sudah banyak dukun beranak yang dilatih, namun praktek-praktek

tradisional tertentu masih dilakukan. Interaksi antara kondisi kesehatan ibu hamil dengan kemampuan penolong persalinan sangat menentukan hasil persalinan yaitu kematian atau bertahan hidup.

Secara medis penyebab klasik kematian ibu melahirkan adalah perdarahan, infeksi dan *eklamsia* (keracunan kehamilan). Kondisi-kondisi tersebut bila tidak ditangani secara tepat dan profesional dapat berakibat fatal bagi ibu dalam proses persalinan. Namun, kefatalan ini sering terjadi tidak hanya karena penanganan yang kurang baik dan tepat tetapi juga karena ada faktor keterlambatan pengambilan keputusan oleh keluarga. Terutama di daerah pedesaan, keputusan terhadap perawatan medis apa yang akan dipilih harus dengan persetujuan kerabat yang lebih tua; atau keputusan berada di tangan suami yang seringkali menjadi panik melihat keadaan krisis yang terjadi. Kepanikan dan ketidaktahuan akan gejala-gejala tertentu saat persalinan dapat menghambat tindakan yang seharusnya dilakukan dengan cepat.

Tidak jarang pula nasehat-nasehat yang diberikan oleh teman atau tetangga mempengaruhi keputusan yang diambil. Keadaan ini seringkali pula diperberat oleh faktor geografis, dimana jarak rumah si ibu dengan tempat pelayanan kesehatan cukup jauh, tidak tersedianya transportasi atau oleh faktor kendala ekonomi dimana ada anggapan bahwa membawa si ibu ke rumah sakit akan memakan biaya yang mahal. Selain dari faktor keterlambatan dalam pengambilan keputusan, faktor geografis dan kendala ekonomi, keterlambatan mencari pertolongan disebabkan juga oleh adanya suatu keyakinan dan sikap pasrah dari

masyarakat bahwa segala sesuatu yang terjadi merupakan takdir yang tidak dapat dihindarkan.

Selain pada masa hamil, pantangan-pantangan atau anjuran masih diberlakukan juga pada masa pasca persalinan. Pantangan ataupun anjuran ini biasanya berkaitan dengan proses pemulihan kondisi fisik misalnya, ada makanan tertentu yang sebaiknya dikonsumsi untuk memperbanyak produksi ASI. Ada pula makanan tertentu yang dilarang karena dianggap dapat mempengaruhi kesehatan bayi. Secara tradisional, ada praktek-praktek yang dilakukan oleh dukun beranak untuk mengembalikan kondisi fisik dan kesehatan si ibu. Misalnya mengurut perut yang bertujuan untuk mengembalikan rahim ke posisi semula, memasukkan ramuan-ramuan seperti daun-daunan kedalam vagina dengan maksud untuk membersihkan darah dan cairan yang keluar karena proses persalinan atau memberi jamu tertentu untuk memperkuat tubuh.

2. Sunnat Rasul

a. Sejarah Khitan

Mengenai masalah khitan yang diyakini sebagai ajaran Islam masih menimbulkan perdebatan di kalangan ulama, ilmuwan dan peneliti. Mereka mengatakan bahwa khitan adalah ajaran Islam, sedang yang lain mengatakan bahwa khitan bukan ajaran Islam. Khitan sebetulnya suatu ajaran yang sudah ada dalam syariat Nabi Ibrahim. Dalam kitab *Mughni Al Muhtaj* dikatakan bahwa laki-laki yang

pertama melakukan khitan adalah Nabi Ibrahim.²⁰ Kemudian Nabi Ibrahim mengkhitan anaknya nabi Ishaq as pada hari ketujuh setelah kelahirannya dan mengkhitan nabi Ismail as pada saat aqil baligh.

Tradisi khitan ini diteruskan sampai pada masa kelahiran Arab pra Islam saat kelahiran Nabi Muhammad saw. Mengenai khitan Nabi Muhammad saw para ulama berbeda pendapat yakni *pertama*, sesungguhnya Jibril mengkhitan Nabi Muhammad saw pada saat membersihkan hatinya, dan *kedua*, bahwa yang mengkhitan Nabi Muhammad adalah kakek beliau, yakni Abdul Muthalib pada hari ketujuh kelahirannya dengan berkorban dan memberi nama Muhammad.

Kemudian Nabi mengkhitankan cucunya Hasan dan Husain pada hari ke-41 dari kelahirannya. Pada hari tersebut banyak acara yang dilakukan antara lain aqiqah, mencukur rambut, memberi nama anak (*tasmiyah*).²¹ Bangsa Arab membanggakan dirinya sebagai umat yang berkhitan. Abu Sufyan meriwayatkan bahwa pada suatu hari, Heraklius (Raja Romawi) sangat sedih. Pasalnya, pada suatu malam ia melihat bintang di langit membentuk satu gugusan yang menurut tafsiran para ahli nujum merupakan isyarat kejatuhan bangsa Romawi dan berpindahnya kekuasaan mereka kepada bangsa yang berkhitan. Melihat raja mereka bersedih para pembesar istana Romawi merasa gelisah dan akhirnya menanyakan permasalahan yang dihadapi oleh raja.

²⁰Muhammad Al Khatib Asy-Syarbini, *Mughni Al Muhtaj Ila Ma'rifat Al Ma'ani Al Fadhl Minhaj*, Juz V, (Baerut: Dar Al Kutub Al Ilmiyah, 1995), hal. 540.

²¹Muhammad Al Khatib Asy-Syarbini, *Mughni Al Muhtaj Ila...*, hal. 540.

Heraklius mengisahkan “pada suatu malam, saya melihat suatu gugusan bintang yang menjadi pertanda bahwa raja dari umat yang berkhitan, akan muncul dan meraih kemenangan”. Lalu ia bertanya, “siapakah diantara rakyatku yang berkhitan?” mereka menjawab, “tidak ada yang berkhitan selain kaum Yahudi. Janganlah engkau gundah karena mereka. Tulislah surat kepada para pembesar negeri agar mereka membunuh kaum Yahudi.” Heraklius pun melaksanakan anjuran tersebut sehingga banyak orang Yahudi yang menjadi korban. Ketika itulah seorang utusan Raja Ghassan (dari Basrah) mendatangi Heraklius dan memberitahu tentang munculnya seorang Nabi (Muhammad saw).

Heraklius segera mengutus beberapa orang ke Arab untuk mencari informasi apakah Nabi tersebut berkhitan. Orang-orang yang diutus itu kemudian melaporkan kepada Heraklius bahwa Nabi Muhammad memang berkhitan. Selanjutnya Heraklius menanyakan apakah bangsa yang dipimpin Nabi tersebut berkhitan. Mereka menjawab, “Ya”. Dalam akhir cerita ini Heraklius berkomentar, “ inilah Raja dari umat yang berkhitan. Ia telah datang dan akan menang”.²²

Khitan atau sunnat merupakan tradisi yang sudah ada dalam sejarah. Tradisi itu sudah dikenal oleh penduduk kuno Meksiko, demikian juga oleh suku-suku bangsa Benua Afrika. Sejarah menyebutkan, tradisi khitan sudah berlaku di kalangan bangsa Mesir Kuno. Tujuannya, sebagai langkah

²²Saad Al-Marshafi, *A Hadits Al-Khitan Hujjiyatuhu Wa Fiqhuha*, Penerj. Amir Zain Zakariya, *Khitan*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 23-24.

untuk memelihara kesehatan dari baksil-baksil yang dapat menyerang alat kelamin, karena adanya *kulup* yang bisa dihilangkan kotorannya dengan khitan.²³

Berbagai suku bangsa di pedalaman Afrika seperti suku Musawy (Afrika Timur) dan suku Nandi menjadikan khitan sebagai inisiasi (upacara aqil baligh) bagi para pemuda mereka. Setelah khitan barulah para pemuda diakui secara adat dan berstatus sebagai orang dewasa. Para pemuda yang dikhitan akan dikalungkan potongan *qulfah* hingga sembuh.²⁴

Khitan sangat erat kaitannya dengan budaya Semitik (Yahudi, Kristen dan Islam). Sampai saat ini khitan masih dilaksanakan oleh penganut Yahudi dan sebagian penganut Kristen dari Sekte Koptik.²⁵ Dengan ada khitan ini bangsa Yahudi berpindah jejak pada jejak lain. Mereka telah keluar dari Negara Palestina dan mengembara ke berbagai kawasan dunia dan hidup dengan berbagai manusia. Untuk membedakan dengan yang lain, mereka lestarikan tradisi khitan itu sebagai kewajiban dan rasa setia kepada bangsa mereka. Khitan menjadi identitas mereka dengan yang lain.²⁶

Menurut Islam maupun Koptik Kristen dan Yahudi, khitan bermula pada tradisi Nabi Ibrahim. *Patriarkh* Ibrahim as. melakukannya sebagai simbol dan pertanda perjanjian

²³Ahmad Salabi, *Kehidupan Sosial dalam Pemikiran Islam*, (t.tp: Amzah, 2001), hal. 68.

²⁴Jalaluddin, *Mempersiapkan Anak Shaleh: Telaah Pendidikan Terhadap Sunnah Rasulullah saw*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 91.

²⁵Alwi Shihab, *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*, Cet. Ke- 4, (Bandung: Mizan, 1999), hal. 275.

²⁶Ahmad Salabi, *Kehidupan Sosial Dalam...*, hal. 69.

suci (*covenant*) atau dalam bahasa Islam *mitsaq*, antara Ibrahim dengan Allah swt.²⁷

Khitan menurut tradisi asalnya bukanlah suatu proses bedah kulit yang bersifat fisik semata. Membuka kulit dilambangkan sebagai membuka tabir kebenaran yang selama ini diliputi kabut tebal. Oleh karena itu, istilah “buka” kulit yang berarti membuka kebenaran, kita jumpai dalam istilah para sufi Islam yakni *al-fathu al-rabbani* yang artinya adalah anugerah penyingkapan rahasia Tuhan.²⁸ Demikian gambaran singkat mengenai sejarah khitan.

Di dalam Islam khitan merupakan tugas yang diwajibkan kepada orang Islam. Ini terkait adanya ibadah yang mensyaratkan adanya kebersihan dan kesucian, apabila tidak khitan praktek membersihkan bagian dalam kelamin akan sulit. Khitan adalah sebaik-baik syariat yang Allah swt turunkan kepada hamba-Nya karena mengandung hal yang baik dalam bidang lahir dan batin. Ia adalah pelengkap *fitrah* (keimanan) yang diciptakan Allah swt. Untuk manusia. Asal syariat khitan adalah menyempurnakan agama. Dengan kata lain, khitan merupakan institusi atau perwujudan pendidikan iman, ibadah, kesehatan dan pendidikan seksual.

b. Adat dan Sunat Rasul

Bagi masyarakat Indonesia kebanyakan khitan dilakukan ketika anak berusia baligh. Sebagai seorang yang telah berdiri sendiri dihadapan hukum Allah swt. Ia berkewajiban berikrar *syahadatain*. Maka sangat perlu dalam

²⁷Alwi Shihab, *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka...*, hal. 275

²⁸Alwi Shihab, *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka...*, hal. 43.

setiap upacara khitan dibarengi dengan pengucapan *syahadatain* oleh anak yang dikhitan. Pengucapan ikrar *syahadatain* di hadapan hadirin peserta tasyakuran khitan, tentu akan membawa suasana yang lebih sakral dan lebih berkesan bagi anak yang dikhitan. Apalagi jika diisi pula dengan ceramah yang materinya mengarah pada makna *syahadatain* dan kewajiban anak pasca khitan. Sehingga diharapkan anak lebih menyadari keberadaan dirinya sebagai makhluk serta menyadari kewajibannya terhadap Sang Pencipta.

Dalam tradisi adat Melayu, biasanya tradisi ini dilakukan pada anak laki-laki berumur 10-12 tahun. Bila sudah memasuki umur tersebut, biasanya orang tuanya akan mempersiapkan kenduri (kenduri besar). Acara khitan ini sudah jarang dilaksanakan apalagi di daerah kota. Pelaksanaan ini hanya dapat ditemukan di pedesaan, namun juga tidak semua pedesaan melaksanakan upacara khitanan.

Dalam kehidupan masyarakat Aceh terdapat tradisi yang berkembang dalam Adat salah satunya adalah seremoni adat khitan yang berkenaan dengan keyakinan juga memiliki nilai personal, universal dan transendental yang telah membudaya dan mentradisi secara turun temurun.

3. Perkawinan

Islam adalah agama yang *syumul* (universal). Agama yang mencakup semua sisi kehidupan. Tidak ada suatu masalahpun dalam kehidupan ini yang tidak dijelaskan. Dan tidak ada satu pun masalah yang tidak disentuh nilai Islam, walau masalah tersebut nampak kecil dan sepele. Itulah

Islam, agama yang memberi rahmat bagi sekalian alam. Dalam masalah perkawinan, Islam telah berbicara banyak. Dari mulai bagaimana mencari kriteria calon-calon pendamping hidup, hingga bagaimana memperlakukannya kala resmi menjadi sang penyejuk hati.

a. Perkawinan dalam perspektif Islam

Perkawinan adalah suatu perbuatan hukum. Suatu perbuatan hukum yang sah menimbulkan berupa hak-hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak (suami dan istri) dalam menciptakan keluarga yang bahagia. Tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*.²⁹

Agama Islam sangat menganjurkan perkawinan, anjuran ini dinyatakan dalam bermacam-macam bentuk ungkapan yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadits.³⁰ Pernikahan adalah pertalian yang teguh dalam hidup dan kehidupan manusia. Bukan saja pertalian antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Dari baiknya pergaulan antara si istri dengan suaminya, kasih mengasihi, akan berpindahlah kebaikan itu kepada semua keluarga dari kedua belah pihaknya. Sehingga mereka menjadi satu dalam segala urusan, saling bertolong-tolongan sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah

²⁹Saekan dan Erniati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya: Arkola Surabaya, 1997), hal. 76.

³⁰Kamal Muhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hal. 17.

segala kejahatan. Selain itu, dengan pernikahan seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsunya.³¹

b. Kebiasaan masyarakat dalam pelaksanaan perkawinan

Hasil pemikiran, cipta dan karya manusia merupakan kebudayaan yang berkembang pada masyarakat, pikiran dan perbuatan yang dilakukan oleh manusia secara terus menerus pada akhirnya menjadi sebuah tradisi. Tradisi merupakan proses situasi kemasyarakatan yang di dalamnya ada unsur-unsur dari warisan kebudayaan dan dipindahkan dari generasi ke generasi dan terus menerus diwariskan kepada generasi setelahnya.³²

Kebudayaan cenderung diikuti oleh masyarakat pendukungnya secara turun temurun juga dari generasi ke generasi berikutnya, meskipun sering terjadi anggota masyarakat itu datang silih berganti disebabkan munculnya bermacam-macam faktor, seperti kematian dan kelahiran.³³

Adat istiadat yang selalu dan sering dilakukan oleh masyarakat setempat merupakan hukum adat yang lahir dan berkembang di masyarakat. Menurut Ahmad Azhar Basyir bahwa adat istiadat dapat diterima sebagai salah satu sumber hukum sejauh memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

³¹Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru al Gensindo, 1994), hal. 374.

³²Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), hal. 322.

³³Soejono Soekamto, *Pengantar ilmu Sosiologi*, (Jakarta: Geramedia, 1967), hal. 79.

1. Dapat diterima dengan kemantapan jiwa oleh masyarakat dan didukung oleh pertimbangan akal sehat serta sejalan dengan tuntutan watak pembawaan manusia.
2. Benar-benar merata menjadi kemantapan umum dalam masyarakat dan dijalankan terus menerus secara kontinyu.
3. Tidak bertentang dengan nash al-Qur'an atau sunnah, dengan demikian ada adat istiadat yang bertentangan dengan nash tidak dapat diterima.
4. Benar-benar telah ada sebelum hukum ijtihadyah dibetuk.
5. Dirasakan manusia mempunyai kekuatan mengikat, mengharuskan ditaati dan mempunyai akibat hukum.
6. Tidak terdapat persyaratan yang berakibat adat istiadat tidak dapat diterapkan sesuai ketentuan.³⁴

Praktek yang paling lazim adalah dalam memilih waktu pernikahan. Orang tua yang hendak menikahkan anaknya selalu memilihkan waktu yang tepat. Pemilihan waktu ini didasarkan semata-mata pada kepercayaan tentang 'hari baik'.³⁵ Padahal Allah swt telah menciptakan semua hari itu baik.

Memang ada hari-hari tertentu yang sangat baik, seperti kedua hari raya, hari Jum'at atau bulan Ramadhan. Akan tetapi hari baik atau bulan baik itu kaitannya dengan

³⁴Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Adat Bagi Umat Islam*, Cet. Ke-1, (Yogyakarta: Nur Hidayah, 1983), hal. 28.

³⁵Lihat Juga Abdul Manan, *The Ritual of Marriage (An Ethnographic Study in West Labuhan Haji-South Aceh)*. PEURADEUN Journal Vol. 2. No. 2.

ibadah, bukan yang lainnya. Mitos-mitos seperti ini berkembang hingga sekarang, padahal sama sekali tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

4. Kematian

Manusia demikian asyik dengan kehidupannya, sehingga ia lupa bahwa ada sesuatu yang senantiasa mengintai dirinya setiap waktu. Sidi Ghazalba mengatakan bahwa ada hal yang tidak dapat ditolak oleh manusia, yaitu sirnanya periode kehidupan dan kedatangan sakratulmaut. Kepastian datangnya maut merupakan hal yang nyata, tetapi manusia cenderung lalai untuk mempersiapkan dan menghadapi.³⁶

a. Pelaksanaan kematian dalam ajaran agama

Agama, khususnya agama samawi, mengajarkan bahwa ada kehidupan sesudah kematian. Kematian adalah awal dari satu perjalanan panjang dalam evolusi manusia, di mana selanjutnya ia akan memperoleh kehidupan dengan segala macam kenikmatan atau berbagai ragam siksa dan kenistaan.³⁷

Ajaran Islam mengajarkan tentang tatacara menyikapi terjadinya kematian. Tatacara tersebut yaitu:

³⁶Sidi Ghazalba, *Maut Batas Kebudayaan dan Agama*, (Jakarta: Tintamas Indonesia, 1984), hal. 11.

³⁷M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, Cet. Ke-16, (Bandung: Mizan, 2005), hal. 71.

1. Mengumumkan kematiannya.
2. Tidak boleh meratapi mayit, dan dibolehkan menangis.
3. Diharamkan berkabung lebih dari tiga hari.
4. Melunasi hutang-hutang mayit.
5. Istirja', mendo'akan mayit, dan bersabar.
6. Kewajiban memandikannya.
7. Mayit yang tidak bisa dimandikan harus ditayammumkan.
8. Kewajiban mengafaninya.
9. Menshalatinya.
10. Menguburkan mayit.³⁸

b. Adat masyarakat tentang pelaksanaan kematian

Banyak upacara adat yang menjadi tradisi di beberapa lingkungan masyarakat Islam yang sebenarnya tidak diajarkan dalam Islam. Tradisi tersebut ternyata bukan bersumber dari agama Islam, tetapi bersumber dari agama Hindu. Agar lebih jelasnya dan agar umat Islam tidak tersesat, marilah kita telaah secara singkat hal-hal yang seolah-olah bermuatan Islam tetapi sebenarnya bersumber dari agama Hindu.

Sebagian masyarakat mengenal sebuah ritual keagamaan di dalam masyarakat muslim ketika terjadi kematian adalah menyelenggarakan selamatan/kenduri kematian berupa doa-doa, tahlilan, yasinan (karena yang biasa dibaca adalah surat Yasin) di hari ke 7, 40, 100, dan

³⁸Abu Bakr Jabir Al-Jazairi, *Ensiklopedi Muslim*, Terj. Fadhli Bahri, Edisi Revisi, Cet. Ke-15, (Jakarta: Darul Falah, 2008), hal. 378-388.

1000 harinya.³⁹Tradisi nenek moyang sulit untuk ditinggalkan walaupun tidak lagi sepenuhnya diikuti, ini membuktikan bahwa sisa-sisa dari kepercayaan dan kebudayaan lama masih ada dalam kehidupan masyarakat dari generasi ke generasi.

Tradisi kepercayaan lama dalam upacara kematian misalnya, sebagian masih dipegang erat oleh sebagian masyarakat Islam dapat dijumpai sekarang ini. Apabila dilihat dari segi bentuk dan waktunya sama dengan ajaran Hindu, seperti kenduri metiga hari, menuju hari, empat puluh hari, dan seratus hari dan seterusnya. Untuk roh orang tua atau leluhur dan lain-lain terdapat persamaan dengan PindaPithraYad nya dalam agama Hindu walaupun dari segi penafsirannya beda.⁴⁰

Kemudian sisa-sisa dari kepercayaan lama masih diyakini oleh sebagian anggota masyarakat ada juga yang beranggapan bahwa roh nenek moyang telah meninggal dunia masih mengganggu anak cucu yang berakibatkan jatuh sakit dan lain-lain. Sehingga mereka harus mengakui kesalahan dengan mengadakan sedekah memakai sesajian dan sebagainya, bentuk kepercayaan seperti ini tidak dijumpai dalam ajaran Islam akan tetapi terdapat dalam ajaran Hindu.

³⁹Lihat juga Abdul Manan "The Ritual of Death in Aceh: An Ethnographic Study in Blangporoh Village-West Labuhan Haji, South Aceh" dalam *Parts And Wholes: Cosmology & Exchange in Honor of Prof. Dr. J. D. M. Platenkamp*. Münster. Lit Verlag, hal 357-376 GmbH & Co.KG. Wien, (2016).

⁴⁰Suhaimi, *Unsur-unsur Hinduisme dalam Tradisi Masyarakat Islam*, (Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2006), hal. 42.

Umat Hindu mempercayai tiga alam roh yang paling ditakuti antara lain:

1. *Bhuta*, yaitu roh yang keluar dari orang yang mati karena kekerasan, kecelakaan, bunuh diri, atau karena dihukum mati oleh pemerintah.
2. *Preta*, roh orang cacat, yang pincang, atau lumpuh dan sebagainya.
3. *Picasa*, yaitu roh orang penipu, jahat, pemabuk, dan lain-lain.⁴¹

Kemudian umat Hindu selain percaya akan adanya *Bhuta*, *Preta* dan *Picasa*, mereka juga percaya tentang roh halus yang menurut mereka yang tingkatannya lebih tinggi yang mempengaruhi kehidupan manusia.

Adapun aspek positif yang ada di dalam tradisi kenduri arwah yaitu, berdo'a untuk kaum muslimin yang hidup atau yang sudah wafat adalah anjuran agama. Membaca al-Qur'an juga merupakan salah satu bentuk ibadah dianjurkan, hanya saja terdapat perbedaan paham dikalangan para ulama masalah bermanfaat atau tidaknya bacaan itu bagi orang telah wafat. Memang, dalam kitab-kitab hadith ditemukan anjuran pembacaan al-Qur'an yang diperuntukkan orang yang akan atau telah wafat.

Aspek negatif di dalam kenduri arwah yaitu, jika dilihat dari ekonomi keluarga yang kurang mampu, saat keluarganya ada yang meninggal maka sewajibnya keluarga dan tetangga yang disekitarlah yang harus membantu untuk

⁴¹Harun Hadiwiyono, *Agama Hindu Budha*, (Jakarta: Gunung Muliya, 1985), hal. 36.

mengadakan kenduri arwah itu. Tetapi, jika dilihat di sisi keluarga yang mampu ketika ingin melaksanakan kenduri arwah, maka mereka pun tidak harus dibantu keluarga dan para tetangga karena mereka memiliki kecukupan untuk melaksanakan kenduri arwah tersebut.

BABIV

PROSESI BUDAYA LOKAL MASYARAKAT KLUET

A. Kehamilan dan Kelahiran

Masyarakat pada umumnya memiliki suatu tradisi yang terwarisi dalam kehidupan masyarakatnya. Tradisi-tradisi tersebut terwarisi dalam masyarakat secara terus menerus sehingga kegiatan-kegiatan tersebut telah menyatu dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Namun tradisi itu semakin hari semakin berkembang sejalan dengan kemajuan pendidikan, teknologi dan perkembangan zaman sebagaimana pada era saat ini.

Aceh yang merupakan suatu provinsi yang terletak diujung sumatera merupakan salah satu provinsi yang kaya akan keanekaragaman tradisi. Keragaman tradisi ini tidak terlepas dengan keragaman etnis yang bernaung dalam wilayah Aceh itu sendiri. Adapun tradisi-tradisi yang sering dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat Aceh pada umumnya adalah ritual yang terjadi dalam proses daur hidup masyarakat. Namun dalam buku ini dikaji tentang ritual yang terjadi pada masyarakat Kluet Timur, yaitu suatu kecamatan yang berada dalam wilayah kabupaten Aceh Selatan.

Masyarakat Aceh mengenal beberapa ritual dalam masa kehamilan. Ritual-ritual tersebut selalu dilaksanakan pada ibu hamil, baik itu tatkala masa kehamilan masih berusia tiga bulan sampai pada usia tujuh bulan.

1. Ritual masa kehamilan

Adapun ritual-ritual tersebut adalah berikut:

a. Ritual *bha boh kayee* (Ritual membawa buah-buahan)

Tradisi *ba boh kaye* (membawa buah-buahan) merupakan suatu ritual yang lazim dilakukan dalam masyarakat Aceh. Ritual ini dilakukan tatkala usia kehamilan seorang *dara baro* (pengantin baru) memasuki usia tiga bulan kehamilan. Pada masa ini *mak tuan* (mertua perempuan) dengan beberapa perempuan lainnya berkunjung ke rumah *meulintee* (menantu) untuk membawa *boh kayee* (buah-buahan). Ritual ini lazim dilaksanakan pada kehamilan anak pertama pada sebuah keluarga dalam masyarakat Aceh.

Lain padang lain belalang, lain tempat lain pula adatnya. Barangkali keadaan ini sangat cocok untuk menggambarkan situasi suatu daerah yang berada di wilayah Aceh khususnya etnis Aceh dengan masyarakat Kluet Timur. Karena masyarakat Kluet Timur secara umum tidak mengenal adanya suatu ritual *bha boh kayee*¹ sebagaimana yang lazim terjadi di Aceh.

b. Ritual *meebue* (ritual mengantarnasi)

Ritual mengantar nasi kepada ibu hamil biasa disebut *ba bue* atau *meebue*. Ritual ini dalam masyarakat Aceh ada yang dilakukan satu kali dan ada juga yang melakukannya sebanyak dua kali dalam masa kehamilan. Tradisi membawa

¹Mohammad Husein, *Adat Atjeh* (Banda Aceh: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, 1970), hal. 63.

nasi ini dalam masyarakat Aceh dilakukan pada saat masa kehamilan seorang dara baru menginjak usia empat bulan sampai lima bulan masa kehamilan. Besar kecilnya suatu pelaksanaan ritual ini tergantung pada kemampuan orang yang melaksanakannya. Namun pada masyarakat Kluet Timur ritual *ba bu* atau *mee bue* ini tidaklah menjadi suatu ritual sebagaimana yang dilakukan dalam komunitas masyarakat Aceh pada umumnya. Informasi ini didapatkan dari tokoh masyarakat yang berada di daerah Kluet Timur.

Walaupun ritual-ritual yang umum dilakukan pada masyarakat Aceh tidak terjadi pada masyarakat Kluet Timur, akan tetapi masyarakat Kluet Timur mengenal beberapa hal pantangan pada saat seorang perempuan sedang mengandung bayi. Pantangan-pantangan tersebut oleh masyarakat dianggap tabu untuk dilakukan dalam kehidupan mereka. Pengingkaran terhadap hal-hal yang dianggap tabu dalam masyarakat dapat berakibat pada ibu yang sedang hamil tatkala melakukan proses persalinan kelak.

Untuk menjaga kondisi jabang bayi yang berada dalam kandungan, maka keluarga terdekat terutama orang tua orang dari wanita yang sedang mengandung tersebut menjaga dengan ekstra ketat apa-apa yang dilakukan oleh anaknya. Penjagaan orang tua terhadap anaknya ini semata-mata bertujuan sebagai usaha preventif terhadap jabang bayi sedang berada dalam kandungan.

Ada beberapa pantangan yang tidak boleh dilakukan oleh suami dan istri yang sedang hamil. Pantangan ini dapat dikategorikan pada dua hal, yaitu pantang makanan dan pantang perbuatan.

Kedua pantangan tersebut adalah sebagaimana yang diuraikan dalam penjelasan berikut:

1) Pantang makanan

Untuk menjaga kondisi kehamilan seorang perempuan yang sedang hamil maka perempuan tersebut harus menjaga kondisi fisiknya secara baik dan benar. Karena apabila kondisi fisik seseorang lemah maka akan ikut mempengaruhi keberadaan janin yang sedang dikandung oleh seorang ibu tersebut. Oleh sebab itu masyarakat Kluet meyakini bahwa apabila seseorang yang sedang hamil maka perempuan tersebut dilarang memakan makanan yang dapat memproduksi angin dalam tubuh. Adapun makanan-makanan tersebut seperti dituturkan oleh salah seorang bidan tradisional dan salah seorang penduduk adalah buah nangka, buah sukun, bayam, kangkung, buah labu dan lain-lain. Namun keadaan ini tidaklah terjadi pada semua perempuan yang sedang hamil, akan tetapi keadaan-keadaan ini sangat ditekankan kepada perempuan yang mempunyai riwayat kehamilan yang kurang baik berdasarkan keturunan maupun dari riwayat kehamilan sebelumnya.

2) Pantang Perbuatan

Sudah menjadi tradisi dalam masyarakat Kluet Timur apabila ada seorang perempuan yang hamil, maka perempuan tersebut dilarang untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu pada masa kehamilannya. Pada umumnya kegiatan yang dilarang tersebut diyakini dapat mengganggu keberadaan janin maupun kondisi fisik perempuan yang mengandung tersebut. Hal ini disampaikan oleh masyarakat Paya Dapur yaitu “perempuan hamil tidak boleh keluar

rumah pada waktu magrib, duduk dan berdiri di depan pintu, keluar malam-malam tanpa keperluan yang jelas”.

Pantangan tersebut sudah menjadi tradisi dalam masyarakat Kluet, karena larangan-larangan tersebut apabila dilanggar maka akan berakibat pada kondisi janin yang sedang dikandung dan juga pada kondisi fisik perempuan yang mengandung tersebut.

Adapun beberapa hal yang dilarang pada perempuan yang sedang hamil menurut keyakinan masyarakat Kluet Timur, larangan tersebut adalah:

a) Dilarang keluar rumah pada waktu magrib

Waktu maghrib adalah salah satu waktu bagi umat Islam untuk menunaikan kewajibannya terhadap Allah swt untuk melaksanakan shalat maghrib. Dalam ajaran Islam telah ditentukan bahwa waktu maghrib tersebut dimulai sejak habisnya waktu ashar hingga hilangnya mega merah yang berada di langit. Keterangan tentang waktu magrib tersebut sebagaimana dijelaskan dalam *Fiqh Sunnah* yaitu “waktu magrib dimulai sejak matahari telah terbenam dan tersembunyi dibalik tirai dan berlangsung sampai terbenam syafak,² atau awan merah.

Masyarakat Kluet meyakini waktu maghrib tersebut tidak hanya sebatas sebagai waktu yang telah ditentukan dalam rangka menunaikan shalat maghrib, akan tetapi pada waktu maghrib tersebut syaithan-syaithan dan iblis sedang berkeliaran, sehingga apabila ada perempuan yang sedang hamil keluar pada waktu tersebut maka iblis atau syaithan

²Syafak berarti warna merah di sebelah ufuk dan saat terbenam matahari sampai kepada waktu Isya atau dekatnya.

akan mengganggu keberadaan perempuan tersebut dan diyakini keberadaan iblis dan syaithan tersebut dapat mengganggu janin dalam kandungan.

b) Duduk atau berdiri di pintu rumah

Duduk dan berdiri di pintu merupakan suatu kebiasaan yang lumrah dilakukan oleh siapapun. Namun kebiasaan itu tidak diperkenankan bagi seorang ibu yang sedang hamil. Menurut masyarakat Kluet, bagi orang yang sedang hamil, maka orang tersebut dilarang untuk melakukan kegiatan tersebut.

Larangan ini diberlakukan kepada orang yang sedang hamil bukan tanpa alasan, karena masyarakat Kluet meyakini bahwa apabila orang yang sedang hamil tersebut melakukan tindakan-tindakan yang merupakan kebiasaannya sebelum hamil maka akan mempengaruhi proses kelahiran si bayi sewaktu melahirkan. Masyarakat Kluet telah meyakini bahwa duduk dan berdiri di pintu tersebut dapat mempersulit proses persalinan dan lahirnya bayi yang sedang dikandung oleh perempuan yang mengandung, lebih-lebih kehamilan itu merupakan kehamilan pertama bagi perempuan tersebut.

c) Keluar rumah pada malam hari

Perempuan-perempuan Kluet pada umumnya tidak dibenarkan untuk keluar rumah pada malam hari, apalagi tidak didampingi oleh keluarga. Perempuan Kluet yang keluar rumah pada malam hari harus mempunyai tujuan dan maksud yang jelas, agar tidak menimbulkan fitnah dibelakangnya, sehingga menjadikan aib bagi keluarganya.

Begitupun dengan perempuan yang sedang hamil keluar rumah pada malam hari merupakan hal yang dilarang, tidak hanya menimbulkan aib bagi keluarga, akan tetapi diyakini akan mempengaruhi perkembangan janin dalam kandungan sang ibunya. Kekhawatiran inilah yang menjadikan orang tua tidak memberikan kebebasan terhadap perempuan hamil untuk keluar rumah. Namun dewasa ini seiring dengan perubahan zaman dan waktu, larangan-larangan tersebut tidak diatur secara ketat lagi dalam suatu keluarga, terkadang kebutuhan untuk keluar rumah sangat begitu mendesak, apalagi untuk keperluan pemeriksaan kandungan ke tempat bidan atau dokter kandungan.

Disamping pantangan bagi perempuan yang sedang hamil sebagaimana yang tersebut di atas, masyarakat Kluet juga memberikan pantangan terhadap suami (laki-laki) yang istrinya sedang hamil. Pantangan bagi suami tidaklah seberat apa yang dilarang terhadap perempuan yang sedang hamil, akan tetapi suami dilarang dalam hal-hal tertentu saja. Dalam pandangan masyarakat Kluet bagi seorang laki-laki yang apabila istrinya sedang hamil, maka suami dilarang menyakiti binatang dengan cara apapun apalagi sampai membunuhnya. Kemudian juga suami juga dilarang untuk mencela atau mengikut-ikuti tingkah laku orang lain yang mempunyai kekurangan (cacat) baik dari segi fisik maupun mental seseorang tersebut.

Pada dasarnya kegiatan-kegiatan mencela tersebut memang tidak dibenarkan dalam ajaran Islam, sebagaimana Allah swt telah berfirman dalam surat al-Hujarat ayat 12:

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. (QS. al-Hujarat: 12).

Dalam Tafsir Ibnu Kasir dijelaskan bahwa ayat tersebut menjelaskan tentang larangan untuk berburuk sangka. Berburuk sangka yaitu memberikan tuduhan-tuduhan yang tidak benar kepada saudara ataupun orang lain. Karena perbuatan berburuk sangka tersebut merupakan suatu perbuatan dosa.³

Masyarakat Kluet Timur mengikuti larangan ini, supaya anak cucu kelak tidak menjadi anak yang suka mengolok-olok orang lain, karena perbuatan mengolok-olok orang lain tersebut merupakan suatu perbuatan dosa. Larangan untuk tidak melakukan olok-olok ini tidak hanya ditujukan kepada si ibu yang sedang hamil, akan tetapi berlaku juga terhadap suami dari perempuan yang sedang hamil tersebut, karena kedua orang tua mempunyai peran penting dalam menentukan baik dan buruknya anak yang akan lahir kelak.

³Enang Sudrajat, dkk., dalam *Al-Qur'anulkarim, Syamil Al-Qur'an, Miracle The Reference*, 22 Keunggulan yang memudahkan dalam 1 Al-Qur'an dengan Refensi yang Shahih, Lengkap, dan Komprehensif, (Bandung: Sygma Publishing, 2010), hal. 1032.

Misalnya tentang menyakiti binatang, berdasarkan observasi; ada salah seorang warga (laki-laki) sedang memukul lipan di dekat rumahnya, tiba-tiba istrinya datang dengan nada berteriak agar suaminya tidak menyakiti apalagi membunuh binatang tersebut, bila memang harus membunuh maka hendaklah disuruh orang lain saja yang melakukannya. Demikian pula dengan menyembelih hewan-hewan peliharaan seperti ayam, bebek, burung, kambing dan lain sebagainya.

Menyakiti atau membunuh binatang yang dilakukan seorang suamisementaraistrinya sedang hamil, dalam pandangan masyarakat dipercaya bahwa istrinya akan mengalami suatu proses yang sulit dalam persalinannya kelak. Kesulitan-kesulitan yang mungkin terjadi adalah anak lahir secara terbalik, artinya kaki duluan daripada kepala (sungsang).Keadaan ini tentu sangat menyakitkan bagi perempuan itu sendiri dan tentunya mengancam keselamatan ibu dan anak.Untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan tersebut maka mereka (istri yang sedang hamil) tidak memperkenankan suaminya menyakiti binatang-binatang tersebut.

Mencela, sebagaimana yang telah disebutkan di atas merupakan sesuatu yang dilarang dalam masyarakat. Dalam hal ini kepercayaan masyarakat Kluet yang berkaitan dengan para suami yang istrinya sedang hamil juga menyebabkan ada efek lain yang akan terjadi pada bayi ketika lahir. Bisa jadi anak tersebut nantinya akan terkena penyakit telinga, dalam bahasa Kluet biasa disebut dengan "*tungkik*"⁴. Oleh

⁴Tungkik merupakan suatu penyakit telinga. Penyakit ini biasa menghinggapinya anak-anak, dimana telinga mengeluarkan cairan yang

karena itu, masyarakat Kluet dilarang mencela orang-orang yang mempunyai suatu penyakit tertentu, apalagi mencela orang-orang yang mempunyai suatu keterbelakangan mental, karena dikhawatirkan anaknya kelak akan mempunyai nasib yang sama dengan orang yang dicelanya.

2. Ritual-ritual *Ketaring* (Kelahiran)

Sembilan bulan merupakan suatu masa yang lazim bagi seorang ibu mengandung bayinya. Masa sembilan bulan itu merupakan masa-masa yang sangat sulit bagi seorang ibu. Semenjak dari bulan pertama seorang ibu sudah merasakan sesuatu yang berbeda dengan kondisi normal yang biasa dijalani. Masa itu terus berjalan seiring dengan pertumbuhan janin dalam perut sang ibu. Hari-hari dilalui dengan berbagai macam rasa dan kendala. Salah satunya rasa mual-mual seakan sesuatu hal yang tidak terpisahkan dengan kehidupan seorang ibu yang sedang mengandung. Rentetan penderitaan ini berjalan terus menerus hingga sampai pada masa melahirkan.

Masa-masa mengandung ini sebagaimana dijelaskan Allah dalam salah satu ayat dalam al-Quran Surat Luqman: 13:

Artinya: Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua

berwarna susu dan menimbulkan bau yang tidak sedap. Anak-anak yang terkena dengan penyakit ini biasanya ditinggalkan oleh teman-teman sebayanya, karena tidak tahan mencium bau telinga tersebut.

tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu. (*QS. Luqman: 14*).

Situasi dan kondisi sulit seorang ibu tidak terhenti di masa kehamilan, namun situasi lain datang menyertainya. Situasi lain itu merupakan suatu masa penantian tentang kehadiran seorang bayi mungil yang merupakan suatu amanah dan suatu dambaan ibu bapaknya. Masa penantian ini merupakan suatu masa penantian hadirnya seorang bayi ke alam fana. Pada masa ini orang tua mulai menyiapkan segala kebutuhan terkait dengan proses dan keperluan anak yang akan lahir. Persiapan ini terdiri dari persiapan fisik, seperti memeriksa perempuan yang mengandung kepada dokter atau bidan kampung secara berkala, dan menyiapkan pakaian kebutuhan bayi yang akan lahir, seperti bedung, pakaian, obat-obatan dan lain sebagainya.

Setelah diyakini bahwa perempuan yang mengandung itu akan segera melahirkan, maka suami atau saudaranya akan segera menghubungi orang yang biasa membantu proses melahirkan tersebut. Pada masa lalu, hal ini dilakukan oleh dukun atau dalam bahasa Kluet disebut dengan *rubiah*. *Rubiah* juga berperan dalam proses pemandian jenazah perempuan. Sejak tahun 2000-an ketika pemerintah Indonesia mulai membuat program bidan desa, maka peran dukun ini mulai berkurang meskipun ada banyak masyarakat yang secara sadar tetap memilih dukun yang membantu proses persalinan. Dalam kasus-kasus tertentu proses ini harus dibantu oleh dokter spesialis kandungan, terutama pada perempuan yang memiliki masalah dengan kandungannya. Untuk proses bersalin seperti ini, dilakukan

di rumah sakit pemerintah yang terdapat di ibukota Kabupaten.

Seorang ibu yang sudah hamil tua, yaitu suatu usia kehamilan sudah memasuki pada bulan kesembilan, maka akan mendapatkan gejala-gejala bahwa si bayi akan lahir. Apabila kenyataan ini terjadi, suami bersiap-siap untuk menjemput bidan yang akan menangani proses kelahiran si bayi.

Masyarakat Kluet Timur dewasa ini tidak hanya mengandalkan bidan kampung akan tetapi sesuai dengan perkembangan zaman dan situasi dan kondisi yang dihadapi maka alur pikir masyarakatpun sudah mulai mengarah pada fase kemajuan, sehingga proses melahirkan ini tidak monoton harus ditangani di rumah yang bersangkutan, akan tetapi bisa jadi dibawa ke klinik persalinan atau tempat bidan praktek.

Walau semuanya serba memungkinkan, namun ada juga keluarga yang mempertahankan tradisi lama, dimana bayi yang akan lahir harus ditangani oleh bidan kampung (bidan tradisional). Dalam beberapa kasus kelahiran “Apabila penanganan oleh bidan kampung, maka suami menjemput bidan dan membawa bidan ke rumah yang bersangkutan, dan bidan dipersilakan untuk melihat dan memeriksa kondisi ibu hamil, sehingga ibu hamil tersebut dapat menjalani proses kelahiran si bayi.

a. Memotong tali pusar

Setelah seorang anak lahir, maka ia segera ditangani oleh orang yang membantu persalinan, dukun, bidan, atau

dokter, dengan bantuan orang lain yang ada di sana. Hal yang pertama dilakukan adalah memotong tali pusar. Tali pusar adalah suatu jaringan pengikat yang menghubungkan antara *plasenta* dan *fetus* (janin). Tali pusar ini juga berfungsi menjaga viabilitas (kelangsungan hidup) dan memfasilitasi pertumbuhan embrio dan janin. Apabila bayi tersebut sudah lahir, maka tali pusar tersebut dijepit dan dipotong, karena suplai makanan untuk si bayi akan diberikan melalui mulut, yaitu membiasakan dengan menghisap ASI ibunya.

Tali pusar dan ari-ari dikumpulkan menjadi satu kemudian dikuburkan di suatu tempat. Kebiasaan masyarakat Kluet tali pusar dan ari-ari tersebut ditanam di sekitar rumah dan ditandai dengan menanam pohon kelapa di atasnya. Oleh sebab itu kebanyakan orang Kluet memiliki pohon kelapa yang sebaya dengannya karena ditanam bersamaan dengan kelahirannya. Pohon ini disebut dengan pohon pusar dengan nama bayi yang lahir tersebut.

b. *Bangngon Qamat*

Bang ngon qamat (azan dan iqamah) yaitu melafadzkan kalimat azan dan iqamah kepada bayi yang baru lahir. Dalam masyarakat Kluet, *bangngon qamat* ini selalu diperdengarkan kepada bayi yang baru lahir baik itu bayi laki-laki maupun bayi perempuan. Hal ini berbeda dengan kebiasaan dalam masyarakat Aceh, di mana azan dan iqamah dilakukan kepada bayi laki-laki, sementara bayi perempuan hanya diiqamahkan. Proses ini biasanya dilakukan oleh bapak kandung si bayi, atau wali-nya, atau seorang teungku yang menghadiri prosesi ini.

Dikumandangkannya lafaz *azan* dan *iqamah* ini bertujuan sebagai proses pembelajaran bagi si bayi, agar kelak menjadi insan yang selalu mengagungkan kebesaran Allah swt dan menjunjung utusan Allah yaitu Nabi Muhammad saw, serta dapat melaksanakan ajaran-ajaran Allah dan rasul-Nya dan diharapkan dapat menjadi pemimpin yang taat dan berpegang teguh pada ajaran agama yaitu agama Islam. Pelaksanaan *azan* dan *iqamah* ini juga tentunya mengikuti ajaran Nabi Muhammad yang mana apabila seseorang itu terlahir ke muka bumi, maka disunnahkan untuk memperdengarkan *azan* dan *iqamah*. Dituturkan lebih lanjut bahwa “pelaksanaan *azan* dan *iqamah* ini biasanya dilakukan oleh bidan yang menanganinya tatkala selesai persalinan dan setelah bayi tersebut dibersihkan. Akan tetapi dalam masyarakat Kluet kegiatan ini akan diulang kembali pada prosesi *mere gre* (pemberian nama) terhadap si bayi tersebut.

c. *Mere Gre*

Mere gre (memberi nama). Masyarakat Kluet melakukan prosesi adat dalam pemberian sebuah nama terhadap si bayi. Pada zaman dahulu, pemberian nama ini biasanya dilakukan oleh seorang tengku kampung. Karena tengku kampung itu mempunyai pengetahuan dalam bidang keagamaan, sehingga nama-nama yang diberikan itu sesuai dengan kontek ajaran Islam yang dianut dalam masyarakat Kluet. Nilai pendidikan dari pemberian nama ini berarti doa bagi si bayi. Maka diharapkan nama yang diberikan itu mengandung makna yang baik untuk si bayi dan terhadap masyarakat luas.

Tengku yang akan mengazankan dan mengiqamahkan tersebut juga tidak serta merta memberikan nama tersebut sesuai dengan kehendaknya, akan tetapi menanyakan kepada orang tua si bayi tersebut, apakah ahli famili sudah mempersiapkan calon nama untuk sang bayi atau belum. Apabila orang tua si bayi menyatakan belum menyiapkan namanya, maka pihak orang tua akan menyerahkan kepada tengku untuk memberikan nama, namun apabila orang tua si bayi sudah mempersiapkan namanya, maka tengku tersebut tinggal mengukuhkan tentang nama tersebut untuk dilekatkan pada si bayi. Dengan pengukuhan tersebut, maka si bayi sudah resmi menggunakan nama yang diberikan.



Gambar 1. Acara Mere Greoleh tengku Kampung

Dalam masyarakat Kluet tradisional, nama yang diberikan berasosiasi dengan harapan pada anak-anak mereka di masa depan. Namun dalam masyarakat Kluet modern, beberapa orang memberikan nama anak dengan kosa kata bahasa Arab yang lebih modern dan terkenal dengan tidak meninggalkan maksud dasar dari sebuah nama yaitu sebagai doa. Hal ini tidak terlepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di dalam masyarakat Kluet seperti halnya di daerah lain di Indonesia.



Gambar 2. Baca Yasin dan pembacaan doa selamat pada acara *Mere Gre* dipimpin oleh seorang tengku

d. *Turunbo lawe*

Turun bo lawe adalah hari pertama anak diperkenalkan terhadap khalayak ramai. Kegiatan ini dilakukan dengan membawa bayi keluar dari rumah menuju ke mesjid atau tempat pemandian yang telah ditentukan. Apabila bayi telah diperkenalkan kepada masyarakat, maka

pantangan bagi wanita yang baru melahirkan juga sudah hilang. Karena dalam kebiasaan masyarakat Kluet Timur anak yang baru lahir dapat dibawa keluar dari rumah apabila sudah berusia sekitar 40 hari.

Ritual *turun bo lawe* merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan dalam masyarakat Kluet. Ritual *Turun bo lawe* ini dilakukan oleh masyarakat Kluet pada hari ke 40 pascakelahiran si bayi. Pada hari yang telah ditetapkan itu, bayi dibawa oleh bidan yang menangani proses persalinan beserta orangtuanya dan diikuti nenek dari anak bayi tersebut menuju ke masjid yang ada di desa tersebut. Sesampainya di masjid, bayi tersebut dimandikan dengan menggunakan air yang berada di masjid, baik itu dengan menggunakan air sumur masjid maupun air yang sudah ditampung melalui kran-kran yang tersedia di tempat wudhuk masjid tersebut.

Masyarakat Kluet meyakini apabila bayi belum berusia 40 hari, maka bayi tersebut belum dapat dibawa keluar rumah, sehingga bayi bersama ibunya akan tetap di dalam rumah selama 40 hari tersebut. Karena pada masa-masa ini merupakan suatu masa yang riskan bagi ibu dan anaknya melakukan perjalanan di luar rumah. Riskan bagi anak, karena anak masih sangat kecil dan lemah, bilapun dibawa keluar rumah maka harus ditutup dengan kain penutup agar wajah si bayi tidak terkena sinar matahari langsung. Adapun riskan bagi si ibu yaitu karena si ibu masih menggunakan pembalut dan obat-obatan untuk mengobati dan menjaga kondisi fisik si ibu agar cepat sembuh seperti semula. Di samping itu pula, si ibu masih dalam kondisi berhadassah, karena belum melakukan proses mandi nifas. Dengan dilaksanakannya prosesi *turun bo lawe* ini,

bersamaan dengan itu pula si bayi sudah dapat dibawa bermain-main ke luar rumah sementara ibunya semenjak hari itu dapat dikatakan sudah *"lepas pantang"*.⁵



Gambar 3. Bayi dibawa oleh Bidan Keluar dari Rumah



Gambar 4: Bayi dibawa ke Masjid untuk dimandikan

⁵Pantang yang dimaksud di sini adalah terlepasnya keadaan seorang ibu yang baru melahirkan untuk melakukan aktifitas di luar rumah ataupun telah diperbolehkannya seorang ibu tersebut untuk melakukan hubungan suami istri dengan suaminya. Artinya terlepas dari keadaan-keadaan yang tidak diperbolehkan baik secara agama maupun dari sisi adat istiadat.

B. Sunat Rasul

Di Aceh, khitan ini dilaksanakan kepada setiap laki-laki yang beranjak remaja. Pada umumnya masyarakat Aceh mengkhitan anaknya pada usia 9 sampai 13 tahun atau maksimal pada usia anak menjelang remaja. Pada saat ini anak-anak masih duduk di sekolah tingkat MIN atau MTs. Penentuan usia seperti ini biasanya dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor fisik anak dan faktor ekonomi orang tua. Faktor fisik merupakan salah satu faktor pendukung dalam pelaksanaan khitan, apabila fisik anak masih kecil, maka orang tua akan menunggu anak tersebut menjadi lebih besar sehingga pantas untuk disunat. Faktor ekonomi merupakan faktor yang dominan mempengaruhi tentang pelaksanaan kenduri di lingkungan masyarakat, apabila orang tua merasa belum mampu untuk melaksanakan kenduri, maka orang tua akan menunda pelaksanaan khitan terhadap anaknya sampai keadaan ekonominya mapan untuk melaksanakan kenduri.

Sunat rasul/khitan dalam bahasa Kluet di kenal dengan istilah *peusunat*. Dalam masyarakat Kluet, pelaksanaan khitan ini tidak jauh berbeda dengan masyarakat Aceh pada umumnya. Khitan ini dilaksanakan pada anak yang berusia 9-13. Dalam masyarakat Kluet ada beberapa proses yang sangat menentukan dalam pelaksanaan khitan terhadap anak-anak mereka.

1. Pemberitahuan ritual *peusunat*

Dalam adat istiadat Kluet apabila ada satu keluarga yang akan melangsungkan ritual khitan terhadap anak laki-laki ataupun anak perempuannya maka orang tersebut akan membicarakan kepada kakak atauadiknya tentang niatnya tersebut. Pembicaraan ini bermaksud mendiskusikan kepada

kakak atau adiknya untuk sama-sama memenuhi hutang ketiga.⁶Karena dalam masyarakat Kluet merupakan suatu keharusan mengikutsertakan anak dari kakak atau adiknya dalam pelaksanaan khitan keponakan apabila kakak atau adiknya mempunyai anak laki-laki maupun perempuan.

Apabila kesepakatan antara kakak beradik sudah tercapai dan mereka setuju mengikutsertakan anak-anaknya dalam proses sunat bersama, maka hal ini akan dirembukkan kembali sesama keluarga besar mereka tentang hari pelaksanaan kenduri. Dalam perembukan ini peran *ninik-mamak* sangat menentukan dalam proses kesuksesan kenduri yang akan dilakukan.

Dalam masyarakat Kluet, pelaksanaan khitan ini biasanya dilakukan dengan menggelar suatu kenduri, dimana *ninik mamak* berkumpul ditempat pelaksanaan kenduri tersebut, ahli famili diundang, kerabat jauh dan kerabat dekat bertemu pada pagelaran kenduri khitan tersebut. Namun sebelum berkumpulnya ahli famili dalam satu rumah yang melaksanakan hajatan, maka dilakukan suatu acara yang disebut *nendok wari*.⁷

2. *Nendok Wari*

Nendok wari merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mencari hari baik, bulan baik untuk melakukan acara kenduri. Masyarakat Kluet pada umumnya apabila akan

⁶Masyarakat Kluet mengenal beberapa hutang yang harus dibayar oleh orang tuanya. Adapun yang dimaksud dengan hutang ketiga adalah mengkhitan anaknya.

⁷*Nendok wari* merupakan kegiatan untuk menentukan hari baik dan bulan baik pelaksanaan hari “H” acara sunat rasul. Acara ini dihadiri oleh ahli famili, sanak saudara dalam kampung dan juga pegawai adat dan hukum.

melakukan hajatan baik itu hajatan sunat rasul atau kenduri perkawinan, maka akan diadakan duduk pakat antara keluarga dan pegawai adat serta pegawai hukum tentang penentuan hari baik dan bulan baik tersebut.

Sesuatu yang menandakan keseriusan dalam penyampaian hajatan ini terhadap pegawai hukum dan adat serta perkumpulan pemuda adalah dengan adanya bawaan penyambung lisan berupa rokok untuk kaum laki-laki dan pinang dengan kelengkapannya berupa sirih, tembakau, kapur dan sebagainya untuk kaum perempuan.

Penyambung lisan seperti ini tampaknya sangat sepele biladilihat dari segi materi yang dibawa. Akan tetapi, hal ini mengandung nilai filosofis yang mendalam. Bingkisan tersebut menunjukkan keseriusan pemilik hajat yang diwakilkan melalui penyambung lisan⁸. Dapat dikatakan bahwa isi bungkusan yang dibawa oleh penyambung lisan merupakan titipan rasa hormat pemilik hajat yang tidak mungkin datang sendiri ke setiap orang yang diundang dikarenakan banyaknya persiapan yang harus dikerjakan. Itulah sebabnya, dalam undangan yang disampaikan penyambung lisan tanpa membawa bingkisan berupa sirih-pinang, rokokbeserta kelengkapannya, maka undangan tersebut dapat dipandang tidak serius atau malah tidak menghargai orang yang diundang.

Apabila penentuan hari sudah ditetapkan, maka banyak hal yang dapat dilakukan sejak hari tersebut. Para

⁸Penyambung lisan adalah salah seorang atau beberapa orang yang ditugaskan untuk menyampaikan perihal pelaksanaan kenduri atau untuk mengundang handai taulan agar dapat hadir pada acara kenduri di hari H. Dalam era modern saat ini biasanya diganti dengan kertas undangan yang telah dicetak dengan rapi.

kaum ibu sudah bisa *ncinar*⁹, kaum laki-laki sudah bisa mulai mencari kayu bakar ke tempat-tempat yang sudah disepakati untuk persiapan hari kenduri. Selanjutnya kaum laki-laki juga sudah dapat mempersiapkan tempat memasak dan tempat-tempat pencucian peralatan kenduri seperti piring, gelas, kuali dan sebagainya yang dipergunakan dalam acara kenduri tersebut.

Dalam acara-acara kenduri di Kecamatan Kluet Timur masih terasa kental rasa kebersamaan dan gotong royong. Masyarakat bahu-membahu dalam melaksanakan pekerjaan acara kenduri, bahkan masyarakat rela bekerja sampai larut malam demi kesuksesan acara kenduri tersebut.

3. Waktu Pelaksanaan Kenduri

Sebagai masyarakat yang mengandalkan kehidupan dari hasil pertanian tentunya akan melaksanakan kegiatan-kegiatan berdasarkan kemampuan yang didapat dari hasil pertanian tersebut. Demikian pula masyarakat Kluet Timur yang pada umumnya bekerja sebagai petani, maka kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan harus menunggu musim panen tiba.

Masyarakat Kluet Timur biasanya akan melaksanakan berbagai kenduri kecuali kenduri kematian setelah selesai memanen padi di sawah. Apabila musim panen sudah selesai maka persiapan untuk kenduri sudah memadai, karena yang paling pokok dalam kenduri adalah persiapan beras untuk dimasak. Sementara lauk pauk

⁹Menjemur padi untuk ditumbuk melalui mesin padi sehingga didapatkan beras untuk dipergunakan pada hari kenduri.

tidaklah terlalu dipikirkan, karena masyarakat Kluet biasanya memiliki hasil bercocok tanam dari pertanian berupa sayur-mayur yang mendukung dalam pelaksanaan kenduri.

Dalam pelaksanaan kenduri masyarakat bahu membahu untuk menyukseskan pelaksanaan kenduri tersebut. Kaum laki-laki bergotong royong mengambil kayu ke gunung, ada juga yang membuat tratak di rumah (*pande*). Sementara kaum perempuan mempersiapkan alat-alat untuk memasak di dapur dan sebagian lagi pergi mencari sayur mayur di kebun.

Disamping itu juga ada yang pergi ke pasar untuk membeli daging, ikan dan kebutuhan lainnya. Sehingga pada hari “H” semua kebutuhan sudah dipersiapkan. Selain dari kebutuhan-kebutuhan tersebut ada juga yang mendekor rumah sehingga rumah nampak cantik dan indah untuk digunakan sewaktu pesta nantinya.

Perlakuan masyarakat terhadap ahli bait semua sama, masyarakat tidak memandang strata sosial yang melaksanakan hajatan, namun demikian peran utama tetap dipegang oleh keluar yang melakukan hajatan, masyarakat sifatnya hanya membantu untuk kesuksesan salah satu warganya.

Sementara lauk pauk merupakan pelengkap, terlebih bila yang melakukan kenduri tersebut tergolong dari masyarakat menengah ke bawah dalam strata sosial kemasyarakatan. Ketersediaan buah nangka terbilang lebih penting dari pada daging sapi. Talas, terong dan pakis bahkan menjadi jenis sayuran yang dicari oleh undangan dari pada ikan laut. Karena jauh dari laut, masyarakat setempat

menjadi lebih menyukai jenis sayuran dari pada ikan dan daging. Terkecuali beberapa jenis ikan endemik yang mudah diperoleh di Sungai Kluet pada musimnya. Untuk itu, biasanya kaum kerabat saling berlomba untuk menyumbangkan lauk-pauk dan kelengkapannya yang dapat mereka berikan sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan kenduri tersebut, *apa yang mudah dan apa yang mampu*. Inilah bentuk indahnnya kebersamaan masyarakat Kluet.



Gambar 5. Memberi Makan Anak *Senat*

4. Mekacar¹⁰

Mekacar merupakan suatu ritual yang harus dilakukan pada anak yang akan disunat dan terhadap orang yang akan melangsungkan perkawinan. Anak yang akan disunat dan dikawinkan harus dibuat inai pada malam *mureh beras*. *Mureh beras* merupakan suatu malam puncak terhadap pelaksanaan kenduri pada masyarakat Kluet, karena keesokan harinya merupakan hari “H” tentang pelaksanaan khitan terhadap anak yang akan disunat.

Pada hari “H” pelaksanaan sunat itu ada kegiatan-kegiatan tertentu yang dilakukan oleh masyarakat, seperti *namat* dan *nyolang anak senat*. *Namat* yaitu suatu kegiatan khatam al-Qur’an terhadap si anak. Khatam al-Quran ini dipandu oleh perangkat hukum kampung, sementara *nyolang* merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh *perimpean*¹¹ terhadap anak yang mau disunat. Pada dasarnya perkerjaan ini merupakan tugas *pemamoan*, namun *pemamoan* melimpahkan wewenang ini kepada *perimpean*, sehingga *perimpean* meminta kepada pihak *pemamoan* suatu “upah”¹² untuk melakukan kegiatan *nyolang* tersebut. Upah ini merupakan suatu permintaan dari *perimpean* kepada *pemamoan*, biasanya upah tersebut diberi dengan sebungkus

¹⁰Mekacar yaitu melengketkan inai yang sudah ditumbuk dengan halus. Inai tersebut dilengketkan pada jari tangan dan jari kaki serta lingkaran telapak kaki anak yang akan disunat.

¹¹Yang dimaksud *perimpean* dalam masyarakat Kluet yaitu kakek/nenek dari orang yang akan di sunat atau yang akan kawin dan anak dari adik/kakak ayah yang perempuan dan begitu pula sebaliknya.

¹²Upah dimaksud di sini merupakan suatu permintaan dari *perimpean* terhadap *pemamoan*. Upah ini mesti dipenuhi walaupun hanya sebungkus rokok atau sesuai permintaan *perimpean*. Dan biasanya *perimpean* tidak meminta hal-hal yang tidak mungkin terpenuhi.

rokok. Apabila upah ini sudah dipenuhi oleh *pemamoan*, maka kegiatan *nyolang* ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab *perimpean*.

Perimpean membawa si anak ke tempat yang telah ditentukan. Sebagaimana sebutan terhadap hari “H” dalam masyarakat Kluet yaitu hari *mureh beras*, maka *perimpean* biasanya membawa anak yang mau disunat tersebut ke masjid atau ke sungai atau tempat-tempat pemandian. Karena ditempat ini *anak senatakan* dibersihkan dan dimandikan oleh orang-orang yang sudah ditentukan menggunakan air yang sudah dicampur dengan buah *limau purut* sehingga mandi ini disebut dengan istilah *mpanger*.¹³



Gambar 6. *Nyolang* Anak Senat untuk dibawa ke tempat Pemandian

¹³ *Mpanger* yaitu mandi dengan menggunakan air yang sudah dicampur dengan perasan buah limau purut. Biasanya *mpager* ini dilakukan untuk orang yang akan sunat rasul dan orang yang akan menikah.



Gamambar 7. Anak Senat *Namat* Qur'an

Di satu sisi, *anak senat* sedang dimandikan di suatu tempat pemandian, sementara di rumah kegiatan lain sedang berlangsung pula. Kegiatan yang terjadi di rumah yaitu suatu prosesi *nyerah*. *Nyerah* dalam masyarakat Kluet merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang melakukan kenduri terhadap *mudim* (juru sunat) atau dokter yang akan bertindak sebagai juru sunat terhadap anak yang disunat.

Prosesi *nyerah* ini disamping dihadiri oleh pelaksana hajatan dan juru sunat, juga dihadiri oleh tokoh-tokoh yang berperan dalam masyarakat, seperti khatib, *bile* dan unsur pemuda. Prosesi *nyerah* ini dilaksanakan di tempat hajatan dan bertujuan untuk menyatakan bahwa segala urusan tentang pelaksanaan sunat itu diserahkan tanggungjawabnya kepada juru sunat, sehingga diharapkan acara sunat bisa berjalan dengan lancar tanpa ada kendala yang berarti. Selanjutnya apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam pelaksanaannya, maka kedua belah pihak sepakat

menyelesaikan dengan cara kekeluargaan dan tidak saling tuntutan menuntut dikemudian hari.



Gambar 8. *Nyerah* dalam Pelaksanaan Kenduri Sunat

Apabila prosesi memandikan telah selesai maka anak tersebut dibawa kembali ke rumah tempat pelaksanaan kenduri dan selanjutnya disunatkan oleh *mudim*¹⁴ atau pada saat ini ditangani oleh dokter atau mantri.

Pada hari “H” ini masyarakat berkumpul di rumah untuk menyaksikan prosesi sunat tersebut. Jika proses sunat ini ditangani oleh *mudim*, maka masyarakat akan bersorak-sorai memeriahkan acara tersebut, disamping itu juga berfungsi untuk meredam suara tangisan anak dari orang tuanya, terutama ibu si anak yang pasti merasa cemas akan kondisi anaknya ketika disunat. Sorak-sorai itu juga diharapkan dapat memberi rasa tenang kepada anak *senat* atau sekedar melupakan rasa takutnya ketika berhadapan dengan *mudim* atau dokter/mantri.

¹⁴ *Mudim* adalah juru sunat tradisional.

Anak yang disunat ini biasanya tidur di tilam yang telah disediakan selama tiga hari dengan dijaga oleh *perimpean* dan pemuda-pemuda kampung yang sudah diminta sebelumnya. Apabila si anak sudah dirasa mampu untuk memakai celana, baru dia dianjurkan memakai celana dengan hati-hati agar luka pada kemaluannya tidak terkena celananya.

5. Mido Ijin

Apabila semua rangkaian kegiatan kenduri sunat tersebut telah selesai dilaksanakan, maka acara terakhir adalah memohon izin. Dalam kegiatan *Mido ijin* ini berkumpul kembali pihak *perwalian*, *pemamoan*, *ninik makak*, pegawai adat, pegawai hukum dan unsur pemuda.

Acara ini penting dilakukan karena kegiatan kenduri tersebut telah dilakukan selama beberapa hari, baik sebelum hari "H" ataupun setelah hari "H". Maka pada kesempatan ini pihak perwalian menerima kembali penyerahan tentang pelaksanaan kenduri yang sudah dilaksanakan. Begitu juga pihak pegawai adat dan hukum yang telah membantu terlaksananya kegiatan kenduri sejak awal sampai berakhirnya kenduri dimaksud. Bilamana terdapat kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaan kenduri tersebut, menjadi tanggung jawab bersama.

Pada saat dilaksanakan suatu ritual kenduri di Kluet, penyerahan ini diwakili oleh salah seorang pegawai adat atau hukum. Pegawai tersebut merangkap menjadi pihak *pemamoan*, pewanlian, pihak pegawai adat, dan pihak pegawai hukum. Dalam prosesi *mido Ijin* apabila diminta untuk diwakili oleh tokoh adat/hukum maka hal itu diperkenankan

dalam adat isitadat masyarakat dan hal itu tidak mengurangi eksistensi pelaksanaan kenduri dalam masyarakat.

6. *Ridi* (Mandi)

Anak yang sudah disunat dibaringkan di kasur yang telah disediakan sebagai tempat tidurnya. Anak tersebut tidak diperkenankan mandi sehingga dilepas balutan sebagai penutup luka yang ada dikemaluannya. Balutan ini biasanya dilepaskan oleh *mudim* atau dokter yang menangani proses sunat tersebut. Rentang waktu pelepasan balutan tersebut berkisar antara 2 sampai 3 hari, karena dengan waktu tersebut diprediksi bahwa luka yang dikemaluan tersebut sudah kering.

Masyarakat Kluet biasanya membuat suatu masakan khusus dalam rangka pembukaan balut tersebut, masakan yang dimasak tersebut biasa disebut dengan *tremandi*. Masakan ini berbahan dasar tepung ketan yang diaduk dengan air bersih, kemudian dibulatkan seukuran induk jari, lalu ditengah-tengahnya dipencet sedikit sehingga terdapat bekas pencetan induk jari dan jari telunjuk. Lalu dimasukkan ke dalam air santan yang mendidih hingga masak.

Masakan ini kemudian dimasukkan ke dalam piring atau mangkuk kemudian disajikan kepada para tamu yang sudah hadir di rumah. *Tremandi* merupakan suatu media yang menyatakan bahwa dengan dibuatnya makanan ini maka semua prosesi tentang sunat rasul telah selesai dilakukan. Namun yang perlu diketahui juga bahwa pembuatan *tremandi* ini tidak hanya untuk mengakhiri kenduri tapi juga pertanda sudah bolehnya mandi terhadap

orang yang disunat, akan tetapi dalam masyarakat Kluet pembuatan *tremandi* bisa didapati dibanyak tempat atau momen-momen lainnya.

7. Khitan Anak Perempuan

Di daerah Kluet pada umumnya anak perempuan disunat. Pelaksanaan khitan terhadap perempuan biasanya dibarengi dengan suatu kenduri-kenduri tertentu. Mengkhitan anak perempuan tidaklah dilakukan dengan menggelar kenduri khusus, akan tetapi kebiasaannya menumpang pada acara perkawinan atau acara sunat laki-laki. Hal ini dapat dipahami bahwa khitan terhadap kaum hawa itu lebih singkat daripada kaum adam.

Di Kluet Timur anak perempuan pada umumnya sudah dikhitan, karena sudah menjadi tradisi di daerah Kluet Timur mengkhitan anak perempuan. Mengkhitan perempuan tentu berbeda dengan mengkhitan anak laki-laki. Perempuan dikhitan oleh juru khitan perempuan atau bidan desa. Tempat yang digunakan untuk khitan perempuan tidaklah dibuat sebagaimana anak laki-laki. Perempuan biasanya cukup diberi perhiasan pernak-pernik yang dihias sehingga menampilkan kecantikan dan keindahan bagi yang melihatnya.



Gambar 9.
Anak perempuan yang
Akan dipesenat

C. Perkawinan

Masyarakat Kluet mempunyai suatu tradisi yang selalu dipraktikkan secara turun temurun dari nenek moyang mereka sampai saat ini. Pelaksanaan tradisi ini dilakukan sesuai dengan tempat mereka masing-masing. Keberagaman tradisi di Kluet tidak terlepas dari keadaan demografi daerah itu sendiri.

Ada keadaan-keadaan tertentu yang harus dilakukan masyarakat Kluet Timur sebelum melangsungkan suatu prosesi perkawinan. Berikut ini merupakan rentetan prosesi kegiatan tersebut.

1. *Kusik di Tepian*

Kusik di tepian (penjajakan) merupakan salah satu langkah awal dalam proses kelangsungan untuk melakukan ke tahap pernikahan yang terjadi dalam tradisi masyarakat Kluet. *Kusik di tepian* ini dilakukan oleh salah seorang famili dari pihak laki-laki dengan salah seorang ahli famili pihak perempuan. *Kusik di tepian* ini merupakan suatu dialog

antara kedua belah pihak yaitu famili dari pihak laki-laki dengan famili dari pihak perempuan. Dalam masyarakat Kluet percakapan ini biasa terjadi di tepi kali dengan suasana santai sambil memancing ikan di sungai-sungai yang berada di bantaran *Krueng Kluet*. Namun seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan tradisi dewasa ini, maka *kusik di tepian* ini tidak hanya terjadi di tepi kali, akan tetapi telah mengalami pergeseran ke arah yang lebih modern, dimana *kusik di tepian* dapat terjadi di rumah, di pasar atau di tempat-tempat lainnya yang dirasakan layak untuk membicarakan maksud dari kedua belah pihak.

Adapun suatu dialog awal yang biasa dipraktikkan dalam *kusik di tepian* sebagaimana dialog antara *muan* (kakek) dari pihak laki-laki dengan *mamo* (paman) dari pihak perempuan saat berada di tepi kali dalam kegiatan memancing. Berikut ini adalah transkripsi dialog *kusik di tepian* beserta terjemahannya:

Muan : Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Engkawe ngah?

(Kakek : Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Memancing pakcik?)

Mamo : Wa,alaikum salam, ya...

(Paman : Wa,alaikum salam, ya...)

Muan : Lot Ruh....?

(Kakek : Ada dapat?)

Mamo : Lot duo kebuah anak ikan situ

(Paman : Ada dua anak ikan kecil-kecil)

Muan : Pihuh lebe ngah, ngerokok

(Kakek : Istirahat dulu merokok)

Mamo : Teih gio

(Paman : Baiklah)

Muan : Anu ngah, ato kito ngeluh no kaum idah, bang lot beberu si kasar citok, pengene to ndak miher, kuidah rasono, bo dak lot kempu bagei singo kasar citok di Teluk Semegon. Bang kito petetah ngon anak silih Macang Gelanggang di kune rasono bandu?

(Kakek : Begini pakcek, dalam hidup ini kita perhatikan kalo ada anak perempuan yang sudah dewasa tentu harus kita pikirkan, saya melihat pada pakcek ada seorang perempuan yang sudah dewasa di Teluk Semegon. Bagaimana kalau kita jodohkan dia dengan anak ipar saya yang di Macang gelanggang?)

Mamo : Emm... Bang idi mo koe suaro ko kato, me buluh dimato no, kadang ngo lot kak ngerego, bang nalot bangun no aku ngabarkon baum mbon.

(Paman : kalau demikian maksud dan tujuan, tumbuhlah rebung diumbinya, apakah gadis itu sudah ada yang punya atau belum, nanti akan saya kabarkan.)

Muan : Teih gio...! ngo medar aku lebe.

(Kakek : Baiklah, kalo begitu saya mohon izin.)

Mamo : *we...*
(Paman : *Baik.*)¹⁵

Dialog di atas merupakan suatu dialog yang lazim digunakan dalam proses penjajakan untuk mengenali seorang gadis yang sudah dewasa dan dirasakan sudah cukup umur untuk melakukan proses perkawinan. Dialog ini bervariasi sesuai dengan keberadaan orang yang melakukannya dan juga penempatan tempat terjadinya dialog antara kedua belah pihak.

Kutipan di atas merupakan contoh sebagaimana yang telah disusun dalam rangka pagelaran adat dan seni budaya pada pelaksanaan PKA ke 5 yang telah berlangsung selama sepuluh hari sejak tanggal 2 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2009 di Taman Sultanah Safiatuddin.

Setelah proses *kusik di tepian* yang merupakan tahap awal dalam proses menuju pernikahan, maka dilanjutkan pada tahapan ke dua yaitu *kusik di halaman*.

2. *Kusik di halaman*¹⁶

Kelanjutan dari *kusik di tepian* yaitu *kusik di halaman*. *Kusik di halaman* merupakan tahap kedua dalam masyarakat Kluet untuk menuju pernikahan. *Kusik di halaman* ini merupakan pemberian jawaban terhadap apa

¹⁵Teks dialog diambil pada Sinopsis tentang Adat Istiadat Masyarakat Kluet pada acara PKA ke 5 tahun 2009 di Taman Sultanah Safiatuddin, Banda Aceh, hal. 2.

¹⁶Sinopsis tentang Adat Istiadat Masyarakat Kluet pada acara PKA ke 5 tahun 2009 di Taman Sultanah Safiatuddin, Banda Aceh, hal. 2.

yang telah dibicarakan pada *kusik* di tepian. Penentuan tempat pelaksanaan *kusik* di halaman ini berdasarkan musyawarah antara kedua belah pihak. Dalam masyarakat Kluet, karena keadaan ini merupakan menunggu jawaban dari pihak perempuan, maka pelaksanaannya biasanya dilakukan di rumah pihak perempuan. Namun demikian tidak menutup kemungkinan akan dilaksanakan ditempat-tempat lain sesuai dengan hasil musyawarah antara kedua belah pihak.

Pertemuan dalam *kusik* di halaman ini difokuskan dengan pada pemberian jawaban terhadap apa yang telah disinggung pada *kusik* di tepian. Pada pertemuan ini kedua belah pihak tidak hanya diwakili oleh satu orang utusan, akan tetapi pada pertemuan ini sudah melibatkan skop keluarga yang lebih besar. Pada pertemuan ini pihak perempuan melibatkan *ninik mamak*¹⁷ dan orang tua perempuan.

Adapun isi pembicaraan *kusik* di halaman tersebut dapat kita perhatikan dalam dialog berikut ini:

Muan : Ino ngah ... meuleh-uleh suang bage terung ngun acom, bage manuk perumah, lang maklum kaum rehohan namino?

(Kakek : Begini paman, berulang-ulang seperti terong dengan asam, seperti ayam keluar masuk rumah, tentu paman mengerti kehadiran kami ke sini?)

Mamo : kade co ndak maklum...! pagi nde pe nguh lot megerok-gerok matoku, kae barang suang ka ino, nateku? Sepenganjo teridahmo liap ndu di dalan.

¹⁷Ninik mamak dimaksud di sini adalah perwakilan wali dan *pemamoan* dari pihak perempuan yang akan dipinang.

- (Paman : tentu kami maklum. Pagi tadi mataku berkedip-kedip, pertanda apakah ini? beberapa saat setelah itu terlihat kakek di jalan.)
- Muan : *kune ngah? Ino oyak ndak pecayo ngon kaum buat bise idi, bang ik di ntori lang makin jeruh.*
- (Kakek : bagaimana paman? Bukannya tidak percaya dengan perbuatan baik, kalo bisa kita percepat tentu akan lebih baik?)
- Mamo : *bagedi mo, wari sededih laus aku nyumpoi mak bapakno, rembang suang sisi agak nde pe rut gat, ku peradopko narimo, keputusan lambie jinto buku memato, pigan agan nate ndu pakat legat rohhi bedih.*
- (Paman : begitulah, dua hari yang lalu saya jumpai ibu ayahnya, kebetulan anak gadis yang dimaksud ada di sana, jadi kami tanyakan langsung padanya. Keputusannya sesuai dengan harapan kita, kapan ada waktu untuk bermufakat, maka hadirilah.)
- Muan : *alhamdulillah ngah, barumo lapang ateku, bang ndak dengo kato ndu, ngon mesiron lawe kami inum. Bang nguh tedih ngah, malam kamis ino mbon kami roh bedih, nyusuk sari menentukan jenamu, kano ulang meulih-ulih. Kito pulung ko legat pewalian ngon pemamoan tenenah ngun tenedih.*
- (Kakek : alhamdulillah, baru lega perasaanku. Kalo belum jelas air diminum rasanya seperti meminum duri. Kalau begitu, malam Kamis depan kami datang ke rumah sekalian melamar dan penentuan mahar supaya tidak berulang-ulang. Kita berkumpul nanti dengan perwalian dan pemamoan kedua belah pihak.)

*Mamo : rembang kekelok, nube nari ke ku sedukon kian
tedih, merat babahku, miarku mumbar suang, aku
ngerjokon legat ulang ko susah.*

(Paman : cocok sekali, dari tadi mau saya katakan demikian,
tapi terasa berat mulut khawatir tidak jadi. Kalau
memang sudah jadi, saya kerjakan terus, tidak
perlu kakek susah.)¹⁸

Percakapan tersebut merupakan rangkaian jawaban
ataskusik di tepian. Setelah ditemukan titik temu dan kata
mufakat dalam *kusik di halaman* tersebut, maka pihak laki-
laki akan melanjutkan pada proses selanjutnya yaitu acara
nyusuk atau *kusik di batang ruang*.

Dialog tersebut merupakan jawaban tentang
diterimanya hasil pembicaraan pada masa penajakan.
Dengan diterimanya hajat tersebut, maka kedua belah pihak
akan bermusyawarah kembali tentang pelaksanaan kenduri
perkawinan. Dalam musyawarah lanjutan, banyak hal yang
akan dibicarakan, terutama pembicaraan tentang pengaturan
jadwal pelaksanaan kenduri perkawinan. Kedua belah pihak
duduk bersama mendiskusikan tentang hari baik, bulan baik
dalam pelaksanaan kenduri tersebut.

¹⁸Teks dialog diadopsi dari Sinopsis tentang Adat Istiadat Masyarakat Kluet pada acara PKA ke 5 tahun 2009 di Taman Sultanah Safiatuddin, Banda Aceh, hal. 3. Terjemahan sudah disesuaikan dengan kemampuan bahasa penulis untuk mempermudah pemahaman tentang teks aslinya.

3. *Kusik di batang ruang/Nyusuk*

Kusik di batang ruang/nyusuk merupakan mata rantai ke tiga dalam proses pernikahan. *Kusik di batang ruang/nyusuk* yaitu kehadiran wali dan pemamoan (*ninik mamak*) pihak laki-laki ke rumah pihak calon mempelai perempuan untuk bertemu *ninik mamak* pihak calon mempelai perempuan yang bertujuan untuk *nyusuk* (meminang).

Pada tahap *Kusik di batang* orang tua calon mempelai laki-laki mengumpulkan *ninik mamak* yang akan berangkat ke rumah calon mempelai perempuan. Pengumpulan *ninik mamak* ini dilakukan atas dasar permintaan dari *pemamoan* yang sudah diberikan tanggung jawab proses pelaksanaan meminang. Apabila *ninik mamak* sudah berkumpul, maka *pemamoan* mengutus *telangke* (penghubung yang dituakan) untuk pergi ke rumah mempelai perempuan pada hari yang telah disepakati.

Pada tahapan *nyusuk/kusik di batang ruang* ini telah dilibatkan perangkat desa dan pegawai adat serta hukum, seperti geucik, sekdes, imam kampung, ketua adat dan hukum yang ada di desa. Hal ini berarti bahwa maksud keluarga besar kedua belah pihak sudah disampaikan pada pihak-pihak yang berkaitan yang lazim dalam masyarakat.

Adapun dialog yang terjadi antara kedua belah pihak dalam acara *nyusuk/kusik di batang ruang* adalah sebagai berikut:

Mamo anak laki-laki:

*Ino mo langkah kami roh bandu, iyo mo pertama sekali
sike ngilokon kegirangan ube dekawe janah kekerian. Pe*

idi suang megah bami jadeh bahwo janah lot paser mentar, tebing pe lande, lawe pe nciho. Kamino ngu medalan ngkahe ngkolu, kepar nenah ngun kepar nedih, pulung mo benah kano. Mepakat mo mamo ngun wali, along gat langkah, idimo gat kami sadowrinah benah, ngikutkon bicaro di tepian ngon di halaman.

Paman calon mempelai laki-laki:

Adapun langkah kami datang kemari yang pertama adalah untuk melihat kebahagiaan ahli famili di sini semua. Kemudian terdengar kabar kepada kami bahwa di sini ada pantai putih, tebingnyapun begitu landai dan airnya jernih. Kami sudah melakukan perjalanan ke hilir ataupun kehulu, seberang sana dan seberang sini, namun kembali ke sini juga. Maka bermusyawarahlah paman dan wali, maka kami ambil langkah kemari pada hari ini sebagai kelanjutan dari *kusik di tepian dan kusik di halaman* yang lalu.

Mamoanakberu:

Alhamdulillah, kato ndu nube ngo kami begei ngon kami rasokon. Dari awe ari tuhu kian bang idi lot kian janah, di tepian di suang lot mesekebena bungo, tapi bungo serune rupono, bang tengah kembang ceredek ngon langsing, bang di anggohi bauno cuwi take to, tedihpe suang bang rasono meguno bandu terserah, piso tajom tangan bandu, kami ino ibarat rapan megalah ngkahe ato ibarat medom dibabah pintu nimoi jemo metenggo.

Kakek calon mempelai perempuan:

Alhamdulillah, pembicaraan saudara tadi sudah kami dengar dan kami maklumi. Benar yang saudara maksud itu ada di sini. Di tepian itu pula ada sebatang bunga, namun bunga itu bunga *serunee*, apabila sedang mekar nampak indah dan ramping, namun kalau dicium bunga itu membuat kita sakit kepala. Walau demikian, kami kembalikan kepada saudara, apabila ternyata berguna dan bermanfaat kami serahkan kepada saudara. Kami ini hanya ibarat rakit yang mengayuh ke hilir mengikutkan arus air atau ibarat tidur di depan pintu sedang menunggu dipanggil.

Mamo anak laki-laki:

Bande tedih nindu, melang talun nyadi terang, picik bekas nyadi lapang, bungo ndu yang kaumkelilo di, sendah kami mo ngerengo, anak bebere to ino pado sado warinah sah kito lekekkon panjang, tading wari pigan kito pakat ko, kito ulihko bo rumah. Datas ino sendah lot kami mbah temago sebertuk, belo secagit, pinang semacis, ganjo sekenorat, tando mentar ate nami, kami ulihkon bandu semulih-mulihno.

Paman calon mempelai laki-laki:

Kalau memang demikian kata saudara, hutan rimba menjadi terang, tempat sempit menjadi lapang, bunga yang saudara pelihara sekarang kami lamar. Maka dari itu pada hari ini anak kemenakan kita ini kita ikat janji. Selanjutnya, bersamaan dengan hal itu pula kami ada membawa sebertuk tembaga, sehelai sirih, seiris pinang, seikat tembakau sebagai tanda keseriusan

kami. Namun kami juga mau bertanya, berapakah mahar yang telah ditetapkan?

Mamo anak baru:

*Mene idi kaum tano! Bage Biaso (2 (duwo) Manyam).
Kareno pakat kito ino bise, seceredekno kito segeroi,
berengi Kamis nadopno kito kekerian pulung benah dan
sike mencari wari mato buat (hari peresmian).*

Paman calon mempelai perempuan:

Kalau itu saudara tanya! Maharnya masih seperti biasa 2 (dua) mayam Emas murni. Karena mufakat kita ini mufakat yang baik, sebaiknya kita segerakan, jadi malam Kamis depan kita semua berkumpul di sini kembali untuk mencari hari peresmian.

Mamo anak laki:

Insya Allah, mene bagidi kami medar lebe.

Paman calon mempelai laki-laki:

Insya Allah, kalau demikian kami mohon izin.¹⁹

Demikian percakapan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam acara *kusik di batang ruang* atau yang lazim disebut *nyusuk* (meminang). Percakapan ini dapat dilakukan dengan lebih panjang, sesuai dengan keadaan orang yang melakukan percakapan. Semakin cakap seseorang bertutur kata, maka semakin panjang dialog yang

¹⁹Teks dialog diadopsi dari Sinopsis tentang Adat Istiadat Masyarakat Kluet pada acara PKA ke-5 tahun 2009 di Taman Sultanah Safiatuddin, Banda Aceh, hal. 3. Terjemahan sudah disesuaikan dengan kemampuan bahasa penulis untuk mempermudah pemahaman tentang teks aslinya.

terjadi. Namun keadaan ini juga dipengaruhi oleh situasi dan kondisi waktu kedua belah pihak dalam melaksanakan dialog. Intinya dalam masyarakat Kluet dialong seperti ini lazim terjadi dan sudah menjadi tradisi dalam hal pinang meminang.

Adapun penetapan mahar sejumlah 2 (dua) mayam emas murni, hal ini sudah diatur dalam tatalaksana perkawinan dalam masyarakat Kluet sejak tahun 1978. Penetapan mas kawin dalam masyarakat Kluet setinggi-tingginya sejumlah 8 (delapan) mayam dan serendah-rendahnya adalah 2 (dua) mayam. Namun jumlah mahar ini bukan tidak boleh dilebihkan, pihak mempelai boleh memberi lebih dari 8 mayam, akan tetapi yang boleh dilafadzkan dalam ijab kabul berdasarkan ketentuan adat dalam masyarakat Kluet adalah sejumlah 8 mayam tersebut. Adapun pemberian yang lebih dari 8 mayam tersebut bukan dianggap mahar namun merupakan suatu pemberian mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan.

Setelah proses *kusik di batang ruang* selesai, maka proses selanjutnya adalah *mobokon tando/kalang batang* (pertunangan) antara kedua belah pihak, yaitu calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan.

Kemudian setelah mendapat keputusan dari pembicaraan itu, sesuai kesepakatan maka langkah berikutnya kedua belah pihak akan melaksanakan acara *meutungan* (pertunangan). Acara pertunangan secara adat ini akan dilaksanakan di rumah calon mempelai perempuan yang dihadiri oleh pewalian dan *pemamoan* kedua belah pihak, kechik, imam chik dan orang-orang tua kampung yang patut beserta sanak saudara dekat lainnya. Lazimnya acara

pertunangan ini dilaksanakan pada pagi hari (pada pukul 10.00 WIB). Kedua belah pihak bercakap-cakap dengan cara kebiasaan atau berbalas pantun. Pada acara itu dilengkapi dengan seperangkat bahan adat seperti *cerano* (cerana) adat yang dipersiapkan oleh tuan rumah atau pihak perempuan, sedangkan *bate meukato* dibawa oleh *ninik mamak* atau pemamoan pihak laki-laki.

4. *Mobokon Tando*

Mobokon tando yaitu kehadiran ahli famili pihak laki-laki ke rumah pihak calon mempelai perempuan untuk melakukan pertunangan. Dalam masyarakat Kluet, kegiatan ini biasa disebut dengan istilah *kalang batang*.

Acara *mobokon tando* ini diawali dengan kedatangan *pemamoan* dan perwalian ke rumah pemuka adat dan hukum untuk menyampaikan hajat mereka untuk melakukan pertunangan ke rumah calon mempelai perempuan. Adapun tempat dilakukan pertemuan ini biasanya di rumah pegawai adat dan hukum tersebut. Pihak *pemamoan* dan perwalian berkunjung ke rumah mereka, melakukan dialog dengan pemuka adat dan hukum sehingga pemuka adat dan hukum menerima permintaan dari pihak *pemamoan dan perwalian* tersebut.

Dalam tradisi Kluet Timur untuk menyampaikan sesuatu hajatan terhadap seseorang haruslah dengan membawa sesuatu tanda penyampaian, dalam hal ini tanda tersebut berupa sebuah cerana. Dalam cerana ini diisi beberapa lembar daun sirih, gambir, pinang, kapur sirih, cengkeh (bila ada), kencur dan lain-lain. Cerana inilah yang diserahkan kepada lawan bicara sebagai tanda bahwa apa

yang dibicarakan itu sesuatu yang resmi berdasarkan adat dan *resam* setempat. Mereka berdiskusi sambil memakan sirih tersebut sehingga maksud dan tujuan tersampaikan pada lawan bicara.

Setelah kata mufakat antara *pemamoan* dan perwalian dengan pegawai adat dan pegawai hukum, mereka bersama-sama pergi kerumah calon mempelai wanita pada waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam hal pertunangan ini ikut pula beberapa orang yang telah dituakan untuk ikut bersama-sama ke rumah mempelai wanita tersebut.

Ada beberapa syarat dalam pertunangan, yaitu:

- a. Pelaksanaan pertunangan dilakukan oleh *ninik mamak* kedua belah pihak.
- b. Orang tua/wali wajib menghadirkan *ninik mamak* dalam acara pinang meminang sementara geucik hanya berperan sebagai pemantau dan pembuat ketentuan tentang boleh atau tidaknya rapat tersebut dilaksanakan atau ditunda.
- c. Membuat perjanjian dengan mengikutsertakan keuchik, apabila keuchik tidak dilibatkan dalam rapat tersebut maka dikenakan denda bagi kedua belah pihak dengan sanksi dua kali mas kawin.
- d. Dalam menentukan jumlah mahar tidak boleh lebih dari delapan mayam dan serendah-rendahnya dua mayam.
- e. Tidak diperkenankan adanya uang hangus.

Namun masyarakat Kluet tidak mengikat bahwa setiap orang yang akan melangsungkan pernikahan harus dilakukan pertunangan terlebih dahulu, akan tetapi

pertunangan itu hanya diberlakukan terhadap orang-orang yang menginginkankan. Bahkan hal yang sering terjadi dalam masyarakat Kluet Timur pernikahan selalu terjadi tanpa didahului terlebih dahulu dengan pertunangan.

5. *Mureh Beras*²⁰

Apabila segala rangkaian sebagaimana yang telah disebutkan di atas sudah dilakukan semuanya, dan mufakat tentang penentuan hari “H” sudah disepakati antara famili kedua belah pihak yang akan melangsungkan pernikahan, maka keluarga terdekat sudah mulai berkumpul di rumah atau tempat pelaksanaan kenduri.

Keluarga terdekat tersebut akan bekerja tanpa pamrih di rumah keluarganya tersebut. Banyak hal yang dilakukan, mulai mempersiapkan dekorasi rumah, menanak nasi dan memasak lauk pauk, mencuci piring dan membuat tempat memasak, mengambil kayu bakar dan lain sebagainya.

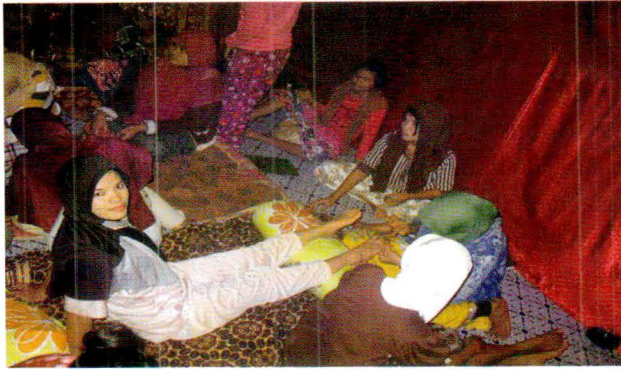
Disamping itu pula *ninik mamak (puhun)* yang dalam adat Kluet biasa disebut *perimpean*²¹ melakukan kegiatan *mekacar*²² terhadap orang yang akan dikawinkan tersebut.

²⁰*Mureh Beras* merupakan hari “H” atau puncak acara pesta perkawinan dalam masyarakat Kluet.

²¹*Perimpean* yaitu orang yang berperan dalam memasang inai di tangan dan jari-jari orang yang akan menikah. *Perimpean* ini adalah istri dari saudara laki-laki orang tua yang akan menikah, dalam adat Kluet biasa di sebut *puhun*. Dimaksud dengan *perimpean* ini juga adalah anak dari *puhun* tersebut.

²²*Mekacar* yaitu melengketkan inai di tangan dan jari jemari orang yang akan menikah. Pemakaian inai ini biasanya dilakukan pada tengah malam sekitar jam 23.00 atau jam 24.00 malam.

Kegiatan *mekacar* ini dilakukan selama 4 malam berturut-turut hingga malam *mureh beras*.²³ Namun pada saat ini kegiatan *mekacar* ini tidak lagi dilakukan selama 4 malam berturut-turut, akan tetapi cukup dilakukan pada malam *mureh beras*.



Gambar 10. *Mekacar* dilakukan bersama kaum perempuan seluruh lapisan usia dengan suka cita

Secara harfiah *mureh beras* berarti mencuci beras. Mengapa disebut *mureh beras*? Karena dalam prosesnya pada hari *mureh beras* ini ada kegiatan yang dilakukan oleh *ninik mamak* yaitu prosesi adat membawa beras ketan, air kunyit, ampis dan lain-lain ke sungai atau masjid yang bertujuan untuk dibersihkan sebagai pertanda bahwa acara kenduri peresmian terhadap kedua belah mempelai sudah dimulai. Namun *mureh beras* ini tidak hanya semata-mata dimaknai dengan mencuci beras, tetapi juga mengandung makna yang lebih luas dari pada makna harfiah tersebut.

²³Sinopsis tentang Adat Istiadat Masyarakat Kluet pada acara PKA ke 5 tahun 2009 di Taman Sultanah Safiatuddin, Banda Aceh, hal. 19.

Mureh beras dalam masyarakat Kluet Timur merupakan suatu tanda bahwa acara peresmian perkawinan sudah diperlihatkan kepada masyarakat luas. Pada hari ini pula masyarakat dan para undangan sudah mulai berdatangan untuk menyampaikan ucapan selamat terhadap kedua belah mempelai laki-laki maupun perempuan. Pada hari ini juga mereka disandingkan di pelaminan yang sudah dihias dengan indah dan cantik, sehingga para tamu yang berdatangan mendekati mempelaminan untuk memberikan ucapan selamat kepada kedua mempelai.



Gambar 11. Kedua Mempelai Bersanding di Pelaminan

Setelah selesai *mureh beras* ini maka selesai sudah rangkaian acara perkawinan. Namun untuk menandai selesainya acara ini maka pihak yang punya hajatan akan mengundang para perangkat hukum dan adat untuk duduk kembali di rumah. Kegiatan ini bertujuan sebagai malam minta izin kepada semua orang yang telah terlibat dalam rangkaian kegiatan kenduri yang telah dilaksanakan.

Dalam prosesi minta izin ini dihadiri oleh perangkat desa, pegawai adat dan hukum serta unsur kepemudaan yang dapat digolongkan dari pihak luar. *Ninik mamak*, *pemamoan*, *pewalian* dan anggota keluarga lainnya berkumpul semua sebagai unsur pihak dalam. Apabila sudah berkumpul semua perwakilan yang terlibat dalam kegiatan kenduri, maka pembicaraan mohon izin pun dimulai dan diakhiri dengan membacakan do'a selamat sebagai penutup acara.

D. Kematian

Ritual hidup dan kematian merupakan situasi yang selalu ada dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat pun menyikapi keadaan ini dengan berbagai konteks kehidupan mereka. Dalam ajaran Islam untuk menyikapi situasi ini mengacu pada ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad saw. Misalnya, apabila suatu keluarga yang akan menggelar walimah terhadap salah seorang keluarganya, maka hendaknya mengundang keluarga terdekat atau tetangga yang hidup secara berdampingan. Dan begitu pula apabila terjadi musibah kematian, maka wajib melakukan fardhu kifayah terhadap yang tertimpa musibah.

Demikian pula dalam masyarakat Kluet Timur yang menganut ajaran Islam secara kaffah, maka pelaksanaan-pelaksanaan kenduri tersebut dilaksanakan mengikuti ajaran Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad saw, karena ajaran yang sempurna adalah ajaran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad tersebut yaitu agama Islam, sebagaimana Allah telah berfirman dalam surah al-Maidah: 3.

Artinya: ...pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. (QS. al-Maidah: 3).

Masyarakat Kluet Timur secara utuh melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan tersebut mengacu pada ajaran Islam, akan tetapi dalam teknis pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut mempunyai proses dan tatacara tersendiri dalam pelaksanaannya.

Adapun teknis-teknis menyikapi situasi kematian tersebut adalah sebagaimana pemaparan para tokoh-tokoh masyarakat dan pemuka-pemuka keagamaan sebagaimana yang berhasil diwawancarai.

1. Pedirum

Pedirum adalah pemberitahuan tentang musibah kematian terhadap masyarakat. Dalam hal pemberitahuan tentang adanya musibah ini ada beberapa teknis yang dilakukan oleh masyarakat Kluet Timur. **Pertama**, masyarakat memberitahukan dari mulut kemulut kepada tetangga dan teman-teman atau keluarga yang dijumpai. **Kedua**, dengan memukul beduk di Masjid. Pemberitahuan dengan memukul beduk ini mempunyai ciri tersendiri, apabila beduk dipukul empat kali hal itu menandakan bahwa yang meninggal adalah orang yang sudah mempunyai kelengkapan organ tubuh. Hal ini berarti orang yang meninggal tersebut mempunyai kondisi fisik yang sempurna, baik bayi baru lahir ataupun orang yang sudah dewasa. Sementara bila beduk dipukul tiga kali, hal ini berarti bayi

yang meninggal adalah bayi yang belum lengkap secara fisik atau bayi yang meninggal secara prematur. Adapun cara **ketiga** yaitu dengan menggunakan perangkat teknologi berupa mikrofon. Apabila salah seorang penduduk meninggal dunia, maka salah seorang ahli bait mengabarkan kepada pengurus masjid tentang musibah yang terjadi, maka pengurus masjid memberikan pengumuman kepada masyarakat luas yang bahwa di desa tersebut ada salah seorang yang meninggal dunia. Melalui alat pengeras suara ini masyarakat mendengar sehingga masyarakat datang secara berbondong-bondong ke rumah duka untuk menyampaikan rasa belasungkawa kepada ahli bait. **Keempat**, pemberitahuan kematian melalui *handphone* (HP). Pada era modern saat ini alat komunikasi mempunyai peran yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat. Alat komunikasi ini sudah menyentuh setiap lini kehidupan masyarakat. Alat ini terhitung sangat efektif dalam hal pemberitahuan berita-berita yang terjadi dalam masyarakat. *Handphone* dipergunakan untuk memberitahukan setiap kejadian yang terjadi dalam masyarakat, apalagi keluarga itu berada di luar daerah tempat terjadinya musibah. Alat ini walaupun tidak di atur dalam ketentuan-ketentuan adat istiadat dalam masyarakat akan tetapi *handphone* sudah sering digunakan oleh masyarakat untuk memberitahukan kabar duka maupun kabar bahagia terhadap keluarga, kolega dan teman-teman lainnya. Dengan adanya informasi tersebut masyarakat akan langsung ke rumah duka untuk melayat sebagai bentuk belasungkawa dan memberikan motivasi, nasehat dan menghibur ahli bait yang ditinggalkan.

Begitupun pegawai adat dan hukum apabila sudah mengetahui adanya musibah yang terjadi dalam wilayah

kepemimpinannya juga akan meninggalkan pekerjaannya dan langsung menuju ke rumah duka. Bagi pegawai adat dan hukum keadaan ini merupakan suatu keadaan yang harus meninggalkan pekerjaannya, apakah sedang berada di sawah, kebun ataupun di pasar dan bahkan di kantor.

Sementara itu para pemuda juga dengan sigap menangani urusan tempat pemakaman setelah diberitahukan tempat yang harus digali sebagai tempat pemakaman. Para pemuda bekerja dengan bergotong royong menggali tempat pemakaman, sehingga tempat tersebut layak dijadikan untuk tempat dikuburkan si mayit.

2. *Tukam*

Tukam yaitu kehadiran masyarakat ke rumah ahli bait yang tertimpa musibah kematian. Apabila salah seorang penduduk suatu kampung tertimpa musibah kematian, maka masyarakat mengunjungi rumah duka. Kehadiran ke rumah duka ini sebagaimana lazimnya bertujuan untuk menghibur keluarga yang ditinggalkan dan juga sebagai rasa empati terhadap ahli bait. Masyarakat hadir ke rumah duka baik itu secara individu maupun hadir secara berkelompok. Kehadiran masyarakat ke rumah duka setelah mendengar berita tentang musibah yang terjadi baik dengan mendengar suara beduk, pemberitahuan melalui pengeras suara dari masjid ataupun pemberitaan dari mulut ke mulut dan bahkan melalui alat teknologi modern saat ini seperti *handphone*.

Kehadiran masyarakat ke rumah duka ini tentunya membawa kebahagiaan tersendiri bagi ahli bait. Karena dengan kehadiran masyarakat ini, hati ahli bait terasa

terobati setelah ditinggalkan salah seorang sanak keluarganya. Masyarakat yang hadir memberikan motivasi dan semangat terhadap keluarga yang ditinggalkan, terutama bagi orang tua, suami/istri dan anak-anak yang ditinggalkan.

Dalam situasi yang berduka itu pula peran pegawai adat dan hukum begitu tinggi. Karena pegawai adat dan hukum mengatur kegiatan *fardhu kifayah*. Sebagaimana kebiasaan di masyarakat Kluet, pegawai hukum memandu tentang pelaksanaan *fardhu kifayah* yang akan dilaksanakan, mulai dari memandikan jenazah sampai kepada pemakaman.

Kultur masyarakat Kluet yang menganut ajaran Islam secara *kaffah*, maka pelaksanaan *fardhu kifayah* ini juga dilakukan sesuai dengan ajaran Islam itu sendiri. Apabila dalam suatu kampung terjadi musibah kematian, maka masyarakat akan mengunjungi rumah duka dengan suka rela sebagai rasa belasungkawa terhadap keluarga yang ditinggalkan dan para pemuda yang berada di kampung secara suka rela berkenan menggali kuburan sebagai tempat pemakaman jenazah. Dalam adat istiadat Kluet, apabila salah seorang meninggal dunia pada pagi hari, maka jenazah itu akan dikebumikan pada hari itu juga sebelum waktu dhuhur tiba, dan apabila seseorang meninggal dunia pada tengah malam, maka akan dikebumikan esok harinya,²⁴ kecuali ada permintaan dari ahli bait untuk menunggu keluarga kembali dari suatu tempat. Namun proses menunggu ini juga disesuaikan dengan kondisi perjalanan yang ditempuh oleh orang yang sedang ditunggu tersebut. Apabila yang ditunggu

²⁴Shadiqin, Sehat Ihsan, "Kenduri Kematian di Kluet Aceh Selatan Pemaknaan yang Beraneka Ragam" dalam Arskal Salim dan Adlin Sila, *Serambi Mekah yang Berubah*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2010., hal. 261.

itu menghabiskan waktu berdasarkan ketentuan dalam adat istiadat masyarakat Kluet yaitu kurang dari 1x24 jam, maka jenazah akan dikuburkan pada hari meninggal itu juga. Dengan alat komunikasi yang sudah memadai saat ini, ahli bait cukup meminta izin kepada sanak keluarga yang sedang dalam perjalanan bahwa jenazah akan dikuburkan terus tanpa menunggu sanak keluarga tersebut tiba di rumah.

3. Fardhu Kifayah

Dalam agama Islam telah diatur tatalaksana dalam memperlakukan orang yang meninggal dunia. Ada empat perkara yang wajib disegerakan oleh orang yang masih hidup terhadap orang yang telah meninggal dunia. Empat perkara tersebut dalam ajaran Islam disebut dengan fardhu kifayah. Fardhu kifayah ini merupakan suatu kewajiban kolektif umat islam, yaitu apabila tidak dikerjakan maka semua umat islam akan menanggung dosa terhadap kewajiban tersebut, akan tetapi apabila ada suatu kelompok saja yang mengerjakan, maka seluruh umat Islam itu pula akan terbebas dari beban dosa. Adapun keempat perkara yang wajib tersebut adalah memandikan jenazah, mengafankan, menyalatkan dan menguburkan jenazah.

a. Memandikan Jenazah

Memandikan jenazah merupakan salah satu kewajiban yang pertama orang yang hidup terhadap orang yang mati. Masyarakat Kluet Timur melakukan proses pemandian jenazah biasanya di bagian belakang rumah, baik itu berupa ruang tengah atau ruang dapur dari rumah mereka. Sebelum dilakukan proses pemandian terlebih dahulu disediakan

suatu tempat yang akan digunakan untuk tempat pemandian. Selanjutnya, anak laki-laki tertua (bila ada) atau yang lainnya duduk dibagian kepala untuk memangku jenazah kemudian diikuti oleh adik laki-laki (bila ada) atau kerabat dekat lainnya duduk dibagian badan dengan kaki telunjur. Apabila proses tempat dan orang-orang yang akan memandikan serta air untuk memandikan jenazah sudah siap maka selanjutnya jenazah diangkat menuju ke tempat pemandian tersebut.

Proses pemandian ini dipandu oleh salah seorang pegawai hukum di kampung. Pegawai hukum tersebut menyiramkan air secara merata keseluruh tubuh jenazah dan membersihkannya dengan menggosok badan si mayit. Kemudian pegawai hukum tersebut menggosokkan sabun keseluruh badan jenazah agar daki-daki yang melekat bisa dibersihkan selayaknya orang yang mandi. Pada tempat-tempat tertentu yang berongga, pegawai hukum tersebut menggunakan sarung tangan atau kain yang telah disediakan sebelumnya untuk membersihkan bagian tersebut. Pegawai hukum tersebut mengurut bagian perut si mayyit agar kotoran keluar sehingga jenazah benar-benar bersih dari najis yang ada. Apabila seluruh proses pembersihan sudah selesai, maka dilakukan suatu proses *mpanger* yaitu jenazah dimandikan dengan menggunakan siraman air *limau mungkur* (jeruk purut). Setelah selesai proses *mpanger*, maka jenazah tersebut dibersihkan kembali dan kemudian diwudhukkan oleh pegawai hukum.

b. Mengkafani Jenazah

Setelah proses memandikan jenazah selesai dilakukan, maka jenazah diangkat ke ruang tengah atau suatu tempat

yang telah disediakan untuk tempat mengkafani jenazah. Proses mengkafani ini dilakukan dan dipandu oleh pegawai hukum setempat, namun sebelum dilakukan pengafanan, pegawai hukum tersebut menutup setiap bagian yang berongga dari simayit dengan kapas dan tangannya didekapkan di dada selayaknya orang yang sedang melakukan shalat. Apabila semuanya sudah selesai, maka barulah dikafani dengan kain putih yang padanya telah ditaburi wewangian, baik itu yang bersumber dari bunga-bunga, dedaunan ataupun dari bahan lainnya sehingga terpancar aroma segar dan sedap pada setiap orang yang berada disekitar jenazah tersebut. Jenazah tersebut dibalut dengan tiga lapis kain kafan yang telah disediakan oleh masyarakat kampung sebelumnya secara patungan yang dikelola oleh perangkat desa yang telah ditunjuk semisal *imum chik*, sehingga apabila ada salah seorang tertimpa musibah, maka ahli bait tidak perlu bersusah payah untuk mencari kain kafan kesana kemari.

Namun apabila pihak ahli bait berasal dari kalangan yang berada maka diperbolehkan juga untuk menambah lapisan kain kafan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik dari sisi agama ataupun dari sisi adat istiadat masyarakat. Sudah menjadi kebiasaan beberapa kalangan ketika melaksanakan haji atau umrah, mereka menyempatkan diri untuk membeli kain kafan kemudian disucikan dengan air zamzam dan kemudian disimpan dengan baik sebagai persiapan kafan yang kelak dapat digunakan bila ada anggota keluarga yang berpulang ke *rahmatullah*, selain persiapan untuk dirinya sendiri.

c. Menyalatkan Jenazah

Setelah *fardhu kifayah* kedua selesai dilaksanakan, maka jenazah diangkat dan dimasukkan ke dalam keranda untuk dibawa ke masjid atau tempat yang sudah ditetapkan untuk tempat melaksanakan shalat jenazah. Masyarakat Kluet Timur pada umumnya melaksanakan shalat jenazah di masjid setempat. Namun sebelum dibawa ke masjid, jenazah diletakkan di depan rumah, karena salah seorang ahli bait akan memberikan suatu ucapan kata-kata terakhir, baik itu memperkenalkan kembali tentang sosok orang yang meninggal dunia tersebut dan juga akan mempertanyakan kembali kepada masyarakat tentang kehidupan orang yang meninggal dunia tersebut terutama perihal hutang-piutangnya.

Dalam pidato tersebut disampaikan apabila orang yang meninggal dunia tersebut meninggalkan hutang piutang maka masyarakat diperkenankan untuk menyampaikan kepada ahli waris yang ditinggalkan, sehingga hutang piutang tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Dalam pidato tersebut juga disampaikan permohonan maaf kepada semua pihak apabila si mayit mempunyai kesalahan dan kekhilafan dalam hidupnya baik itu disengaja ataupun tanpa disengaja. Pidato ini biasanya disampaikan oleh ahli bait (bila ada) dan juga biasa disampaikan oleh kepala desa (keuchik) sebagai orang yang mewakili dari ahli bait.

Setelah pidato singkat tersebut selesai disampaikan, jenazah diangkat dan dibawa menuju masjid untuk dishalatkan dan diiringi oleh masyarakat yang akan menyalatkan jenazah tersebut. Sebagaimana lazimnya, dalam perjalanan menuju masjid tersebut masyarakat mengiringi

juga dengan kalimah thaibah dan shalawat kepada Nabi. Di dalam masjid, jenazah ditempatkan di hadapan para jamaah. Masyarakat mengatur saf dengan bilangan ganjil, lalu imam memulai shalat untuk jenazah tersebut. Sebagaimana yang diajarkan rasulullah bahwa imam itu sebaiknya adalah anak dari yang meninggal dunia atau sebaliknya, namun apabila tidak ada atau tidak mampu dalam ilmu keagamaan maka shalat tersebut bisa diimami oleh pegawai hukum/imam masjid setempat.

d. Menguburkan Jenazah

Proses terakhir dari *fardhu kifayah* adalah menguburkan jenazah. Jenazah yang telah dishalatkan di masjid lalu dibawa ke pemakaman. Masyarakat secara bersama-sama mengantarkan jenazah ke pemakaman yang telah ditentukan. Masyarakat Kluet Timur umumnya menguburkan jenazah pada pemakaman umum yang merupakan milik masing-masing desa yang disediakan untuk masyarakatnya.

Di tempat penguburan sudah ada beberapa orang yang menunggu kedatangan jenazah. Lalu jenazah diangkat dari kerenda oleh beberapa orang, sementara di dalam liang lahatnya sudah ada sekitar tiga atau empat orang yang akan menyambut jenazah tersebut. Jenazah diturunkan dengan sangat hati-hati sehingga jenazah tersebut benar-benar telah berada pada posisi siap untuk ditutup kembali kuburannya dengan tanah. Setelah jenazah tersebut sempurna berada diposisinya, maka tali-tali yang mengikat bagian kain kafan dilepas satu persatu dan tali tersebut diletakkan di bagian kaki jenazah.

Setelah proses ini selesai maka liang lahat ditimbun kembali dengan tanah secara perlahan-lahan hingga menjadi padat. Apabila tanah sudah sampai pada permukaan, lalu tanah tersebut diberi tumpukan yang menjulang sedikit ke atas sebagai tanda bahwa tempat tersebut merupakan suatu kuburan orang yang meninggal. Disamping meninggikan gundukan tanah, kuburan tersebut juga ditanam pohon jarak dibagian kepala dan kakinya. Setelah proses ini selesai maka pada hari ketujuh kematian seseorang selanjutnya akan ditanamkan batu berbentuk bulat lonjong berwarna *burek* dengan bintik-bintik kehitaman pada bagian kepala dan kaki kuburan orang yang meninggal dunia tersebut.

e. Kenduri Kematian

Kenduri kematian ini dilakukan setelah diselesaikan seluruh prosesi *fardhu kifayah* terhadap orang yang meninggal dunia. Rangkaian kegiatan ini biasa disebut kenduri dalam masyarakat Aceh. Kenduri ini bukanlah suatu mata rantai yang diajarkan dalam ajaran Islam, akan tetapi merupakan suatu tradisi yang turun temurun dari nenek moyang dan tidak mempunyai ketentuan hukum dalam ajaran Islam, namun apabila tidak melakukan kenduri tersebut seakan terasa tabu dalam pandangan masyarakat.

Pelaksanaan kenduri kematian ini umumnya terjadi di bumi Serambi Mekah baik itu di pesisir timur, utara maupun pantai barat selatan, namun pelaksanaannya yang berbeda-beda sesuai dengan kultur masyarakat pada tempat terjadinya musibah kematian itu sendiri.

Demikian pula di Aceh Selatan, khususnya di Kluet Timur, kenduri kematian ini dilakukan sesuai kemampuan ekonomi ahli bait yang ditinggalkan. Ada yang melaksanakan kenduri kematian ini selama tujuh malam berturut-turut, namun ada juga yang melaksanakan pada malam-malam ganjil dari hitungan kematian seseorang, yaitu malam pertama, malam ketiga, malam kelima dan malam ketujuh kematian seseorang.

Pada dasarnya masyarakat melakukan kenduri itu bertujuan untuk mengirimkan doa kepada arwah orang yang meninggal dunia. Dengan doa-doa tersebut diharapkan Allah swt akan mengampuni dosa-dosa orang yang meninggal dunia dan menempatkan si mayyit pada tempat yang diridhai Allah swt. Di samping itu pula kenduri ini bertujuan untuk menghibur ahli bait yang ditinggalkan dari kesedihan dan keterpurukan mental, karena dengan adanya kenduri ini ahli bait masih merasa ada orang yang menemani dan berada disekelilingnya.

Sebagai upaya kelancaran pelaksanaan kenduri, masyarakat bahu-membahu memberikan sumbangan ala kadarnya terhadap ahli bait baik berupa kue, beras, gula ataupun berupa uang yang disumbangkan oleh para pelayat yang menghadiri acara kenduri tersebut. Masyarakat Kluet Timurmemberikan sumbangan pada malam-malam kenduri dan ini sudah diatur dalam musyawarah kampung bahwa sumbangan ini diberikan secara bergilir dari jorong ke jorong. Ketentuan-ketentuan ini sudah berlaku umum di kalangan masyarakat setempat.

BAB V

NILAI PENDIDIKAN DALAM RITUAL MASYARAKAT

Dalam pembahasan ini akan dijelaskan tentang nilai-nilai yang terkandung dalam setiap ritual yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Kluet Timur. Setiap ritual yang dilakukan tentu mengandung makna sehingga dianggap penting untuk dilakukan.

A. Nilai-Nilai Pendidikan dalam Ritual Kehamilan dan Kelahiran

1. Penanaman Pendidikan Ketauhidan

Dalam ajaran Islam telah dijelaskan bagaimana asal muasal proses kejadian manusia sehingga terlahir ke dunia. Dalam konsep Islam terdapat tiga tahapan yang harus dilalui sehingga janin yang berada dalam kandungan dapat disebut sebagai suatu individu. Tiga konsep dasar tersebut yaitu pertama adanya *nutfah* (mani), *'alaqah* (darah) dan *mudghah* (segumpal daging).¹ Sementara waktu yang dibutuhkan dalam proses perkembangan antara satu fase ke fase selanjutnya minimal melalui rentang waktu selama 40 hari.²

Rentetan proses kejadian manusia tersebut merupakan suatu jabaran dari salah satu ayat al-Qur'an dalam surat al-Hajj: 5:

¹Tohirin, *Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*, (Berbasis Integrasi dan Kompetensi), (Jakarta: Raja Grafindo Persasada, 2006), hal. 39.

²Tohirin, *Psikologi Pembelajaran....*, hal. 39.

Artinya: Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari kubur), Maka (ketahuilah) Sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepada kamu dan Kami tetapkan dalam rahim, apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur-angsur) kamu sampailah kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan (adapula) di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya Dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang dahulunya telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah Kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. (*Q.S. al-Hajj: 5*).

Para ahli berbeda pendapat tentang masalah perkembangan janin yang ada dalam kandungan ibunya. Perhitungan perkembangan yang dimaksud apakah semenjak terjadi pembuahan antara sel ovum dengan sel sperma atau dihitung sejak fase kelahiran. Para ahli dalam hal ini ada yang membaginya menjadi empat tahapan, enam tahapan, dan ada juga yang membagi menjadi sepuluh tahapan bahkan lebih.

Para ahli yang membagi tahapan ini menjadi empat tahapan yaitu dipelopori oleh salah seorang ahli perkembangan anak yaitu Piaget. Piaget mengklasifikasikan bahwa perkembangan individu dibagi pada rentang usia. Piaget menyebutkan bahwa perubahan-perubahan *neurologis* anak rentan terjadi pada anak usia 2 tahun, kemudian terjadi perubahan kembali pada umur 6 atau 7 tahun, kemudian perubahan terjadi kembali pada masa pubertas.³

Sementara ahli yang membagi fase ini menjadi enam tahapan yaitu Sigmund Freud. Freud memandang dari sisi perkembangan fisiologis, sehingga Freud mengemukakan ada 6 tahapan yang terjadi pada perkembangan manusia semenjak lahir hingga dewasa. Tahapan-tahapan yang terjadi menurut Fried yaitu tahap *oral*, tahap *anal*, tahap *falish*, tahap *pubertas* dan tahap *genital*.⁴

Sementara yang menghitung fase ini menjadi sepuluh tahapan yaitu mereka yang menghitung semenjak proses kejadian awal yaitu semenjak terjadinya proses pembuahan antara sel *ovum* dengan sel *sperma* sampai pada masa tuanya, atau disebut dengan *prenatal period* (masa sebelum lahir) sampai ke *old age* (masa tua).⁵

Dalam kehidupan masyarakat sebagaimana yang telah dipaparkan pada ritual masa kehamilan, telah disebutkan tentang hal-hal yang dilakukan oleh masyarakat

³Jeanne Ellis Omrod, *Psikologi Pendidikan, Membantu Siswa Tumbuh dan Berkembang*, (Jakarta: Erlangga: 2002), hal. 43.

⁴M. Dalyono, *Psikologi Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hal. 85-86.

⁵Tohirin, *Psikologi Pembelajaran...*, hal. 39.

di Kluet Timur tentang cara dan teknik agar kandungan itu terjaga dan si ibu dapat melahirkan dengan sempurna.

Penjagaan terhadap si ibu yang sedang mengandung jabang bayinya secara adat dapat dilakukan dengan menjauhi larangan-larangan sebagaimana yang telah penulis uraikan dalam bab ritual kehamilan dan kelahiran.

Pantangan-pantangan yang berlaku dalam masyarakat Kluet Timur tidak hanya terdapat pada perempuan yang sedang hamil akan tetapi pantangan itu juga berlaku terhadap calon ayah dari jabang bayi yang sedang berada dalam kandungan ibunya.

Setelah memperhatikan penjabaran-penjabaran yang telah diuraikan sebelumnya, baik itu secara teoritis yang dikemukakan oleh para pakar ataupun hasil penelitian yang terjadi di lapangan, maka penulis melihat ada korelasi antara teoritis dan kejadian yang terjadi dalam masyarakat. Namun yang menjadi perdebatan para ahli adalah mengenai fase perkembangan janin dalam kandungan.

Dengan mengetahui proses kejadian manusia tersebut, tentunya bagi seorang perempuan yang sedang mengandung banyak hal yang harus dilaluinya sehingga bayi yang ada dalam kandungan itu lahir ke dunia. Keluhan yang datang secara terus menerus seakan tidak dapat dihindari dari diri seorang perempuan yang sedang mengandung tersebut. Perasaan cemas, mudah tersinggung dan keadaan-keadaan buruk lainnya sering menghantui diri orang yang sedang hamil. Oleh karena itu, waktu hamil ini merupakan salah satu waktu yang sensitif bagi setiap perempuan.

Seperti telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, bahwa pada masa kehamilan perempuan harus melakukan berbagai ritual dan tidak boleh melakukan hal-hal yang sudah dipantangkan. Hal ini dilakukan sebagai upaya melakukan proses pendidikan pada jabang bayi yang ada dalam kandungan. Dalam sistem pendidikan anak modern, pendidikan pra kelahiran dilakukan dengan jalan membaca serta menelaah buku-buku pendidikan pra kelahiran, memperdengarkan musik mozart, bacaan al-Qur'an yang berulang-ulang, dan sebagainya.

Dengan melihat apa yang dilakukan oleh masyarakat Kluet Timur, pendidikan pada masa kehamilan dan kelahiran diarahkan pada pengenalan dasar realitas kehidupan sosial, atau pengenalan dasar-dasar ajaran agama, yaitu nilai ketauhidan. Hal ini dapat dilihat pada kegiatan-kegiatan masyarakat Kluet Timur pada saat kehamilan sampai pada fase kelahiran jabang bayi.

Di samping itu, juga terdapat kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Kluet Timur pasca kelahiran. Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan untuk mendidik bayi yang baru lahir untuk mengenal Tuhannya. Setelah anak bayi tersebut dibersihkan dari kotoran yang melekat pada dirinya, maka bidan yang menanganinya mengazankan dan mengiqamahkan bayi tersebut. Namun mengazankan dan mengiqamahkan bayi oleh bidan bukan merupakan hal yang harus dilakukan saat itu juga, akan tetapi adakalanya bidan tersebut mengazankan.

Setelah prosesi persalinan selesai, maka bidan menyerahkan bayi tersebut kepada orang tuanya, orang tuanya juga mengazankan dan mengiqamahkan bayi

tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam agama Islam, dimana anak yang baru lahir disunatkan untuk diazankan dan diiqamahkan oleh orang tuanya.

Penegasan ini merupakan penanaman nilai-nilai pendidikan ketauhidan terhadap si anak yang baru lahir, diharapkan kelak bila sudah dewasa anak tersebut dapat menjadi anak yang selalu patuh dan menjadi anak yang shaleh, sehingga menjalankan perintah Allah secara *kaffah*, karena kalimah pertama yang diperdengarkan adalah *kalimah-kalimah thayyibah*.

Dalam masyarakat Kluet Timur, bila diperhatikan lebih lanjut, penanaman nilai-nilai pendidikan ketauhidan ini bisa terjadi sampai tiga kali, karena setelah kedua prosesi tersebut dilakukan oleh bidan dan orang tuanya, maka ada acara khusus yang dilakukan oleh orang tuanya untuk mengazankan dan mengiqamahkan anak tersebut, yaitu biasa disebut dengan *mere gere*.

Pada acara *mere gere* ini anak akan diazankan dan diiqamahkan oleh seorang tengku kampung, disamping mengazankan dan mengiqamahkan maka anak tersebut juga akan diberikan nama (*gere*). Nama yang diberikan tengku tersebut merupakan nama yang sudah dipersiapkan oleh orang tuanya ataupun nama yang memang diminta kepada seorang tengku untuk memberikannya.

Pemberian nama ini dalam masyarakat Kluet Timur biasanya mengandung makna yang islami sesuai dengan ajaran agama Islam, karena nama tersebut merupakan doa agar terbimbing kejalan yang benar.

Dalam ritual ini dapat dipahami bahwa pendidikan terhadap anak dalam masyarakat Kluet sudah mulai ditanamkan sejak masa kehamilan, kelahiran dan sampai pada pemberian nama. Harapan dari semua yang dilakukan oleh orang tua dan masyarakat merupakan penanaman nilai-nilai pendidikan dan ikhtiar, sehingga kelak anak tersebut dapat menjalankan ajaran Islam secara *kaffah*, bertaqwa kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tuanya.

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa masyarakat melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya melakukan proses pendidikan terhadap si jabang bayi dengan cara pendekatan pendidikan ketauhidan, yaitu ibu hamil dianjurkan membaca ayat-ayat al-Qur'an, baik itu yang berkenaan dengan pendidikan maupun ayat-ayat lain yang bisa mengokohkan ketauhidan anak apabila kelak anak itu terlahir ke dunia.

2. Pendidikan Kesehatan

Disadari atau tidak, faktor-faktor kepercayaan dan pengetahuan budaya seperti konsep-konsep mengenai berbagai pantangan, hubungan sebab-akibat antara makanan dan kondisi sehat-sakit, kebiasaan dan ketidaktahuan, seringkali membawa dampak baik positif maupun negatif terhadap kesehatan ibu dan anak. Pola makan misalnya merupakan salah satu selera manusia dimana peran kebudayaan cukup besar. Hal ini terlihat bahwa setiap daerah mempunyai pola makan tertentu, termasuk pola makan ibu hamil dan anak yang disertai dengan kepercayaan akan pantangan, tabu, dan anjuran terhadap beberapa

makanan tertentu (ditiap daerah mempunyai adat yang berbeda).

Di Indonesia, masih banyak ibu-ibu yang menganggap kehamilan sebagai hal yang biasa, alamiah dan kodrati. Mereka merasa tidak perlu memeriksakan dirinya secara rutin ke bidan ataupun ke dokter. Masih banyaknya ibu-ibu yang kurang menyadari pentingnya pemeriksaan kehamilan menyebabkan tidak terdeteksinya faktor-faktor resiko tinggi yang mungkin dialami oleh mereka. Resiko ini baru diketahui pada saat persalinan yang sering kali karena kasusnya sudah terlambat dapat membawa akibat fatal yaitu kematian.⁶

Hal ini kemungkinan disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan dan kurangnya informasi. Selain dari kurangnya pengetahuan akan pentingnya perawatan kehamilan, permasalahan-permasalahan pada kehamilan dan persalinan dipengaruhi juga oleh faktor nikah pada usia muda yang masih banyak dijumpai di daerah pedesaan. Disamping itu, dengan masih adanya preferensi terhadap jenis kelamin anak khususnya pada beberapa suku, yang menyebabkan istri mengalami kehamilan yang berturut-turut dalam jangka waktu yang relatif pendek, menyebabkan ibu mempunyai resiko tinggi pada saat melahirkan.

Permasalahan lain yang cukup besar pengaruhnya pada kehamilan adalah masalah gizi. Hal ini disebabkan karena adanya kepercayaan-kepercayaan dan pantangan-pantangan terhadap beberapa makanan. Sementara, kegiatan mereka sehari-hari tidak berkurang ditambah lagi dengan pantangan-pantangan terhadap beberapa makanan yang

⁶Lihat Riyanti Apriliawati, *Panduan Pintar Ibu...*, hal. 116-117.

sebenarnya sangat dibutuhkan oleh wanita hamil tentunya akan berdampak negatif terhadap kesehatan ibu dan janin. Tidak heran kalau anemia dan kurang gizi pada wanita hamil cukup tinggi terutama di daerah pedesaan. Dikatakan pula bahwa penyebab utama dari tingginya angka anemia pada wanita hamil disebabkan karena kurangnya zat gizi yang dibutuhkan untuk pembentukan darah.

Beberapa kepercayaan yang ada misalnya ada kepercayaan bahwa ibu hamil pantang makan telur karena akan mempersulit persalinan dan pantang makan daging karena akan menyebabkan perdarahan yang banyak. Sementara ada juga tradisi ibu yang kehamilannya memasuki 8-9 bulan sengaja harus mengurangi makannya agar bayi yang dikandungnya kecil dan mudah dilahirkan. Contoh lain yang dipraktekkan dalam masyarakat ibu hamil pantang makan dengan menggunakan piring yang besar karena khawatir bayinya akan besar sehingga akan mempersulit persalinan. Dan memang, selain ibunya kurang gizi, berat badan bayi yang dilahirkan juga rendah. Tentunya hal ini sangat mempengaruhi daya tahan dan kesehatan si bayi. Selain itu, larangan untuk memakan buah-buahan seperti pisang, nenas, ketimun dan lain-lain bagi wanita hamil juga masih dianut oleh beberapa kalangan masyarakat terutama masyarakat di daerah pedesaan.

Di daerah pedesaan, kebanyakan ibu hamil masih mempercayai dukun beranak untuk menolong persalinan yang biasanya dilakukan di rumah. Beberapa penelitian yang pernah dilakukan mengungkapkan bahwa masih terdapat praktek-praktek persalinan oleh dukun yang dapat membahayakan si ibu. Pemilihan dukun beranak sebagai penolong persalinan pada dasarnya disebabkan karena

beberapa alasan antara lain dikenal secara dekat, biaya murah, mengerti dan dapat membantu dalam upacara adat yang berkaitan dengan kelahiran anak serta merawat ibu dan bayi sampai 40 hari.

Disamping itu juga masih adanya keterbatasan jangkauan pelayanan kesehatan yang ada. Walaupun sudah banyak dukun beranak yang dilatih, namun praktek-praktek tradisional tertentu masih dilakukan. Interaksi antara kondisi kesehatan ibu hamil dengan kemampuan penolong persalinan sangat menentukan hasil persalinan yaitu kematian atau bertahan hidup.

Secara medis penyebab klasik kematian ibu akibat melahirkan adalah perdarahan, infeksi dan eklamsia (keracunan kehamilan). Kondisi-kondisi tersebut bila tidak ditangani secara tepat dan profesional dapat berakibat fatal bagi ibu dalam proses persalinan. Namun, kefatalan ini sering terjadi tidak hanya karena penanganan yang kurang baik dan tepat tetapi juga karena ada faktor keterlambatan pengambilan keputusan dalam keluarga. Terutama di daerah pedesaan, keputusan terhadap perawatan medis apa yang akan dipilih harus dengan persetujuan kerabat yang lebih tua; atau keputusan berada di tangan suami yang seringkali menjadi panik melihat keadaan krisis yang terjadi. Kepanikan dan ketidaktahuan akan gejala-gejala tertentu saat persalinan dapat menghambat tindakan yang seharusnya dilakukan dengan cepat.

Dalam kondisi ini, kampanye terkait larangan Pernikahan Dini menjadi nilai pendidikan yang cukup penting. Usia yang terlalu muda dan jiwa yang masih labil merupakan faktor lainnya yang menentukan kesuksesan

persalinan. Sehingga dalam kondisi tertentu, calon ibu belum siap dan tidak berpengalaman dalam menghadapi proses persalinan.

Tidak jarang pula nasehat-nasehat yang diberikan oleh orang tua, karib-kerabat, teman atau tetangga mempengaruhi keputusan yang diambil. Keadaan ini seringkali pula diperberat oleh faktor geografis, dimana jarak rumah si ibu dengan tempat pelayanan kesehatan cukup jauh, tidak tersedianya transportasi, atau oleh faktor kendala ekonomi dimana ada anggapan bahwa membawa si ibu ke rumah sakit akan memakan biaya yang mahal. Selain dari faktor keterlambatan dalam pengambilan keputusan, faktor geografis dan kendala ekonomi, keterlambatan mencari pertolongan disebabkan juga oleh adanya suatu keyakinan dan sikap pasrah dari masyarakat bahwa segala sesuatu yang terjadi merupakan takdir yang tidak dapat dihindarkan.

Selain pada masa hamil, pantangan-pantangan atau anjuran masih diberlakukan juga pada masa pasca persalinan. Pantangan ataupun anjuran ini biasanya berkaitan dengan proses pemulihan kondisi fisik. Misalnya, ada makanan tertentu yang sebaiknya dikonsumsi untuk memperbanyak produksi ASI. Ada pula makanan tertentu yang dilarang karena dianggap dapat mempengaruhi kesehatan bayi. Secara tradisional, ada praktek-praktek yang dilakukan oleh dukun beranak untuk mengembalikan kondisi fisik dan kesehatan si ibu. Misalnya mengurut perut yang bertujuan untuk mengembalikan rahim ke posisi semula, memasukkan ramuan-ramuan seperti daun-daunan kedalam vagina dengan maksud untuk membersihkan darah dan cairan yang keluar karena proses persalinan atau memberi jamu tertentu untuk memperkuat tubuh.

Si ibu yang sedang mengandung dan calon ayah dari jabang bayi harus memelihara janinnya dengan baik, mereka tidak boleh melakukan hal-hal yang dapat menyebabkan terganggunya keadaan janin dalam kandungan ibunya.

Masyarakat setempat mempunyai cara-cara tersendiri yang diyakini dapat menjaga kesehatan jabang bayi maupun kesehatan si ibu yang sedang mengandung. Adapun teknik pemeliharaan terhadap jabang bayi dan si ibu yang sedang mengandung tersebut yaitu dengan melakukan beberapa pantangan. Pantangan-pantangan tersebut berupa pelarangan keluar pada waktu magrib, duduk di depan pintu rumah pada saat magrib dan keluar malam hari untuk hal-hal yang tidak penting dilakukan, semisal jalan-jalan dan lain sebagainya.

B. Nilai-nilai Pendidikan dalam Ritual *Pesenat* (Khitان)

1. Nilai Tanggung Jawab

Ketika seorang anak beranjak dewasa, bagi masyarakat Kluet Timur merupakan saat yang tidak kalah sakralnya dengan kelahiran. Proses menjadi dewasa sama halnya dengan momen di mana seorang manusia beralih dunia, meninggalkan masa kanak-kanak yang penuh dengan keceriaan menuju masa remaja yang penuh tanggungjawab. Tanggungjawab yang diemban tersebut merupakan tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga dan tanggung jawab terhadap masyarakat.

Kisaran umur bagi masyarakat Kluet Timur untuk mengkhitan anaknya adalah ketika anak telah menginjak usia sepuluh tahun. Apabila anak telah berusia sepuluh tahun hal

ini menunjukkan bahwa seorang anak sudah cukup matang mengenal dirinya. Pada usia ini pula anak-anak telah mengenal rasa malu, malu terhadap lingkungan dan malu melakukan kegiatan-kegiatan yang dianggap tabu sebagaimana yang dilakukan anak-anak yang di bawah seumurannya sepuluh tahun tersebut.

Pada usia sepuluh tahun ini juga anak-anak sudah mulai mengenal lawan jenis mereka, sehingga mereka merasa malu untuk mandi di pemandian umum dengan melepas celana sebagaimana layaknya anak-anak yang masih ceria dengan kebiasaan kecilnya. Oleh karena itu, pada masa ini merupakan masa transisi secara fisik dan psikis bagi anak-anak. Mereka semakin merasa bertanggung jawab terhadap dirinya apabila mereka sudah dikhitkan. Tanggung jawab itu tidak hanya terbatas pada diri sendiri, akan tetapi dengan pelaksanaan khitan tersebut mereka merasa bertanggung jawab terhadap keluarga dan lingkungan mereka tinggal.

Khitan dapat diibaratkan sebagai sebuah pernyataan bahwa seorang anak laki-laki telah meninggalkan masa kanak-kanak dan menyongsong jalan baru menuju kedewasaan. Nilai yang tersimpan dalam kata “dewasa” bagi masyarakat Kluet adalah nilai tanggung jawab atas dirinya, keluarganya, serta lingkungannya.

2. Nilai Kesehatan

Dalam kehidupan bermasyarakat Kluet Timur, proses pendewasaan seorang anak manusia ditandai dengan upacara adat yang merupakan pengejawantahan syariat

Islam yaitu kewajiban untuk melaksanakan khitan bagi laki-laki. Khitan merupakan pokok fitrah, syiar Islam dan syariat. Dampak khitan bagi kesehatan dapat membawa kebersihan, keindahan dan meluruskan syahwat. Khitan merupakan cara sehat yang memelihara seseorang dari berbagai penyakit.

Di samping hal tersebut dapat dikatakan apabila seorang anak telah melakukan khitan maka mulai saat itu pula anak tersebut sudah mulai mengenal tentang fungsi kelamin. Karena pada umumnya masyarakat di Kluet Timur mengkhitan anaknya pada usia sepuluh tahun. Dengan telah dilaksanakan khitan pada seorang anak, maka pada saat itu pula anak tersebut sudah dianggap memasuki masa baligh. Dan anak tersebut diperintahkan untuk melaksanakan shalat fardhu, puasa pada bulan ramadhan dan hal-hal lain yang dibebankan dalam ajaran Islam.

Sesuai dengan ajaran yang dibawa Rasulullah, maka masyarakat Kluet Timur melakukan ritual tersebut sebagai salah satu sunnah Rasulullah. Di samping itu, juga berdasarkan ilmu kedokteran yang menyatakan bahwa pelaksanaan khitan tersebut dapat menghindarkan seseorang dari berbagai macam penyakit yang dapat ditimbulkan akibat tidak berkhitan.

Adapun beberapa manfaat khitan tersebut adalah:

1. Khitan dapat menjaga kelamin dari penyakit radang kemaluan
2. Khitan akan memberikan kekebalan terhadap anak dari terjangkit penyakit radang saluran kencing.

3. Khitan akan mencegah terjadinya penyakit kelamin seperti *herpes* reproduksi, *gonohue*, *klamedia*, *trekomunaz*, dan kanker Rahim bagi perempuan.
4. Khitan dapat mencegah kanker ganas pada kemaluan⁷

Sementara untuk menjaga kelestarian adat istiadat dan menjunjung tinggi nilai-nilai adat, maka masyarakat Kluet Timur melaksanakan prosesi khitan tersebut dengan membuat agenda acara, mulai dari mufakat keluarga, musyawarah kampung dan rangkaian acara sebagaimana yang telah dipaparkan pada ritual *peseunat* dalam bab III.

Adapun nilai pendidikan yang terkandung dalam prosesi ritual *peuseunat* tersebut adalah menjaga kebersihan diri dari berbagai penyakit ditimbulkan yang merupakan akibat tidak dikhitan. Apabila tidak melakukan pentingnya menjaga nilai-nilai kebudayaan yang merupakan warisan leluhur, dimana dalam pelaksanaan ritual tersebut kebersihan dimaksud adalah terjaganya nilai-nilai budaya masyarakat dan mendidik anak agar selalu menjaga kebersihan diri. Disamping itu juga mendidik remaja selalu bertanggung jawab terhadap diri, keluarga dan masyarakat sekitarnya.

Pada masyarakat umum tentunya terdapat juga nilai-nilai yang mendidik, karena pelaksanaan ritual tersebut dilakukan dengan musyawarah dan mufakat, baik dalam keluarga maupun dengan pihak hukum adat yang ada di

⁷Tim Riset Penerbit al-Qira'ah, *Khitan dalam Perspektif Syari'at dan Kesehatan*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2010), hal. 83-85.

daerah Kluet Timur, sehingga kegiatan kenduri diputuskan berdasarkan kesepakatan yang terjadi dalam musyawarah dimaksud.

3. Penanaman Nilai Sosial Kemasyarakatan

Sunnat rasul merupakan suatu kegiatan yang disyari'atkan dalam ajaran Nabi Ibrahim. Pelaksanaan khitan pertama sekali dilakukan terhadap Nabi Ibrahim As, yang berlanjut pada Nabi Ishaq dan Nabi Ismail.⁸ Namun masa ini bukanlah masa keislaman sebagaimana masa yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad Saw setelah diangkat menjadi rasul. Akan tetapi Nabi Muhammad diangkat menjadi rasul sebagai penyempurna nilai-nilai kenabian sebelumnya.

Pada zaman modern saat ini pelaksanaan khitan tersebut masih berlanjut, karena hal itu merupakan sunnah Nabi Muhammad untuk dikerjakan. Akan tetapi tata cara pelaksanaannya itu sendiri yang berbeda pada tiap-tiap daerah sesuai dengan kearifan lokal masyarakatnya.

Pada masyarakat Kluet Timur sebagaimana yang telah dipaparkan pada bab terdahulu dapat diketahui bahwa pelaksanaan ritual sunat rasul itu mempunyai tata cara tersendiri. Diawali dengan duduk rembuk keluarga hingga dicapai kesepakatan pelaksanaan hari "H"nya. Setelah ditetapkan hari "H"nya maka semua proses mengalir sebagaimana kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat. Setiap hari akan ada kegiatan yang dilakukan di rumah ahli

⁸Muhammad Al Khatib Asy-Syarbini, *Mughni Al Muhtaj Ila Ma'rifat Al Ma'ani Al Fadul Minhaj*, Juz V, (Baerut: Dar Al Kutub Al Ilmiyah, 1995), hal. 540.

bait, ada yang memasak nasi, mengambil kayu, mendekorasi rumah, mencari inai dan lain sebagainya.

Semua anggota masyarakat mengambil peran masing-masing tanpa ada yang memberi perintah. Mereka mengetahui tugasnya masing-masing. Mereka bekerja sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang ada pada diri mereka. Misalnya dalam hal pelaksanaan memasak nasi dan menjaga ketersediaan air panas menjadi tugas bapak-bapak sementara menyiapkan bumbu dan bahan masakan menjadi tugas kaum ibu dan menyiapkan piring-gelas, inai menjadi tugas para anak gadis. Tidak ada pembagian tugas tertulis tentang hal ini, semua mengalir begitu saja di setiap perhelatan kenduri yang terjadi dalam masyarakat. Semua orang berkeinginan dan turut berperan serta untuk bahu membahu menyukseskan acara kenduri yang terjadi pada salah satu rumah penduduk. Pada kesempatan inilah terlihat nilai keikhlasan, kerjasama dan gotong royong dalam hidup bermasyarakat. Anak gadis di Kluet tidak pernah disuruh untuk mencari daun inai. Namun ketika telah diketahui waktu berinai, maka tugas itu dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sehingga daun inai ditumbuk menjadi bubuk dan siap untuk dilengketkan pada bagian tangan dan kaki anak yang akan disunat pada acara malam *mekacar*.

Kegiatan yang dilakukan masyarakat di tempat pelaksanaan kenduri tersebut merupakan suatu kegiatan sosial dan gotong royong. Masyarakat tidak mengharapkan imbalan dan upah dari pekerjaan mereka. Kegiatan tersebut bisa terjadi siang atau malam. Dari segi nilai pendidikan dapat dilihat betapa besar warisan leluhur yang ditransfer melalui budaya sosial tersebut sehingga masih terjaga dan lestari pada zaman modern sebagaimana saat ini.

C. Nilai-nilai Pendidikan dalam Ritual Perkawinan

1. Penanaman Nilai Sosial Kemasyarakatan

Manusia dalam hidup bermasyarakat, akan saling berhubungan dan saling membutuhkan satu sama lain. Kebutuhan itulah yang menimbulkan suatu proses interaksi sosial. Keluarga merupakan satu kesatuan orang yang berinteraksi dan saling berkomunikasi, yang memainkan peran suami istri, peran saudara. Peran-peran ini erat kaitannya dengan tradisi masyarakat setempat, perasaan-perasaan yang muncul dari pengalaman keluarga itu.

Perkawinan sebagai upaya dasar pembentukan keluarga dimulai sejak pemilihan jodoh, agar pihak dan wanita sebagai calon suami istri dipilih orang-orang yang dapat memegang masing-masing peran dan menempati fungsinya. Dengan adanya perkawinan akan lahir keturunan yang sah dan mendapatkan pengakuan dari masyarakat keturunan secara fisik dan hukum merupakan dari bagian keluarga yang sah.

Di Kluet Timur di mana kehidupan kekeluargaan masih sangat kuat, sebuah perkawinan tentu akan mempertemukan dua buah keluarga besar. Upacara pernikahan merupakan wadah kegiatan-kegiatan yang dilazimkan dalam mematangkan, melaksanakan dan memantapkan pernikahan. Untuk mendapatkan corak dari apa yang dimaksud dengan adat dan upacara pernikahan tersebut dapat melihat tahapan-tahapan penyelenggaraannya yang dibagi menjadi tiga yaitu; *pertama*, tahap ritual-

ritual sebelum pernikahan, *kedua*, tahap ritual pelaksanaan, dan *ketiga* tahap ritual setelah pernikahan.

Dewasa ini, susunan acara adat itu ikut berubah seiring perkembangan zaman, banyak dari masyarakat Kluet Timur yang memakai sebagian dari acara-acara adat Kluet Timur, hal ini mengingat acara-acara adat Kluet Timur ini memerlukan waktu yang cukup lama dalam pelaksanaannya. Untuk itu, diharapkan kepada generasi muda Kluet Timur untuk dapat melestarikan kebudayaan ini yang kian hari kian hilang.

2. Penanaman Nilai Musyawarah dan Mufakat

Sudah lazim bagi masyarakat Kluet Timur untuk mencari dan menentukan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi dalam masyarakat dimulai dengan diskusi-diskusi kecil dalam keluarga sebelum disampaikan kepada perangkat hukum dan adat yang ada di kampung.

Demikian pula halnya dalam menentukan pelaksanaan ritual perkawinan. Secara adat, masyarakat di Kluet Timur apabila akan melaksanakan kenduri perkawinan mereka harus menempuh beberapa tahapan yang dilakukan dengan musyawarah dan mufakat, sehingga apa yang akan dilaksanakan itu terwujud secara sempurna atau sekurang-kurangnya pelaksanaan kenduri perkawinan berlangsung secara aman dan damai.

Bagi masyarakat Kluet Timur pelaksanaan kenduri yang dilakukan dalam masyarakat bukanlah suatu hal yang dianggap sepele, karena masyarakat yang akan menyukseskan acara kenduri di rumah orang yang

melakukan hajatan tersebut bekerja sehari-hari menjelang terlaksananya hari yang ditentukan atau hari “H”nya.

Oleh karena itu, sebelum pelaksanaan hari “H” biasanya pihak keluarga melakukan rembuk dan duduk bersama sehingga ditentukan hari untuk mengundang keuchik dan tengku kampung untuk memfasilitasi kegiatan kenduri secara hukum adat dan hukum pemerintah.

Setelah dicapai musyawarah dan mufakat ditingkat keluarga, maka dibuat kembali musyawarah ditingkat kampung melalui musyawarah dan mufakat yang lazim disebut dengan *nendok wari*. Keputusan yang dicapai pada acara *nendok wari* ini merupakan hasil musyawarah yang kuat secara adat dan hukum, dan hasil yang dicapai pada *nendok wari* ini yang menjadi acuan tentang pelaksanaan semua kenduri yang terjadi dalam masyarakat.

3. Penanaman Nilai Gotong Royong

Setelah disepakati pelaksanaan hari “H” dalam acara *nendok wari* maka masyarakat sudah mulai mempersiapkan segala kebutuhan yang diperlukan untuk terlaksananya prosesi ritual perkawinan. Masyarakat secara sadar melakukan kerjasama dan gotong royong untuk menyukseskan acara perkawinan. Ada beberapa kegiatan yang dilakukan masyarakat, yaitu membuat tempat pelaminan, mengambil kayu bakar, membuat tempat memasak, menyiapkan peralatan makan dan memasak dan lain sebagainya.

Rasa kebersamaan masyarakat Kluet Timur ini merupakan suatu hal yang patut diapresiasi dan tetap dijaga

serta dilestarikan. Apabila nilai-nilai ini hilang maka hilanglah salah satu identitas yang masyarakat Kluet Timur itu sendiri. Dengan begitu dapat dipahami bahwa begitu pentingnya nilai-nilai dalam setiap ritual yang terjadi dalam adat istiadat masyarakat Kluet Timur, apabila keberadaan ini dapat dijaga dan dipertahankan dalam lingkungan masyarakat tentu akan tercipta rasa empati, simpati dan rasa kekeluargaan sesama masyarakat itu sendiri.

D. Nilai-Nilai Pendidikan dalam Ritual Kematian

1. Tanggung Jawab Sosial Kemasyarakatan

Upacara tradisional adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebudayaan, tumbuh dan berkembang secara historis pada masyarakat pendukungnya, berfungsi mengukuhkan norma-norma sosial dan nilai-nilai luhur. Salah satu upacara tradisional yang masih dan terus dipertahankan oleh masyarakat pendukungnya adalah upacara kematian.

Orang lebih tertarik memperhatikan upacara daur hidup yang lain seperti upacara perkawinan. Padahal apabila diamati dengan seksama sebagaimana yang telah diungkapkan sebelumnya, upacara kematian juga mengandung nilai-nilai luhur yang pada akhir akan diwarisi oleh para penerus pendukung kebudayaan tersebut. Pada saat kematian salah seorang saudara ini merupakan salah satu kesempatan berkumpulnya anggota kerabat maupun warga setempat dalam upacara kematian. Berkumpulnya kerabat ataupun warga kampung yang terdiri dari berbagai

lapisan sosial menandakan bahwa terjadinya rasa solidaritas di antara mereka.

Penegasan tentang rasa tanggung jawab dalam kehidupan sosial kemasyarakatan perlu dipertahankan dalam kehidupan masyarakat. Fenomena yang dihadapi selama ini seakan keadaan ini sudah luntur dan terkikis dengan masuknya arus globalisasi yang begitu pesat berkembang dewasa ini.

Pengikisan nilai ini juga sudah terjadi dalam masyarakat Kluet Timur, namun dengan masih mempertahankan nilai-nilai budaya masyarakat yang terus menerus memperlihatkan bagaimana pentingnya nilai tanggungjawab terhadap masyarakat, maka nilai tersebut masih dapat dipertahankan oleh generasi penerusnya.

Praktek kepedulian tersebut dapat dilihat dari sisi kepekaan masyarakat terhadap suatu musibah yang terjadi dalam masyarakat, misalnya terjadi kematian, masyarakat Kluet masih menyempatkan diri untuk hadir ke rumah duka untuk melayat dan memberi sumbangan ala kadarnya kepada ahli bait. Sesegera mungkin setelah informasi kemalangan atau kematian diterima, masyarakat langsung datang berbondong-bondong ke rumah duka sebagai dikomando. Setiap orang pun langsung memahami peran dan tugasnya seketika itu. Perangkat desa atau pegawai hukum dan adat melaksanakan kewajibannya, masyarakat dari kalangan tua memasangkan langit-langit dekorasi rumah sebagai simbol duka, kaum ibu menyiapkan segala perlengkapan yang dibutuhkan seperti campuran air mandi dan sebagainya, para pemuda secara sadar dan sukarela

bekerja sama membuat kerenda dan menggali kubur di pemakaman yang telah ditentukan.

Menariknya, rumah duka dilarang menyalakan api terlebih untuk memasak. Untuk itu, masyarakat memiliki kewajiban untuk mengantarkan makanan menurut kemampuan masing-masing dengan dikoordinir oleh istri kepala lorong. Setiap kepala keluarga mendapat jatah satu kali untuk mengantar rantang ke rumah duka. Artinya sebagian bertugas mengantar rantang untuk sarapan, sebagian lainnya untuk makan siang dan makan malam. Hal ini sangat membantu keluarga yang tengah berduka setidak-tidaknya hingga hari ketiga.

Rasa peduli dalam keadaan semacam ini tentu masih terjaga dalam masyarakat, sehingga ahli bait tidak merasa ditinggalkan sendirian, namun masih banyak keluarga besar yang berada di sekeliling mereka masih peduli terhadap musibah yang terjadi.

2. Gotong Royong

Upacara kematian adalah salah satu upacara di lingkungan hidup individu.⁹ Upacara kematian dapat menumbuhkan ikatan sosial di antara mereka tidak hanya diwujudkan pada kehadirannya dalam upacara kematian, tetapi juga diwujudkan dalam sebuah gerakan spontanitas berupa gotong royong dalam mempersiapkan segala sesuatu demi terlaksananya upacara kematian tersebut. Nilai gotong royong tercermin dalam perilaku warga masyarakat di

⁹Rooger Keesing, *Antropologi Budaya*, Edisi Ke-2, (Jakarta: Erlangga, 1992), hal. 165.

sekitar keluarga yang sedang berkabung. Dalam hal ini, tanpa diminta, setiap keluarga datang membantunya dengan mengirim salah seorang anggota keluarganya (perempuan) ke rumah keluarga yang sedang berkabung dengan membawa beras, uang atau hal-hal lain yang dibutuhkan untuk keperluan orang yang meninggal atau kebutuhan ahli bait.

Berpijak dari konsep kematian, tampaknya masyarakat Kluet Timur menganggap bahwa kematian merupakan suatu proses, maksudnya manusia sebelum hidup di dunia ini sebetulnya sudah hidup yaitu dalam alam kandungan. Dengan demikian logikanya setelah manusia keluar dari rahim ibu (lahir) berpindah ke alam dunia. Begitu juga dengan kehidupan pastilah suatu saat manusia akan pindah ke alam yang lain. Artinya bila suatu saat kematian itu datang pastilah manusia menuju atau berpindah ke alam lain, akan tetapi berpindahnya manusia dari alam dunia kapan terjadi, tidak mudah menjawabnya dan ini hanyalah urusan Tuhan.

Dengan demikian mati yaitu perpindahan dari alam dunia yang amat sempit ke alam akhirat yang amat luas dan lapang, atau perpindahan roh dari dalam jasad atau tubuh kita yang sangat sempit keluar dari tubuh memasuki alam yang luas tak terbatas.¹⁰Jadi apabila manusia itu percaya adanya kematian yang ditentukan oleh Allah, begitu pula hari kiamat, surga, dan neraka. Mereka yang beriman dan berbuat baik maka balasannya adalah surga yang penuh kenikmatan, sedang mereka yang kafir dan tidak percaya adanya hari

¹⁰Bey Arifin, *Hidup Sesudah Mati*, (Jakarta: Kinta, 1997), hal. 21.

pertemuan dengan Tuhan maka mereka akan dibalas dengan neraka jahannam.¹¹

Maut merupakan penyempurnaan dua hal yaitu penyempurnaan totalitas secara hakiki, yakni mati dan yang lain adalah penyempurnaan tidur (tidak sempurna), sebab tidur hakikatnya adalah mati juga.¹² Kematian adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar menawar, bila kematian datang maka ia tak kenal kompromi kepada siapapun, di mana, kapan, dan sebab apa. Kematian pasti ia temui, dalam firman Allah sudah dijelaskan:

Artinya: Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan (yang sebenar-benarnya). dan Hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. (Q.S. Al-Anbiya: 35).

Dari sini manusia dapat membuka pikiran terhadap orang mati, apa seharusnya diperbuat terhadapnya. Begitu juga dengan apa yang telah diperbuat kepada orang yang sudah mati. Bagi masyarakat Kluet Timur proses upacara kematian yang terdiri dari upacara memandikan jenazah, upacara mengafani mayit, upacara pemberangkatan jenazah, upacara sepanjang jalan ke kuburan, upacara menguburkan jenazah merupakan ritual yang wajib dilakukan sebagai bukti kepatuhan kepada Allah swt, juga menjalankan ini sebagai suatu kewajiban sosial antara sesama.

¹¹Hussein Bahreisyi, *Kehidupan Akhirat*, (Surabaya: al-Ikhlash, 1978), 37.

¹²Hamid Muhammad al-Abbadi, *Menuju Ke Alam Barzah*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1982), hal. 15-16.

Namun demikian, selain melakukan berbagai fardhu kifayah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam, masyarakat Kluet Timur mempunyai tradisi atau adat yang mengiringi kegiatan yang bersifat fardhu tersebut. Tradisi atau adat yang dimaksud adalah melakukan kenduri pada malam tertentu, seperti malam pertama, kedua bahkan sampai malam ketujuh dari kematian seseorang.

Dalam pelaksanaan kenduri tersebut masyarakat Kluet Timur tidak mewajibkan untuk melaksanakan setiap malam, akan tetapi disesuaikan terhadap kemampuan ahli bait, apabila ahli bait mampu melaksanakan sampai tujuh malam, maka ahli bait akan mengundang sampai tujuh malan, namun apabila ahli bait tidak sanggup maka boleh melakukan semalam, dua malam, tiga malam saja. Rasa toleran inilah yang menjadikan keunikan tersendiri dalam kehidupan bermasyarakat di Kluet Timur.

BABVI

PENUTUP

Kluet Timur adalah salah satu kecamatan yang terdapat di Kabupaten Aceh Selatan. Penduduknya berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Kluet dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga hampir tidak didapati masyarakat menggunakan bahasa selain bahasa Kluet dalam interaksi sosial kemasyarakatan.

Kehidupan adat masyarakat Kluet sudah dikenal dari zaman dahulu sangat kuat mempertahankan nilai-nilai budaya masyarakat, sehingga apabila terjadi suatu acara atau ritual, maka masyarakat selalu bergotong royong dan saling bahu membahu untuk menyukseskan kelancaran ritual kehidupan masyarakatnya.

Dari buku ini juga dapat diketahui bahwa setiap ritual yang terjadi dalam masyarakat Kluet merupakan kegiatan bersama yang dilaksanakan dengan sistematis dan terencana, sehingga seluruh agenda kegiatan telah diatur berdasarkan kebiasaan masyarakat.

Tujuan dilaksanakan rentetan ritual daur hidup dalam masyarakat Kluet Timur adalah sebagai pewarisan budaya, sehingga budaya-budaya masyarakat tidak terkontaminasi budaya luar yang telah merambah keseluruhan pelosok negeri. Selain untuk mempertahankan nilai-nilai budaya yang telah diwariskan, rentetan ritual ini juga mewariskan nilai-nilai pendidikan yang mendalam bagi generasi penerus agar dapat mempertahankannya dengan baik.

Ritual daur hidup ini sangat penting baik untuk “menggali pengetahuan” maupun untuk hubungan sosial. Melalui “menggali pengetahuan” seseorang dapat memperoleh pengetahuan ritual jika seseorang telah mempelajari teori-teori ritual tersebut baik secara formal maupun secara tidak formal, dan akan lebih cepat dikuasai bila kesempatan diberikan untuk mempraktekannya langsung dalam kehidupan sosial (dalam aktivitas-aktivitas adat) (lihat Manan, 2015:326).

Sejalan dengan perkembangan zaman, kemajuan teknologi dan semakin majunya ilmu pengetahuan pada era modern ini, kita berharap kepada generasi muda, tokoh masyarakat, dan juga pemerintah daerah agar benar-benar dapat melestarikan kehidupan berbudaya dalam masyarakat Kluet Timur, sehingga budaya-budaya yang telah dikenal dan dipraktekan tidak hilang bersama dengan kegemerlapan zaman modern yang sedang mengikis secara perlahan tentang keberadaan kearifan lokal masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Ambo Emre, *Pendidikan di Era Otonomi Daerah Gagasan & Pengalaman*, Yogyakarta: Pustaka Timur, 2005.
- Achmadi, *Ideologi Pendidikan Islam Paradikma Humanisme Teosentris*, Cet. Ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Aisyah, Siti, dkk, *Perkembangan dan Konsep Dasar Perkembangan Anak Usia Dini*, Jakarta: Universitas Terbuka, 2007.
- Aja, Cut Fauziah, *Perempuan dan Mitos Kehamilan: Studi Kasus di Kecamatan Meureubo Aceh Barat. Perempuan dalam Masyarakat Aceh: Memahami beberapa Persoalan Kekinian*, Banda Aceh: Bandar Publishing, 2009.
- Al-Abbadi, Hamid Muhammad, *Menuju Ke Alam Barzah*, Surabaya: Bina Ilmu, 1982.
- Al-Jazairi, Abu Bakr Jabir, *Ensiklopedi Muslim*, Terj. Fadhli Bahri, Edisi Revisi, Cet. Ke-15, Jakarta: Darul Falah, 2008.
- Al-Mandari, Syafinuddin, *Rumahku Sekolahku*, Cet. Ke-3, Jakarta: Pustaka Zahra, 2004.
- Al-Marshafi, Saad, *A Hadits Al-Khitan Hujjiyatuha Wa Fiqhuha*, Penerj. Amir Zain Zakariya, *Khitan*, Cet. Ke-2, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Apriliawati, Riyanti, *Panduan Pintar Ibu Hamil*, Cet. Ke-1, Yogyakarta: Moncer Publisher, 2011.

Arifin Bey, *Hidup Sesudah Mati*, Jakarta: Kinta, 1997.

Arifin, Muzayyin, *Filsafat Pendidikan Islam*, Edisi Revisi, Cet. Ke-3, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Arthur, Barker Joel, *Paradigma Upaya Menemukan Masa Depan*, Batam: Interajasar, 1999.

Asy-Syarbini, Muhammad Al Khatib, *Mughni Al Muhtaj Ila Ma'rifat Al Ma'ani Al Fadhl Minhaj*, Juz V, Baerut: Dar Al Kutub Al Ilmiah, 1995.

Atmadi Y. Setiyaningsih, A., *Transpormasi Pendidikan Memasuki Milenium Ketiga*, Cet. Ke-7, Yogyakarta: Kanisius, 2005.

Bahreisyi, Hussein, *Kehidupan Akhirat*, Surabaya: al-Ikhlash, 1978.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Adat Bagi Umat Islam*, Cet. 1, Yogyakarta: Nur Hidayah, 1983.

Buchari, Mochtar, *Spektrum Problematika Pendidikan di Indonesia*, Cet. Ke-1, Yogyakarta: Tiara Wacana Yoga, 1994.

Bukhari, dkk. 2008, *Kluet Dalam Bayang-Bayang Sejarah*, Banda Aceh: IKMK, 2008.

Bukhari, *Shahih Bukhari*, Beirut: Dar Ahya al-Turarts al-Arabiyy, tt.

Dalyono, M., *Psikologi Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Daradjat, Zakiah, dkk, *Ilmu Pendidikan Islam*, Cet. Ke-10, Jakarta: Bumi Aksara, 2012.

Departemen Pendidikan Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta: 2003.

Echols, John M., *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1992.

Ghazalba, Sidi, *Maut Batas Kebudayaan dan Agama*, Jakarta: Tintamas Indonesia, 1984.

Hadiwiyono, Harun, *Agama Hindu Budha*, Jakarta: Gunung Muliya, 1985.

Hasan, Hamzah, *Melejitkan 3 Potensi Dasar Anak Agar Menjadi Saleh & Cerdas*, Cet. I, Jakarta: Qultum Media, 2009.

Hasballah, Fachruddin, *Pertumbuhan & Perkembangan Anak*, Cet. II, Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh, 2006.

Husein, Moehammad. *Adat Atjeh*. Banda Aceh: Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, 1970.

Imron, Ali, *Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002.

Isna, Mansur, *Diskursus Pendidikan Islam Edisi 1*, Yogyakarta: Global Pustaka Utama, 2001

https://web.cn.edu/kwheeler/documents/Rites_of_Passage.pdf diakses pada tgl 24 Oktober 2015 jam 11:26 AM

Jalaluddin, *Mempersiapkan Anak Shaleh : Telaah Pendidikan Terhadap Sunnah Rasulullah saw*, Cet. Ke-3, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.

- Jalaluddin, *Teologi Pendidikan*, Cet. Ke-3, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Kasan, Tholib, *Dasar-dasar Pendidikan*, Cet. Ke-I, Jakarta: Studia Press, 2005.
- Keesing, Rooger, *Antropologi Budaya*, Edisi Ke-2, Jakarta: Erlangga, 1992.
- Keputusan Musyawarah Rakyat Kecamatan Kluet Selatan pada tanggal 21 dan 22 Nopember 1978 di Kandang, Kabupaten Aceh Selatan. *(Tidak dipublikasikan)*
- Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa*, Jakarta: Balai Pustaka, 1984.
- Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi I*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Langgulong, Hasan, *Peralihan Paradigma dalam pendidikan dan Sains Sosial*, Cet. Ke-1, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.
- Langgulong, Hasan, *Asas-asas Pendidikan Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Husna Baru, 2008.
- Maliki, Zainuddin, *Sosiologi Pendidikan*, Cet. Ke-2, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- Manan, Abdul, "The Ritual Calendar of South Aceh, Indonesia" *Jurnal Ilmiah Peuradeun-International Multidisciplinary Journal*. Vol. 5, No. 1. January 2017, PP: 59-76.
- Manan, Abdul "The Ritual of Death in Aceh: An Ethnographic Study in Blangporoh Village-West Labuhan Haji, South

- Aceh" dalam *Parts And Wholes: Cosmology & Exchange in Honor of Prof. Dr. J. D. M. Platenkamp*. Münster. Lit Verlag , hal 357-376 GmbH & Co.KG. Wien, (2016).
- Manan, Abdul, *The Ritual Calendar of South Aceh, Indonesia*, Wissenschaftliche Schriften der WWU Münster, Reihe X, Band 22, MV-Verlag-Germany, 2015.
- Manan, Abdul (2014) *The Ritual of Marriage (An Ethnographic Study in West Labuhan Haji-South Aceh)*. PEURADEUN Journal Vol. 2. No. 2.
- Manan, Abdul, *Ritual Kalender Aneuk Jamee di Aceh Selatan*, Jilid II Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2013.
- Manan, Abdul, *Ritual Kalender Aneuk Jamee di Aceh Selatan*, Jilid I Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2012.
- Moeloek, Farid Alfansa, dkk, *Paradigma Pendidikan Nasional Abad XXI*, Jakarta: BSNP, 2010.
- Moleong, J. Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2008.
- Muhaimin dan Abdul Mujib, *Pemikiran Pendidikan Islam: Kajian Filosofis dan Kerangka Dasar Oprasionalnya*, (Bandung: Trigenda Karya 1993.
- Muhammad, Nurdinah, dkk, *Antropologi Agama*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2007.
- Muhammad, Rusjdi Ali dan Dedy Sumardi, *Kearifan Tradisi Lokal: Penyerapan Syari'at Islam dalam Hukum Adat Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2011.

Muhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Nafisah, Ummu, *9 Bulan 10 Hari Penuh Kejutan; Keajaiban Perkembangan Janin dari Bulan Pertama Sampai Melahirkan*, Cet. Ke- 1, Yogyakarta: Citra Risalah, 2012.

Nor, Mohammad, Syam, *Pendidikan Filsafat dan Dasar Filsafat Pancasila*, Surabaya: Usaha Nasional, 1986

Omrod, Jeanne Ellis, *Psikologi Pendidikan, Membantu Siswa Tumbuh dan Berkembang*, Jakarta: Erlangga: 2002.

Pidarta, Made, *Landasan Kependidikan, Stimulus Ilmu Pendidikan Bercorak Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.

Perwadarmina, WJS., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

Purwanto, M. Ngalim, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, Cet. 16, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.

Rahmat, *Implementasi Nilai-nilai Islam dalam Pendidikan Lingkungan Hidup*, http://uinsuka.info/ejurnal/index.php?option=com_content&task=view&id=90&id=90&Itemid=52

Rasyid, Sulaiman, *Fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru al Gensindo, 1994.

Rehani, *Keluarga Sebagai Institusi Pendidikan dalam Perspektif Al-Qur'an*, Cet. Ke-1, BaitulHikmah Press , 2001.

- Rifa'i, Muhammad, *Sejarah Pendidikan Nasional Dari Masa Klasik Hingga Modern*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Rosyada, Dede, *Paradigma Pendidikan Demokratis: Sebuah Model Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan*, Cet. Ke-3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Saekan dan Erniati Effendi, *Sejaran Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya: Arkola Surabaya, 1997.
- Salabi, Ahmad, *Kehidupan Sosial Dalam Pemikiran Islam*, t.tp: Amzah, 2001.
- Salam, Burhanuddin, *Pengantar Pedagogik (Dasar-dasar Ilmu Mendidik)*, Bandung: Rineka Cipta, 1996.
- Shadiqin, Sehat Ihsan, "Kenduri Kematian di Kluet Aceh Selatan Pemaknaan yang Beraneka Ragam" dalam Arskal Salim dan Adlin Sila, *Serambi Mekah yang Berubah*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2010.
- Shaleh, Abdul Rachman, *Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa: Visi, Misi dan Aksi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Shihab, Alwi, *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*, Cet. Ke-4, Bandung: Mizan, 1999.
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan al-Qur'an*, Cet. Ke-16, Bandung: Mizan, 2005.
- Sinopsis tentang Adat Istiadat Masyarakat Kluet pada acara PKA Ke-5 tahun 2009 di Taman Sultanah Safiatuddin, Banda Aceh. *(Tidak dipublikasikan)*.

Sirtha, Nyoman, dalam *"Menggali Kearifan Lokal untuk AjegBali"* dalam <http://www.balipos.co.id>,

Soekamto, Soejono, *Pengantar ilmu Sosiologi*, Jakarta: Geramedia, 1967.

Sudrajat, Enang, dkk., dalam *Al-Qur'anulkarim, Syamil Al-Qur'an, Miracle The Reference*, 22 Keunggulan yang memudahkan dalam 1 Al-Qur'an dengan Refensi yang Shahih, Lengkap, dan Komprehensif, Bandung: Sygma Publishing, 2010.

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R & D*. Bandung: Alfabeta, 2011.

Suhaimi, *Unsur-unsur Hinduisme dalam Tradisi Masyarakat Islam*, Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2006.

Suyanto, Slamet, *Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini*, Jakarta: Direktorat Pembinaan Pendidikan Tenaga Kependidikan dan Ketenagaan perguruan Tinggi, 2005.

Tafsir, Ahmad, *Metodologi Pengajaran Agama Islam*, Bandung: Ramaja Rosdakarya, 2007.

Tilaar, H.A.R., *Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia Strategi Reformasi Pendidikan Nasional*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999.

TIM Peneliti IAIN Ar-Raniry dan Biro Keistimewaan Aceh Provinsi NAD, *Kelembagaan Adat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2006.

- Thoha, Chabib *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Tohirin, *Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*, (Berbasis Integrasi dan Kompetensi), Jakarta: Raja Grafindo Persasada, 2006.
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Zuchdi, Darmiyati, *Humanisasi Pendidikan: Menemukan Kembali Pendidikan yang Manusiawi*, Cet. Ke-1, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

GLOSSARIUM

<i>Hadih maja</i>	Hadih maja adalah salah satu puisi lisan atau salah satu bentuk karya sastra yang berisi pesan atau sindiran indatu (nenek moyang) masyarakat Aceh kepada generasi penerus untuk menjaga marwah bangsanya, agamanya dan segala macam hal yang berkaitan dengan moral atau akhlak.
Kluet	Kluet merupakan salah satu daerah di Aceh. Komunitas Kluet umumnya berada di Kabupaten Aceh Selatan.
KluetTimur	yaitusalahsatukecamatan yang berada di Kabupaten Aceh Selatan.
<i>Delong gersang</i>	yaitunamasebuahgunung yang berada di DesaPayaDapur.
<i>Delong sekorong</i>	yaitusebuahgunung yang menjulangtinggi di KluetTimur. Di kaki gununginiterbentangsungai yang dikenal dengan namaKruengKluet, yang mengalir dari hulu sampai ke hilir.
Nilam	yaitukomoditipertanian padamasyarakat KluetTimur.
<i>Karo</i>	yaitu suatu tempat yang berada di Provinsi Sumatera Utara. Tanah Karo ini juga merupakan salah satu tempat perantaraan masyarakat kluet untuk mengubah nasib dalam kehidupannya.

- Laot* Menurut Ahmad (1992), LautBangkomerupakan suatutanau mini yang berlokasi di tengahbelantara Taman Nasional GunungLauser yang terletakbagianbaratpadakawasanperbatasankecamatanBakongandengankecamatanKluetTimur. Syafei (1998) menjelaskanbahwalokasiDanauLaotBangkoterletaksekitar 6 km sebelahutara pantailautan Indonesia, airnyamengalirdarihulusungai Ujung Karangkelautan Indonesia.¹*Laot Bangko* ini menurut kisah legenda yang diwariskan secara lisan, diyakini masyarakat setempat pernah meluap sehingga menenggelamkan wilayah Kluet. Sebagian yang selamat mencari tempat masing-masing, dan kemudian kembali hidup sebagai masyarakat Kluet.
- Kluet* Penyebutan daerah Kluet berdasarkan dialek penduduk Kluet itu sendiri.
- Bha* yaitu ritual membawa buah-buahan dari pihak keluarga laki-laki tatkala masa kehamilan sudah memasuki masa tiga bulan kehamilan.
- Mak* sebutan dalam bahasa Aceh dari mempelai laki-laki kepada mertua perempuan

¹Bukari RA, dkk. *KluetdalamBayang-Bayang Sejarah*, (Banda Aceh: , IkatanKekeluargaan Masyarakat Kluet (IKMK), 2008,hal. 11

Meulint sebutan dalam bahasa Aceh dari mertua terhadap mempelai laki-laki atau mempelai perempuan.

Boh buah-buahan.

Ba bue yaitu ritual masyarakat Aceh membawa nasi kepada mempelai wanita yang sedang mengandung. Biasanya ritual ini paling dominan dilakukan pada anak pertama.

Tungki Suatu penyakit telinga yang menyerang anak-anak. Tungkik ini biasaya berwarna kebiru-biruan, cair dan meleleh dari telinga. Apabila kita melihatnya tentu akan merasa jijik apalagi tungkik itu menimbulkan aroma yang tidak sedap.

Ketarin *Ketaring* yaitu suatu hari dimana seorang ibu sedang melakukan proses kelahiran hingga sampai masa yang ditetapkan seorang ibu tersebut dinyatakan lepas pantang.

Rubiah Dukun atau bidan yang menangani prosesi

pemandian jenazah terhadap perempuan.

Bang Azan dan Iqamah

Mere memberi nama. Anak yang baru lahir akan diberi suatu nama. Nama ini biasanya disediakan oleh orang tuanya ataupun diberikan oleh tengku di kampung disaat prosesi pemberian nama. Nama yang diberikan biasanya berdasarkan ajaran agama Islam yang mempunyai nilai-nilai keagamaan.

Turunb Hari yang menandakan resminya bayi dibawa keluar rumah. Berdasarkan keyakinan masyarakat apabila anak sudah turun *bo lawe* maka bayi tersebut sudah dapat dibawa keluar rumah.

Lepas merupakan hari pertama seorang ibu bebas dari semua pantangan yang selama 40 hari berdiam di rumah. Dengan dilaksanakannya turun *bo lawe* maka seorang ibupun ikut merasakan kebebasan dari prosesi *ketaring*.

Pesenat yaitu salah satu ritual masyarakat Kluet yang dilakukan pada anak yang berumur 9-13 tahun.

Pesenat ini dilakukan dengan acara kenduri dengan mengundang sanak famili dan warga yang ada di kampung. Sunat dalam masyarakat Kluet dilakukan terhadap anak laki-laki maupun perempuan.

Ninik yaitu kedua belah kerabat masing-masing mewakili pihak mamak dan pihak ayah untuk melakukan musyawarah tentang pelaksanaan kenduri

Nendok yaitu suatu musyawarah ahli famili untuk menentukan hari baik, bulan baik untuk dilaksanakannya suatu kegiatan sunatan ataupun acara perkawinan.

Ncinar yaitu menjemur padi untuk persiapan pelaksanaan kenduri sunat rasul, perkawinan, kematian dan lain-lain.

Mekaca yaitu suatu kegiatan melengketkan inai terhadap anak yang akan disunat atau orang yang akan nikahkan

Mureh yaitu hari puncak pelaksanaan kenduri, baik kenduri sunatan maupun perkawinan.

Namat yaitu menamatkan bacaan ayat suci al-Qur'an.

nyolan yaitu meletakkan anak yang akan disunat diatas pundak orang yang menyolang.

Perimp yaitu orang yang berperan dan bertanggung jawab atas kebutuhan-kebutuhan orang yang akan disunat

atau orang yang akan melangsungkan pernikahan.

Pemam yaitu pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kenduri dalam sebuah keluarga.

Mpang yaitu mandi dengan menggunakan air yang sudah dicampur dengan perasan buah limau purut.

Anak anak yang akan disunat.

Nyerah prosesi pemberian tanggung jawab terhadap orang yang akan melakukan sunat rasul. Pada masyarakat Kluet biasanya mudim atau dokter.

Mudim yaitu orang yang diberikan tanggung jawab untuk melakukan sunat.

Mido yaitu suatu prosesi meminta izin terhadap tokoh adat, tokoh masyarakat, atau perangkat hukum yang ada di kampung, dimana pekerjaan sudah selesai dilakukan dengan baik dan sempurna.

Treman yaitu suatu media penyampaian rasa syukur atas terlaksananya acara, baik itu sunatan, perkawinan, kematian, mendirikan rumah dan lain sebagainya.

Kusik di yaitu sebuah istilah dalam bahasa Kluet untuk menyatakan suatu proses penjajakan terhadap calon mempelai perempuan. Proses penjajakan ini biasanya

dilakukan antara kakek kedua belah pihak yang akan dipersatukan.

Muan adalah suatu sebutan dalam bahasa Kluet yang berarti kakek.

Mamo adalah suatu sebutan terhadap paman dari pihak laki-laki ataupun pihak perempuan.

Kusik di yaitu suatu istilah dalam masyarakat Kluet dalam rangka melakukan penjajakan terhadap salah seorang gadis yang akan disatukan dengan salah seorang pria. Pembicaraan ini dilakukan dalam keadaan santai, dan hanya dilakukan antara dua orang.

Kusik di Kelanjutan dari pembicaraan pada saat kusik di halaman. Pembicaraan di sini yaitu merupakan pemberian jawaban terhadap apa yang sudah bicarakan pada saat kusik di halaman.

Kusik di yaitu kehadiran pihak wali laki-laki ke rumah pihak perempuan untuk mempersunting mempelai perempuan.

- Meutun** yaitu acara untuk mengikat keseriusan dari pihak laki-laki terhadap pihak keluarga perempuan. Sehingga apabila telah terjadi pertunangan maka kedua mempelai harus menjaga perjanjian-perjanjian yang sudah disepakati pihak keluarga. Apabila salah satu pihak melanggar perjanjian, maka akan dikenakan sanksi adat yang berlaku.
- Cerano** yaitu tempat meletakkan bahan-bahan berupa sirih, pinang yang sudah dibelah, kapur sirih dan lain-lain sebagai bahan untuk kelengkapan dalam meminang atau menyampaikan suatu hajatan.
- bate** yaitu cerano atau tempat lainnya yang sudah dilengkapi dengan bahan-bahan berupa sirih, pinang, kapur sirih dan lainnya yang khusus diperuntukkan untuk mengundang masyarakat agar hadir ke acara sunatan atau hajatan lainnya.
- Mobok** kehadiran keluarga pihak mempelai laki-laki ke rumah keluarga mempelai perempuan untuk melakukan pertunangan antara ke dua belah pihak.
- Kalang** kehadiran ahli famili ke rumah calon mempelai perempuan dengan membawa perlengkapan pertunangan

Pediru pemberitahuan tentang kematian.

Tukam Kehadiran masyarakat ke rumah duka sebagai wujud belasungkawa.

DOKUMENTASI RITUAL MASYARAKAT KLUET TIMUR



Keluarga dan masyarakat memasak nasi di
Pande secara gotong royong



Peralatan yang digunakan untuk memasak nasi
dan air di *Pande*



Masyarakat yang sedang menunggu giliran
untuk menggantikan kegiatan masak memasak
di *Pande*

Kegiatan masyarakat
dalam acara
turun bo lawe



Kegiatan masyarakat dalam acara *turun bo lawe*



Prosesi bayi yang sedang
turun bo lawe



Memandikan anak yang akan disunat



Mempelai laki-laki sedang di-
Pungtawai/Peusejuk/tepung tawarioleh orang tua



Mempelai Laki-laki melakukan salam ta'zim
pada orang tua dan keluarga



Memandikan calon mempelai laki-laki

BIODATA PENULIS



Dr. Phil. H. Abdul Manan, S. Ag, M.Sc, MA lahir di Alurambut, Kecamatan Lembah Sabil, Aceh Barat Daya pada 21 Juni 1972. Menempuh Pendidikan Dasar (MIN) Suakberumbang (1985), Pendidikan Menengah Pertama Negeri (SMPN) Manggeng (1988), Pendidikan Guru Negeri (SPG) Tapaktuan (1991), Sarjana Tarbiyah

Bahasa Inggris IAIN Ar-Raniry Banda Aceh (1997), Master dalam Educational and Training System Design (M.Sc.) di University of Twente, Enschede, Belanda (2001), Master dalam Islamic Studies (MA) di University of Leiden, Belanda (2003) dan Doktor dalam bidang Ethnology-Antropologi Sosial (Dr. Phil) di Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Jerman (2010). Program Post Doctoral pada Universitas Münster, Jerman (2015). Bekerja sebagai Staf Bahasa Inggris di Lembaga Bahasa IAIN Ar-Raniry (1995-1999), Dosen Metodologi Study Islam di Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry (2004-2011), Dosen Antropologi di Fakultas Adab dan Humaniora mulai Mei 2012 s/d sekarang. Tugas belajar di Belanda 1999-2003 dan di Jerman 2006-2010. Selain sebagai Dosen di Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry, aktif dalam penelitian antropologi sosial (study etnografi). Hasil-hasil penelitiannya telah dan akan diterbitkan di dalam dan luar negeri. Di antaranya sebagai berikut:

Buku

Manan, Abdul (2015), *The Ritual Calendar of South Aceh, Indonesia*, Wissenschaftliche Schriften der WWU Münster, Reihe X, Band 22, MV-Verlag-Germany.

Manan, Abdul & Ismail, Fauzi (2014), *Syari'at Islam di Aceh (Realitas dan Respon Masyarakat)*, Banda Aceh, Ar-Raniry Press.

Manan, Abdul (2013), *Ritual Kalender Aneuk Jamee di Aceh Selatan (Vol II)*. Banda Aceh, Ar-Raniry Press.

Manan, Abdul (2012), *Ritual Kalender Aneuk Jamee di Aceh Selatan (Vol I)*. Banda Aceh, Ar-Raniry Press.

Manan, Abdul, Dkk (2012), *Rabbani Wahid: Bentuk Seni Islam di Aceh*. Banda Aceh, Balai Pelestarian Nilai Budaya Banda Aceh.

Artikel

Manan, Abdul (2017), "The Ritual Calendar of South Aceh, Indonesia" in *Jurnal Ilmiah Peuradeun-International Multidiciplinary Journal*. Vol. 5, No. I. January 2017, PP: 59-76.

Manan, Abdul (2016), "Ritual dan Institusi dalam Islam", dalam *Kajian Ilmu Sosial dan Humaniora dalam Perspektif al-Quran*, Banda Aceh. Badar Publishing.

Manan, Abdul (2016), *The Ritual of Khanduri Laot in Lowland Aceh (An Ethnographic Study in South, West and South West Aceh)*, Jurnal MIQOT Vol. XL.No.2 Juli-Desember. UIN Sumatera Utara.

Manan, Abdul (2016), *Diskursus Fatwa Ulama Tentang Perayaan Natal*, Jurnal MIQOT Vol. XL.No.1 Januari-Juni.UIN Sumatera Utara.

Manan, Abdul (2016), "The Ritual of Death in Aceh: An Ethnographic Study in Blangporoh Village-West Labuhan Haji, South Aceh" dalam *Parts And Wholes: Cosmology & Exchange in Honor of Prof. Dr. J.D.M.Platenkamp*. Münster. Lit Verlag , hal 357-376 GmbH & Co.KG. Wien.

Manan, Abdul (2016), "Peran Adat dan Budaya dalam Membangun Sumber Daya Manusia dan Pariwisata Menuju Masyarakat Sejahtera" dalam *Pekan Kebudayaan Aceh Barat (PKAB)*, hal 49-59. Aceh Barat, BAPPEDA Aceh Barat.

Manan, Abdul (2015), "Metode Etnografi" dalam *Dimensi Metodologis Ilmu Sosial dan Humaniora Jilid III*, hal.115-138. Fakultas Adab and Humaniora, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.

Manan, Abdul (2015), *Kekerabatan*, Jurnal ADABIYA Vol. 17 No. 33 Agustus, hal.25-32. Fakultas Adab and Humaniora UIN Ar-Raniry.

Manan, Abdul (2014), *The Ritual of Khanduri Bungong Kayee (An Ethnographic Study in West Labuhan Haji-South Aceh)* Indonesian Anthropology Journal, Vol, 34 No. 2 January -June Indonesian University (UI).

Manan, Abdul (2014), *The Ritual of Marriage (An Ethnographic Study in West Labuhan Haji-South Aceh)*. PEURADEUN Journal Vol. 2. No. 2.

Manan, Abdul (2014), *Larangan Ngangkang Naik Motor bagi Wanita (Persepsi dan Respon Masyarakat tentang Efektifitas*

Implementasi PERDA Kota Lhoukseumawe) Islamic Studies Journal Vol. 2 No. 1 January-June. Senat Pasca UIN Ar-Raniry.

Manan, Abdul (2014), *Meugang Tradition in West Labuhan Haji* ADABIYA Journal Vol. 16. No. 30 February, Adab and Humanities Faculty of UIN Ar-Raniry.

Manan, Abdul (2013) *Aneuk Jamee Cosmology (An Ethnographic Study in West Labuhan Haji-South Aceh)* Humanika Journal Vol.1 No. 1 January-June 2013 UIN Malang.

Manan, Abdul (2013) *Makna Simbolik Gerak Rabbani Wahed*. PEURADEUN Journal Vol.1 No.01 September, Banda Aceh.

Manan, Abdul (2013) *Keuneunong (2013)* ADABIYA Journal Vol. 15, No. 29 Agustus, Banda Aceh

Manan, Abdul (2013) *Fungsi Sosial Budaya Tari Rabbani Wahid*. Islamic Studies Journal. Vol. 1 No. 2 July-Desember Senat Pasca UIN Ar-Raniry.

Manan, Abdul (2007) *At-Tahniah Bi'idil Krismasi (A Study on the Fatwa of Sheikh Muhammad bin Shalil al-Uthaimin)*. Sosio-Religia Journal, Vol. 6. No. 4 Agustus Link SAS, Yogyakarta.

Manan, Abdul (2007) *Eksistensi Dar Al-Hikmah dan Pengembangan dalam Konteks Kekinian* ADABIYA Journal Vol. 7 No. 13 Agustus, Adab and Humanities Faculty of UIN Ar-Raniry.

Manan, Abdul (2005) *Syura Menurut Perspektif Al-Qur'an (Interpretasi Q. S. Al-Syura: 38)* Al-Mu'asyirah Journal Vol. 2 No, 2 July, Ushuluddin Faculty of UIN Ar-Raniry.



Abdullah Munir, S.Ag, M.A. lahir pada tanggal 04 Juli 1977 di desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur, Aceh Selatan, Aceh. Penulis merupakan anak ke lima dari delapan bersaudara. Lahir dari pasangan ayahanda tercinta M. Umar (alm) dan ibunda tercinta, Tindah Ameh (almh). Pada tahun 1989 tamat pendidikan Madrasah Ibtidaiyah di MIN Paya Dapur, MTsN Suaq Bakong, Kluet Selatan (1993), MAN 1 Tanjung Karang, Bandar Lampung (1996). Pada tahun 2001 meraih gelar sarjana dari Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) IAIN Ar-Raniry, dan Master dalam bidang Ilmu Agama Islam (2015). Bekerja sebagai pegawai pada IAIN/UIN Ar-Raniry (2001-sekarang). Tenaga pengajar di IAIN Ar-Raniry (2001-2005). Tenaga pengajar di Universitas Muhammadiyah Aceh (2006-2014). Studi Purna Ulama (SPU) di Lembaga Bahasa UIN Ar-Raniry (2002). Disamping itu pernah mengikuti pelatihan dua bahasa yaitu Bahasa Arab dan Bahasa Inggris di lembaga bahasa UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2000.

Penelitian

Abdullah Munir, (2001), *Thalaq dan pengaruhnya terhadap Pendidikan Anak*, Skripsi, IAIN Ar-Raniry Banda Aceh.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA ACEH

Jl. TWK. Hasyim Banta Muda 17, Kp. Mulia, Banda Aceh. 2312
Telp/Fax. 0651-23226

ISBN : 978-602-9457-55-1

Perpus
Jende